

**TES *DEOXYRIBONUCLEIC ACID* (DNA) SEBAGAI ALAT BUKTI
UNTUK PENGAJUAN PERKARA PENYANGKALAN ANAK (LI'ĀN) DI
PENGADILAN AGAMA BANGIL**

SKRIPSI

OLEH:

**DIANA AZZAHRA
NIM. 220201110152**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2026

**TES *DEOXYRIBONUCLEIC ACID* (DNA) SEBAGAI ALAT BUKTI
UNTUK PENGAJUAN PERKARA PENYANGKALAN ANAK (LI'ĀN) DI
PENGADILAN AGAMA BANGIL**

SKRIPSI

OLEH:

**DIANA AZZAHRA
NIM. 220201110152**



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TES *DEOXYRIBONUCLEIC ACID* (DNA) SEBAGAI ALAT BUKTI
UNTUK PENGAJUAN PERKARA PENYANGKALAN ANAK
(LI'ĀN) DI PENGADILAN AGAMA BANGIL**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 18 Juni 2026

Penulis



Dinda Azzahra

NIM 220201110152

BUKTI KONSULTASI

Nama : Diana Azzahra
NIM : 220201110152
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Ali Kadarisman, M.HI
Judul Skripsi : Tes *Deoxyribonucleic Acid* (Dna) Sebagai Alat Bukti
Untuk Pengajuan Perkara Penyangkalan Anak (Li'ān) Di Pengadilan Agama Bangil

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Sabtu, 27 September 2025	Perbaikan Judul	
2	Sabtu, 25 Oktober 2025	Perbaikan Penulisan & Footnote	
3	Selasa, 04 November 2025	Persetujuan Seminar Proposal	
4	Jum'at, 20 Februari 2026	Revisi Hasil Seminar Proposal	
5	Rabu, 25 Februari 2026	Konsultasi Pedoman Wawancara	
6	Sabtu, 14 Maret 2026	Konsultasi Hasil wawancara	
7	Rabu, 29 April 2026	Konsultasi Pemaparan Data & Hasil	
8	Jum'at, 08 Mei 2026	Revisi Pemaparan Data & Hasil	
9	Sabtu, 09 Mei 2026	Pengecekan Naskah Akhir Skripsi	
10	Senin, 11 Mei 2026	Persetujuan Sidang	

Malang, 18 Juni 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP. 197511082009012003

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Diana Azzahra, NIM: 220201110152, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**TES *DEOXYRIBONUCLEIC ACID* (DNA) SEBAGAI ALAT BUKTI
UNTUK PENGAJUAN PERKARA PENYANGKALAN ANAK (LI'ÂN) DI
PENGADILAN AGAMA BANGIL**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag
NIP 197511082009012003

Malang, 18 Juni 2026
Dosen Pembimbing



Ali Kadarisman, M.HI
NIP 198603122018011001

HALAMAN PENGESAHAN

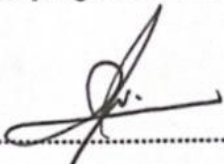
Dewan Penguji Skripsi saudari Diana Azzahra, NIM: 220201110152, mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**TES DEOXYRIBONUCLEIC ACID (DNA) SEBAGAI ALAT BUKTI
UNTUK PENGAJUAN PERKARA PENYANGKALAN ANAK (LI'ĀN) DI
PENGADILAN AGAMA BANGIL**

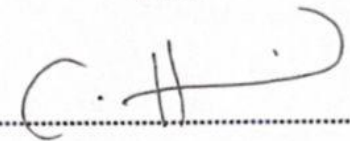
Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal

Dengan Penguji:

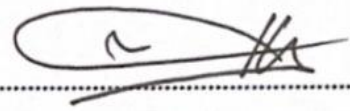
1. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.
NIP. 197910122008011010

(.....)
Ketua

2. Ali Kadarisman, M.HI.
NIP. 198603122018011001

(.....)
Sekretaris

3. Abdul Haris, M.HI.
NIP. 198806092019031006

(.....)
Penguji Utama



Malang, 12 Juni 2026

Dekan,

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

HALAMAN MOTTO

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ
لَمِنَ الصَّادِقِينَ

"Orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah atas (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang benar."¹

QS. An-Nur: 6

¹ QS. An-Nur: 6, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=1&to=64>

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	’

ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	h	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	'
ص	s	ي	y
ض	ḍ	-	

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
أَوْ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh: كَيْفَ : *Kaifa*, حَوْلَ : *hauula*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis diatas
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis diatas
اُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ: *māta*

رَمَى: *ramā*

قِيلَ: *qīla*

يَمُوتُ: *yamūtu*

E. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-attāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاصِلَةُ : *al-madīnah al-fāṣilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

F. SYADDAH (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمَ : *nu'ima*

عَلَوْ : *'adḥwwu*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat *kasrah* (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah*

(ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Ally*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

الْفَلَسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْعُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أَمْرٌ : umirtu

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al- Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al- 'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafẓ Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

dīnullāh : دِينُ اللهِ

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafaz *al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

hum fi raḥmatillāh : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasulInna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī
bi Bakkata mubārakan Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān Naṣīr
al- Dīn al-Ṭūs Abū Naṣr al-Farābī Al-Gazālī Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT., atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah dan inayah-Nya sehingga penyusunan skripsi dengan judul "**TES *DEOXYRIBONUCLEIC ACID* (DNA) SEBAGAI ALAT BUKTI UNTUK PENGAJUAN PERKARA PENYANGKALAN ANAK (LI'ĀN) DI PENGADILAN AGAMA BANGIL**" dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., teladan agung yang membimbing umat menuju kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai syariat. Semoga kita semua tergolong hamba yang istiqamah dalam meneladani ajarannya dan memperoleh syafaat beliau di yaumul akhir. Amin ya Rabbal 'alamin.

Terselesaikannya Skripsi ini tidak lepas dari dukungan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ilfi Nur Diana, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Miftahuddin Azmi, M.HI. selaku dosen wali Penulis selama menempuh kuliah di Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Ali Kadarisman, M.HI. selaku dosen pembimbing Penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan, pengetahuan dan motivasi dalam menyelesaikan Penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada Penulis.
7. Bapak H. Fais Hamsyah, Ibu Hj. Siti Romlah, Saudara tercinta M. Rahul Firmansyah (Abang) & Sultan Uzair Haidar (Adik) yang tiada henti mencurahkan doa, semangat, dan dukungan dalam setiap langkah dan menjadi rumah ketika proses ini terasa berat. Doa, perhatian, dan dukungan mereka adalah alasan penulis bisa bertahan dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Pengasuh Pondok Pesantren Imam Ad-Damanhuri, Ustadz Dr. Abdul Azis, M.HI. dan Ustadzah Dr. Laily Nur Arifah, M.Pd. serta para Asatidz yang senantiasa mendoakan dan membimbing Penulis dalam kebaikan.
9. Para Bapak/Ibu Yang Mulia Hakim Bapak Rifyal, Ibu Hamimah, Bapak Jalil, Bapak/Ibu Panitera Muda, Kepaniteraan, & Staff Pengadilan Agama Kota Bangil Mba Sakinah, dan semuanya, kemudian Penulis dedikasikan kepada Frisky Setiawan yang telah menemani Penulis, mencurahkan waktu, bimbingan, tenaga, dan kebaikan kepada Penulis yang tak terhitung.
10. Segenap angkatan 2022 Program Studi Hukum Keluarga Islam, Teman-teman PKL PA Bangil, Teman-teman KSR PMI, Terima kasih sebesar-besarnya kepada Saudari seperjuangan Jamiatul Ilmiah dan Annisa Ridha Dwi Septiana,

Terima kasih telah menemani dan selalu ada untuk Penulis kepada Nabila Lintang Sadewi, Zulfan Pebri Ali, Terima kasih telah menemani 4 tahun masa perkuliahan kepada Alyatul Himma, Nadilla Zahro A, Nadia Febri A, Terima kasih telah menemani dan senantiasa memberi semangat Penulis kepada Ririk Evelyn S.A.M, Sherly Amalia R, Nadia Rahma, Nanda Alfani, Aulya Mardiana A, Mirza Salsabila A, Putra Nabil R, Fitrah, Iqbal, seluruh jamaah MIPA 3, Teman-teman Pondok yang senantiasa menemani dan mendukung Penulis Namira, Nadilla, Fitri, Mba Sulas, Ais, Ghonim, Fika, Kiki, Vina, Tia, Ana, Salsa, Hazizah, Nisa, Wuruda, Khabibah, Arifa, serta Kamar Aisyah, semoga sukses dan dipermudah selalu proses pendidikannya. Yang terakhir terima kasih kepada yang tak disebutkan telah menjadi *support system* dan penyemangat, menjadi tempat keluh kesah, bersedih, menangis, dan tertawa di saat penyusunan skripsi Penulis, dan salah satu bagian penting sehingga skripsi bisa terselesaikan dengan baik.

Dengan selesainya skripsi ini, harapannya ilmu yang diperoleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tidak pernah luput dari kekhilafan, Penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 11 Mei 2026
Penulis,

Diana Azzahra
NIM. 220201110152

ABSTRAK

Diana Azzahra, 220201110152, 2026. **Tes *Deoxyribonucleic Acid* (DNA) Sebagai Alat Bukti Untuk Pengajuan Perkara Penyangkalan Anak (Li'ān) Di Pengadilan Agama Bangil**, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Ali Kadarisman, M.HI.

Kata Kunci: Tes DNA, Li'ān, Penyangkalan Anak, Pengadilan Agama.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya dinamika dalam praktik penyangkalan anak (li'ān) di Pengadilan Agama, khususnya di Pengadilan Agama Bangil, yang mulai mengintegrasikan penggunaan tes *Deoxyribonucleic Acid* (DNA) sebagai salah satu alat bukti. Secara normatif, ketentuan li'ān dalam hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam tidak mensyaratkan penggunaan tes DNA, melainkan bertumpu pada mekanisme sumpah. Namun, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menghadirkan metode pembuktian ilmiah yang dinilai lebih objektif dalam menentukan hubungan nasab. Hal ini menimbulkan problematika terkait kesesuaian antara hukum Islam, peraturan perundang-undangan, dan praktik peradilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keharusan tes DNA dalam pengajuan penyangkalan anak (li'ān) di Pengadilan Agama Bangil menurut perspektif fiqh dan peraturan perundang-undangan, serta untuk mengetahui pandangan dan pertimbangan hakim terhadap kedudukan hasil tes DNA sebagai alat bukti. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim serta studi dokumentasi terhadap peraturan hukum dan literatur terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengkaji kesesuaian antara praktik di lapangan dan ketentuan normatif yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengadilan Agama Bangil menjadikan tes DNA sebagai bukti tambahan dalam proses pemeriksaan perkara li'ān guna memperkuat pembuktian, menjadi bukti utama jika tidak adanya saksi, dan tidak menjadikannya sebagai syarat pendaftaran resmi perkara, (2) Hakim memandang hasil tes DNA sebagai alat bukti pendukung (qarinah) yang memiliki kekuatan ilmiah tinggi, serta bisa menggantikan mekanisme sumpah li'ān sebagai dasar utama penyangkalan li'ān. Integrasi antara bukti saintifik dan hukum Islam ini mencerminkan upaya harmonisasi antara perkembangan teknologi dan prinsip syariah, meskipun masih menimbulkan perdebatan terkait asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

ABSTRACT

Diana Azzahra, 220201110152, 2026. ***Deoxyribonucleic Acid (DNA) Test as Evidence for Filing Child Denial Cases (Li'ān) at the Bangil Religious Court.*** Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor Ali Kadarisman, M.HI.

Keywords: DNA Test, Li'ān, Child Denial, Religious Court.

This research is motivated by the dynamics in the practice of child denial (li'ān) at the Religious Court, especially at the Bangil Religious Court, which has begun to integrate the use of *Deoxyribonucleic Acid* (DNA) testing as a form of evidence. Normatively, the provisions of li'ān in Islamic law and the Compilation of Islamic Law do not require the use of DNA testing, but rather rely on the oath mechanism. However, the development of science and technology presents a scientific proof method that is considered more objective in determining lineage. This creates problems related to the conformity between Islamic law, legislation, and judicial practice.

This research aims to analyze the necessity of DNA testing in filing child denial (li'ān) cases at the Bangil Religious Court from the perspective of fiqh and legislation, as well as to determine the views and considerations of judges on the position of DNA test results as evidence. The research method used is empirical juridical with a qualitative approach. Data were obtained through interviews with judges and documentation studies of legal regulations and related literature. Data analysis was carried out descriptively-analytically by examining the conformity between practice in the field and applicable normative provisions.

The results of the research show that (1) the Bangil Religious Court makes DNA testing as additional evidence in the examination process of li'ān cases to strengthen proof, can be the main evidence if there are no witnesses, and does not make it a formal requirement for case registration, (2) Judges view DNA test results as supporting evidence (qarinah) that has high scientific power, and can replace the li'ān oath mechanism as the main basis for li'ān denial. The integration between scientific evidence and Islamic law reflects an effort to harmonize technological developments and sharia principles, although it still raises debates related to the principles of simple, fast, and low-cost justice.

ملخص البحث

ديانا الزهراء، 220201110152، 2026. فحص الحمض النووي (DNA) كدليل في قضايا إنكار النسب (اللعان) أمام محكمة بنجيل الشرعية، بحث جامعي، قسم الاحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك ابراهيم الاسلامية الحكومية مالانج. المشرف: علي كدارسمان.

الكلمات المفتاحية: اختبار الحمض النووي، اللعان، إنكار النسب، المحكمة الشرعية

يستند هذا البحث إلى ديناميكيات ممارسات إنكار النسب (اللعان) في المحاكم الشرعية، ولا سيما محكمة بنجيل الشرعية، التي بدأت في دمج استخدام فحص الحمض النووي (DNA) كدليل. من الناحية القانونية، لا تشترط أحكام اللعان في الشريعة الإسلامية ومدونة الشريعة الإسلامية فحص الحمض النووي، بل تعتمد على آلية القسم. ومع ذلك، فقد وفرت التطورات العلمية والتقنية أساليب علمية تُعتبر أكثر موضوعية في تحديد النسب. يثير هذا الأمر تساؤلاتٍ تتعلق بالتوافق بين الشريعة الإسلامية والأنظمة القانونية والممارسة القضائية.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ضرورة إجراء فحص الحمض النووي (DNA) في قضايا إنكار النسب (اللعان) أمام محكمة بنجيل الشرعية، من منظور الفقه الإسلامي والأنظمة القانونية، وتحديد آراء القضاة واعتباراتهم بشأن مكانة نتائج فحص الحمض النووي كدليل. وقد اعتمدت الدراسة المنهج الفقهي التجريبي، مع التركيز على المنهج النوعي. وتم جمع البيانات من خلال مقابلات مع القضاة ودراسة الوثائق المتعلقة بالأنظمة القانونية والمراجع ذات الصلة. وتم تحليل البيانات وصفيًا وتحليليًا من خلال دراسة التوافق بين الممارسة الميدانية والأحكام المعيارية المعمول بها.

تشير النتائج إلى أن: (1) محكمة بنجيل الشرعية تستخدم فحص الحمض النووي كدليل إضافي في قضايا اللعان لتعزيز الأدلة، وكدليل أساسي في حال عدم وجود شهود، ولا تعتبره شرطاً لتسجيل القضية رسمياً. (2) ينظر القضاة إلى نتائج اختبارات الحمض النووي كأدلة داعمة ذات مصداقية علمية عالية، ويمكن أن تحل محل يمين اللعان كأساس رئيسي لرفض اللعان. ويعكس هذا التكامل بين الأدلة العلمية والشريعة الإسلامية مسعىً للتوفيق بين التطورات التكنولوجية ومبادئ الشريعة، مع أنه لا يزال يثير جدلاً حول مبادئ العدالة البسيطة والسريعة والمنخفضة التكلفة.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT.....	xix
ملخص البحث	xx
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis.....	9
F. Definisi Operasional.....	10
1. <i>Deoxyribonucleic Acid (DNA)</i>	10
2. LI'ĀN	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA.....	14

A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kerangka Teori	19
1. Tes <i>Deoxyribonucleic Acid</i> (DNA)	19
2. LI'ĀN Menurut Fiqih Dan Peraturan Perundang-Undangan	22
3. Status Hukum Tes DNA	42
4. Kedudukan Anak Setelah Penyangkalan Anak (LI'ĀN)	54
5. <i>Ex Officio</i> Hakim	57
6. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan	60
BAB III	63
METODE PENELITIAN	63
A. Jenis Penelitian	63
B. Pendekatan Penelitian	63
C. Sumber Data	64
D. Lokasi Penelitian	66
E. Teknik Pengumpulan Data	67
F. Analisis Data	68
BAB IV	71
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A. Persyaratan Pengajuan Penyangkalan Anak (LI'ĀN) Di Pengadilan Agama Bangil Terkait Penggunaan Tes <i>Deoxyribonucleic Acid</i> (DNA) Menurut Fiqih Dan Peraturan Perundang-Undangan	71
B. Pandangan Dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bangil Terhadap Posisi Hasil Tes DNA Sebagai Alat Bukti Dalam Memutus Perkara LI'ĀN	80
BAB V	107
PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	117
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	123
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN	123

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 3. 1 Data Narasumber.....	65
Tabel 4. 1 Status Hukum Tes DNA Menurut Lembaga-lembaga Fatwa	74
Tabel 4. 2 Status Hukum Alat Bukti Tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) dalam Proses Pembuktian	82
Tabel 4. 3 Pendapat Hakim mengenai Status Tes DNA dalam Penyelesaian Perkara Li'ān dalam Fiqih dan Peraturan Perundang-Undangan.....	88
Tabel 4. 4 Kedudukan Tes DNA dalam Penyelesaian Perkara Li'ān	91
Tabel 4. 5 Sumpah Bagi Penguji Tes DNA	93
Tabel 4. 6 Sumpah Saksi Ahli dan Penguji Tes DNA	94
Tabel 4. 7 Jenis Tes DNA sebagai Bahan Pembuktian dan Masuk dalam Persidangan	97
Tabel 4. 8 Status Kedudukan Anak Setelah Penyangkalan Anak (Li'ān).....	99
Tabel 4. 9 Perbedaan dengan Status Anak Luar Kawin.....	100
Tabel 4. 10 Implikasi Li'ān.....	100
Tabel 4. 11 Penerapan Tes DNA Terhadap Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan	104
Tabel 4. 12 Tes DNA Menurut Asas Peradilan.....	105

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penelitian Masuk PA Bangil	117
Lampiran 2. Surat Penelitian Keluar PA Bangil	118
Lampiran 3. Wawancara Arafah Jalil, S.H., M.H.	119
Lampiran 4. Wawancara Dra. Hj. Hamimah, M.H.	119
Lampiran 5. Wawancara Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI., M.H	119
Lampiran 6. Instrumen Wawancara	120
Lampiran 7. Hasil Plagiasi	121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan antar manusia dengan manusia yang lain akan menciptakan suatu ikatan yakni pernikahan, dan dari pernikahan ini akan melahirkan garis keturunan. Pernikahan dalam Islam bukan hanya berupa kontrak sosial, melainkan merupakan sebagian dari ibadah yang di dalamnya berisi berbagai aspek mulai dari spiritual, moral, dan sosial.² Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 UU Perkawinan. Definisi berdasarkan pasal tersebut disebutkan bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir dan batin di antara pria dan wanita untuk menjadi sepasang suami istri yang bertujuan menjadikan keluarga dan rumah tangganya bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Pernikahan mengandung suatu akibat hukum, yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban suatu hubungan timbal balik dan tolong menolong. Karena pernikahan merupakan sebagian dari ibadah maka perbuatannya memiliki tujuan ataupun maksud guna mencapai keridhaan

² Nunung Witono, *Dasar-dasar Fiqh Munakahat Bekal Menuju Pernikahan Samawa*, (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2025), 102.

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Allah SWT.⁴ Seperti firman Allah SWT., dalam al-Qur'an Surah An-Naba' ayat 8⁵;

وَحَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا

Artinya: “Kami menciptakan kamu berpasang-pasangan.”

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 menyatakan definisi dan tujuan dari pernikahan yakni, “Pernikahan dalam hukum Islam merupakan akad yang begitu kuat atau *mitsaqan ghalizan* guna menaati perintah Allah dan menjalankannya merupakan ibadah.” Kemudian tujuannya dalam Pasal 3 yakni, “Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”⁶ Oleh karena itu, Allah membenci perceraian. Selain daripada itu pernikahan yang sah menjadi jalan terbaik untuk menjaga kemurnian nasab.

Namun, dalam dinamika rumah tangga, tidak menutup kemungkinan adanya pertikaian parah seperti tuduhan zina yang dilontarkan suami terhadap istri yang berujung pada penyangkalan anak yang dilahirkannya. Namun pada nyatanya kehidupan di masyarakat pernikahan tidak semudah perkiraan, adanya hal-hal pemicu perselisihan ataupun konflik antara suami dan istri yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat (Seri Buku Daras)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 7.

⁵ Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an, “Quran Kemenag,” *Quran Kemenag*, 2022, diakses 01 Oktober 2025, <https://quran.kemenag.go.id/>

⁶ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), 114.

rumah tangga. Diantara banyaknya faktor perceraian salah satunya adalah zina yang menyebabkan *qadzaf* yang dilakukan suami terhadap istrinya.⁷

Qadzaf (قذف) secara harfiah berarti menuduh atau melempar, namun dalam terminologi hukum Islam, ia merujuk pada perbuatan menuduh seseorang telah berbuat zina tanpa mampu mendatangkan empat orang saksi laki-laki yang adil. Menurut Wahbah Al-Zuhaili, *qadzaf* ialah menisbatkan seseorang kepada orang lain karena zina atau memutus nasab seorang muslim.⁸ Dalam konteks ikatan pernikahan *qadzaf* ini dilakukan oleh suami yakni menuduh istrinya berbuat zina atau mengingkari/menafikkan anaknya. Solusi dari situasi pelik ini tanpa adanya empat orang saksi, dalam fikih Islam terdapat mekanisme *li'ān*, yaitu prosedur hukum yang didasarkan pada sumpah timbal balik antara suami dan istri di hadapan hakim. Jika dalam tuduhannya pihak suami tidak dapat menghadirkan empat orang saksi. Maka diharuskan untuk bersumpah sebanyak empat kali dan yang kelima sumpah bahwasannya menerima azab Allah jika yang dikatakannya itu dusta hal tersebutlah yang disebut dengan *li'ān*.

Li'ān menyebabkan akibat hukum berupa pengingkaran anak atau menyangkal nasab anak yang lahir dalam pernikahan yang sah secara *syar'i* dan *qanuni* (legal-formal) secara otomatis terikat kepada suaminya, sesuai

⁷ Siti Mutmainah, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Terhadap Kedudukan Anak yang Lahir Pasca Perceraian Karena *Li'an* dalam Perkara Nomor 5608/Pdt.G/2014/PA BWI" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), 1.

⁸ Nur Rahmawati Nur, Mad Sa'i. "Qadzaf Dalam Perspektif Fikih Jinayah: Pengertian, Unsur-Unsur Dan Hukuman Bagi Pelaku", *Taruna Law: Journal of Law and Syariah* 3, no 02(2025): 186-96, 189. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.483>.

dengan kaidah *al-waladu li al-firāsy* (anak itu adalah milik ranjang/perkawinan) dan terputusnya hubungan pernikahan selamanya dan li'ān hanya sah jika dilakukan di hadapan hakim yang dilaksanakan di Pengadilan Agama.⁹ Namun jarang sekali atau hampir tidak pernah suatu perkara diputus melalui jalan li'ān.¹⁰

Salah satu kasus yang pernah terjadi di Pengadilan Agama mengenai penyangkalan anak yang terjadi di Pengadilan Agama Lamongan dengan Putusan Nomor 0882/Pdt.G/2022/PA.LMG) dimana sang suami melakukan sumpah li'ān di hadapan majelis hakim PA Lamongan yang mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan dan terputusnya nasab anak dengan ayahnya. Hal serupa mengenai kasus penyangkalan anak juga terjadi di kalangan tersohor antara RK yakni mantan Gubernur Jawa Barat dengan LM yang memublikasikan mengenai status anak di dalam perkawinan sirri dalam bantahan yang kemudian pihak RK melakukan tes DNA sebagai alat bukti bantahan.

Hal ini menjadi menarik karena kasus li'ān masuk ke dalam salah satu Pengadilan Agama, yakni Pengadilan Agama (PA) Bangil, di PA Bangil sendiri hampir tidak pernah menemui kasus li'ān. Dan yang menarik adalah adanya kasus penyangkalan ini yang akan masuk ke PA Bangil,

⁹ Irma Suriyani, "Konsekuensi Hukum Dari Li'an Dalam Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam," *Risalah Hukum*, no.1(2011):27 <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/170/93>

¹⁰ Aris Bintania, *Mekanisme Li'an di Pengadilan Agama dan Implikasinya Terhadap Hukum Perkawinan dalam Perspektif Fiqh*, (Bintan: STAIN Sultan Sultan Abdurrahman Press, 2019), 24.

namun pihak PA Bangil yakni para hakim meminta adanya bukti hasil tes DNA sebagai salah satu prasyarat kasus penyangkalan anak tersebut.

Tes *Deoxyribonucleic Acid* (DNA) bukan merupakan hal yang baru dalam dunia sains, tapi jika memasuki dalam ranah agamawi akan menjadi suatu hal yang menarik. DNA merupakan bahan kimia utama yang menjadi unit penurunan sifat (hereditas) dari induk kepada keturunannya. Tes DNA merupakan penemuan kontemporer dalam bidang ilmu kedokteran (medis). Berbanding jika dalam masa Rasulullah SAW, hal seperti ini dikenal sebagai *al-qiyafah* yakni dengan cara melihat kemiripan bentuk jejak atau telapak kaki. Jika pada masa sekarang untuk menentukan hubungan nasab jika ada keraguan atau sengketa maka menggunakan perkembangan teknologi yakni tes DNA.¹¹

Dalam penanganan kasus li'ān di Pengadilan Agama Bangil harus menggunakan tes DNA sebagai salah satu persyaratan penempuan penyelesaian perkara dengan jalan li'ān. Tapi dalam ketentuan tata cara li'ān dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 127 tidak adanya prasyarat tes DNA. Ketentuan tersebut termaktub dalam Surah An-Nur ayat 6 – 9.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ
بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرُؤُ

¹¹ Ali Muhtarom, “Tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) Sebagai Alat Bukti Hubungan Nasab Dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/2581/>

عَنْهَا الْعَذَابُ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ

اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

Artinya: “Orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah atas (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang benar. (Sumpah) yang kelima adalah bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta, (Sumpah) yang kelima adalah bahwa kemurkaan Allah atasnya (istri) jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang benar.¹²

Sedangkan dalam hukum acara terdapat asas yang diterapkan dalam proses peradilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana merupakan proses yang mudah dipahami oleh masyarakat tanpa adanya formalitas yang berbelit-belit. Cepat dalam hal ini yaitu proses peradilan yang berjalan tanpa adanya hambatan. Sedangkan biaya ringan dimaksudkan yaitu biaya perkara yang dapat dipikul oleh masyarakat agar mereka tidak segan untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan.

Pengadilan Agama (PA) Bangil sebagai salah satu institusi yudikatif yang berwenang menyelesaikan perkara li'ān, dihadapkan pada tantangan untuk mengintegrasikan alat bukti saintifik kontemporer seperti tes DNA ke dalam kerangka hukum li'ān yang berbasis *syar'i* klasik. Belum terdapat regulasi baku yang seragam di seluruh PA mengenai syarat minimal dan

¹² Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an, “Quran Kemenag,” *Quran Kemenag*, 2022, diakses 01 Oktober 2025, <https://quran.kemenag.go.id/>

prosedur penggunaan tes DNA sebagai prasyarat atau bukti pendukung dalam pengajuan menafikan anak melalui li'ān. Apakah PA Bangil mensyaratkan tes DNA sebelum atau selama proses li'ān, prosedur formalnya, dan posisi yurisprudensi hakim dalam menimbang hasil tes *Deoxyribonucleic Acid* (DNA). Secara teoritis, li'ān bersandar pada aspek spiritual dan sumpah sebagai *hujjah* (alat bukti), sedangkan tes DNA bersandar pada *hujjah* saintifik yang objektif. Kemudian tetap adanya ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tetap harus dipegang teguh dengan cerminan undang-undang tentang hukum acara perdata yang memuat peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana.¹³ Setelah mengetahui mengenai asas tersebut tidak bertentangan dengan prasyarat tes DNA yang dinilai kurang memenuhi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

B. Batasan Masalah

Studi terhadap perkara li'ān memiliki muatan bahasan yang luas. Oleh sebab itu, perlu adanya pembatasan masalah agar penelitian ini dapat terarah juga berjalan sesuai dengan pembahasannya. Maka dari itu, fokus pembahasan masalah pada penelitian ini mencakup kepada penyangkalan anak dalam perkawinan yang sah dan akibat hukum terhadap status anak li'ān dengan persyaratan alat bukti tes DNA di Pengadilan Agama Bangil.

¹³ Sofian Syaiful Rizal, "Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan: kajian Putusan Nomor 0862/Pdt.G/2015/PA. Pmk," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 6, no.1(2019): 77-96. 80. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.546>.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penggunaan tes *Deoxyribonucleic Acid* (DNA) sebagai alat bukti dalam pengajuan perkara penyangkalan anak (li'ān) di Pengadilan Agama Bangil terkait menurut Fiqih dan Peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimana pandangan dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bangil terhadap posisi hasil tes DNA sebagai alat bukti dalam memutus perkara?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan mengenai penggunaan tes *Deoxyribonucleic Acid* (DNA) sebagai alat bukti dalam pengajuan perkara penyangkalan anak (li'ān) yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bangil menurut Fiqih dan Peraturan Perundang-Undangan
2. Untuk menganalisis pandangan dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bangil terhadap posisi hasil tes DNA sebagai alat bukti dalam memutus perkara li'ān

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang penulis uraikan terdapat dua manfaat, Berikut penjelasan masing-masing manfaat penelitian:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan manfaat dari penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu berkontribusi khazanah dalam bidang ilmu Hukum

Keluarga Islam mengenai kedudukan tes DNA dalam penyangkalan anak (li'ān) dan dampak hukum terhadap penyangkalan status keabsahannya serta hak-hak perdata yang melekat padanya.¹⁴ terutama pada hukum acara di Pengadilan Agama.

- b. Bagi penulis lain dapat dijadikan sebagai sumber informasi ilmiah untuk menambah referensi bacaan, rujukan. Khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang serta dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya karena banyak mahasiswa Hukum Keluarga Islam yang masih tabu mengenai penyangkalan anak (li'ān) di Pengadilan Agama yang memutus secara sumpah li'ān.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis sendiri diharapkan bisa menjadi penelitian yang ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan nilai akademisnya sebagai hasil penelitian untuk tugas akhir meraih gelar sarjana Strata 1 (satu) Hukum Keluarga Islam di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- b. Bagi masyarakat umum penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik tentang harmonisasi antara syariah dan sains kontemporer sehingga mampu menjawab permasalahan kontemporer pada masa kini dan masa mendatang. diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai prasyarat, tata cara penyelesaian

¹⁴ Raihan Maulana Afif, Wulanmas A.P.G Frederik, Altje Agustin Musa, "Tinjauan Yuridis Tentang Penyangkalan Keabsahan Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Sah," *Jurnal Lex Privatum*, no.3(2025) <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/issue/view/3967>

permasalahan li'ān di Pengadilan Agama. Dan dikemudian hari dapat menjadi saran dalam menunjang persyaratan dan penyelesaian li'ān lebih mudah, praktis, dan fleksibel.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan mengenai variabel penelitian yang terdapat pada judul penelitian. Adapun beberapa istilah yang membutuhkan penjelasan sebagaimana berikut:

1. *Deoxyribonucleic Acid* (DNA)

Deoxyribonucleic Acid (DNA) merupakan asam nukleat yang menyimpan segala informasi mengenai genetika. Seperti menentukan warna kulit, tipikal rambut, dan sifat-sifat lain dari manusia. DNA menjadi *blue print* yang akan diturunkan kepada generasi selanjutnya. Sehingga, komposisi DNA yang anak miliki sama dengan tipe DNA yang diturunkan oleh orang tuanya. Secara bahasa, *Deoxyribonucleic Acid* (DNA) tersusun dari kata “*deocyribosa*” yang berarti gula pentosa,¹⁵ “*nucleic*” yang lebih dikenal dengan *nukleat* berasal dari kata “*nucleus*” yang berarti inti dan “*acid*” yang berarti zat asam.¹⁶ Secara terminologi, DNA merupakan persenyawaan kimia yang membawa informasi genetik yang identik dari sel khususnya atau dari makhluk dalam keseluruhannya dari satu generasi ke generasi selanjutnya.¹⁷

¹⁵ Suryo, *Genetika Strata I*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2001), 59.

¹⁶ Arum Gayatri, *Kamus Kedokteran*, (Jakarta: Arcan, 1990), 4.

¹⁷ Suryo, *Genetika Strata I*, 57.

2. Li'ān

Li'ān terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.¹⁸ Secara terminologi li'ān merupakan suatu ucapan sumpah yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya dengan lima kali sumpah dan pada sumpah yang terakhir suami mengucapkan sumpah yang diikuti dengan laknat kepadanya jika dia dusta.¹⁹

G. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan penelitian lebih terarah dan sistematis, maka Penulis secara umum menguraikannya menjadi empat bab, yaitu:

BAB I. Pendahuluan yang di dalamnya menjelaskan secara komprehensif bentuk gambaran awal penelitian. Pendahuluan berisi latar belakang permasalahan atau kronologi permasalahan yang membuat penulis tertarik untuk meneliti mengenai judul yang dibahas. Setelah latar belakang, terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan yang berisi gambaran umum mengenai skripsi yang dibahas. Keseluruhan elemen dalam pendahuluan tersebut akan dijelaskan secara berurutan sebagaimana telah disebutkan mengenai li'ān, tes DNA sebagai alat bukti di Pengadilan Agama Bangil, dan sebagainya.

¹⁸ Pasal 126 Bab XVI Putusnya Perkawinan Buku I Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhi*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1984), 7092.

BAB II. Tinjauan pustaka berisi penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian serta landasan teori yang berisi tinjauan umum dan kerangka teori yang membahas mengenai pengertian tes DNA, pengertian li'ān baik secara fiqih dan peraturan perundang-undangan, status hukum tes DNA, kedudukan anak pasca sumpah li'ān, dan seperti apa hak kuasa *ex officio* hakim diberlakukan.

BAB III. Metode penelitian yang membahas mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, hingga metode pengolahan data. Pada bab ini, Penulis memaparkan sumber data yang digunakan yakni Al-Qur'an dan Hadis, Kitab *Fiqih Al-Islam Wa Adilatu* Wahbah Zuhaili, kitab fiqih Klasik dan kontemporer, putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Perkawinan, putusan hakim atau yurisprudensi, hasil penelitian dan wawancara hakim, serta hal lain baik primer maupun sekunder, kemudian metode dalam pengumpulan hingga pengolahan data tersebut.

BAB IV. Hasil penelitian dan pembahasan yakni dengan menggabungkan sumber-sumber informasi, jawaban, serta data-data yang telah didapatkan dan kemudian di analisis dengan menggunakan perspektif fiqih dan peraturan perundang-undangan yang disajikan dalam bentuk informasi yaitu berupa paragraf dan tabel data yang telah diperoleh dari sumber data primer dan sekunder kemudian dilanjutkan dengan proses analisis-deskriptif sehingga didapatkan jawaban atas rumusan masalah yang diangkat oleh Penulis.

BAB V. Penutup yang merupakan bagian akhir dari penulisan penelitian berisi kesimpulan dan pemaparan secara singkat, padat, dan jelas berkaitan dengan jawaban dari permasalahan dalam rumusan masalah yang disajikan dalam bentuk poin rumusan. Selain itu, terdapat pula saran guna menjadi cerminan perbaikan aturan maupun praktik tata cara hukum acara li'ān di Indonesia lebih khususnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lanjutan dari beberapa penelitian sebelumnya. Dari beberapa artikel, jurnal, dan skripsi. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu melengkapi ataupun memberikan verifikasi terhadap beberapa penelitian sebelumnya. Pada bagian ini bertujuan agar tidak terjadi pengulangan kajian dengan tema yang sama. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Irfan Febriansyah Aziz Saputra dalam bentuk skripsi pada tahun 2024 dengan judul “Kekuatan Alat Bukti Tes DNA Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor: 150/Pid.B/2020/Pn Blp),” Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta²⁰. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) Sumber data diperoleh dari sumber hukum primer dan sekunder. Berkaitan dengan persamaan dari penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah kesamaan salah satu objek

²⁰ Irfan Febriansyah Aziz Saputra, “Kekuatan Alat Bukti Tes DNA Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor: 150/Pid.B/2020/Pn Blp)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/83279>

kajian yang membahas tentang penggunaan alat bukti tes DNA Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian, penelitian yang dilakukan oleh Penulis lebih fokus dalam tindak pidana pembunuhan. Hal ini berkaitan dengan tidak adanya pembahasan pada penelitian ini mengenai alat bukti tes DNA dalam kasus penyangkalan anak.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Era Fadli, Mursyid Djawas, dan Syarifah Rahmatillah dalam bentuk skripsi pada tahun 2018 dengan judul “Tes DNA Sebagai Alat Bukti Pengganti Empat Orang Saksi (Analisis Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah),” Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.²¹ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan data kepustakaan (*library research*) Sumber data diperoleh dari sumber hukum primer dan sekunder yakni Peraturan Pemerintah (Qanun), kitab-kitab fikih, dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan Penelitian ini secara khusus akan menelaah dan menganalisis Pasal 44 Qanun Jinayah terkait penyetaraan tes DNA dengan empat orang saksi dalam jarimah zina. Berkaitan dengan persamaan dari penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah kesamaan salah satu objek kajian yang membahas tentang tes DNA sebagai alat bukti Sedangkan perbedaannya

²¹ Era Fadli, Mursyid Djawas, dan Syarifah Rahmatillah, “Tes DNA Sebagai Alat Bukti Pengganti Empat Orang Saksi (Analisis Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5669/>

terletak pada fokus kajian, penelitian yang dilakukan oleh Penulis lebih fokus Analisis Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah mengenai tes DNA dapat menjadi bukti dan menggantikan kedudukan empat orang saksi. Hal ini berkaitan dengan tidak adanya pembahasan pada penelitian ini mengenai bukti tes DNA dalam kasus penyangkalan anak.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Bagas Lukito dalam bentuk skripsi pada tahun 2024 dengan judul “Penetapan Nasab Anak Melalui tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) Menurut Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama Ke-XXXI Dan Fatwa Darul Ifta Mesir,” Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.²² Penelitian ini menggunakan metode penelitian literatur (*library research*). Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan literatur/kepuustakaan. Sumber data diperoleh dari sumber hukum primer dan sekunder. Berkaitan dengan persamaan dari penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah kesamaan salah satu objek kajian yang membahas tentang penggunaan tes DNA dalam penetapan status anak. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian, penelitian yang dilakukan oleh Penulis lebih fokus dalam penentuan nasab anak dan disandarkan terhadap keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama Ke-XXXI Dan Fatwa Darul Ifta

²² Bagas Lukito, “Penetapan Nasab Anak Melalui Tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) Menurut Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama Ke-XXXI Dan Fatwa Darul Ifta Mesir” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2024), <http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/40124>

Mesir. Hal ini berkaitan dengan tidak adanya pembahasan pada penelitian ini mengenai penggunaan tes DNA dalam kasus penyangkalan anak di Pengadilan Agama Bangil.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Afifah dan Lilik Andar Yuni dalam bentuk jurnal pada tahun 2024 dengan judul “Penetapan Konstitusi Dan Hukum Islam Terkait Tes DNA Sebagai Dalil Keabsahan Anak,” Jurnal Maqashid: Studi Hukum Islam Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Universitas Muhammadiyah Surabaya.²³ Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis atau perundang-undangan (*statue approach*). Sumber data diperoleh dari sumber hukum primer dan sekunder. Berkaitan dengan persamaan dari penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah kesamaan salah satu objek kajian yang membahas tentang tes DNA sebagai alat bukti status anak. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian, penelitian yang dilakukan oleh Penulis lebih fokus kedudukan tes DNA dalam penetapan konstitusi dan Hukum Islam dalam penentuan nasab anak. Hal ini berkaitan dengan tidak adanya pembahasan pada penelitian ini mengenai penggunaan tes DNA dalam penentuan penyangkalan anak.

²³ Afifah, Lilik Andar Yuni, “Penetapan Konstitusi Dan Hukum Islam Terkait Tes DNA Sebagai Dalil Keabsahan Anak,” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, no. 2(2024): 88-97 <https://doi.org/10.30651/mqs.v13i2.24368>

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Irfan Febriansyah Aziz Saputra (2024) "Kekuatan Alat Bukti Tes DNA Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor: 150/Pid.B/2020/Pn Blp)"	Membahas tentang Tes DNA sebagai alat bukti dalam Pengadilan	Membahas mengenai kekuatan alat bukti dalam kasus tindak pidana di Pengadilan Negeri, sedangkan ini membahas mengenai kedudukan tes DNA dalam kasus penyangkalan anak di Pengadilan Agama Bangil.
2.	Era Fadli, Mursyid Djawas, Syarifah Rahmatillah (2018) "Tes DNA Sebagai Alat Bukti Pengganti Empat Orang Saksi (Analisis Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah)"	Membahas mengenai tes DNA sebagai alat bukti dalam kasus li'ân	Membahas alat bukti tes DNA melalui analisis Qanun Aceh, sedangkan ini membahas mengenai kedudukan alat bukti tes DNA pada kasus li'ân si Pengadilan Agama Bangil.
3.	Bagas Lukito (2024) "Penetapan Nasab Anak Melalui Tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) Menurut Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama Ke-XXXI Dan Fatwa Darul Ifta Mesir"	Membahas mengenai kedudukan Tes DNA	Membahas mengenai tes DNA dalam penentuan nasab/asal-usul anak dan juga hanya terfokus terhadap Keputusan mukhtamar NU dan Fatwa Darul Ifta Mesir, sedangkan dalam pembahasan ini membahas mengenai kedudukan tes DNA dalam perkara penyangkalan anak di Pengadilan Agama Bangil.
4.	Afifah, Lilik Andar Yuni (2024) "Penetapan Konstitusi Dan Hukum Islam Terkait Tes DNA"	Membahas tes DNA sebagai alat bukti dalam penetapan status anak	Membahas alat bukti tes DNA dalam hubungan nasab melalui perspektif hukum Islam dan konstitusi. Sedangkan dalam pembahasan ini

	Sebagai Dalil Keabsahan Anak"		membahas tes DNA dalam perkara penyangkalan anak di Pengadilan Agama Bangil.
--	-------------------------------	--	--

B. Kerangka Teori

1. Tes *Deoxyribonucleic Acid* (DNA)

DNA menjadi bahan kimia utama yang berfungsi sebagai penyusun gen yang menjadi unit penurunan sifat (*hereditas*) dari induk kepada keturunannya.²⁴ Menurut Avery, MacLeod dan Mc Carthy mengemukakan bahwa DNA mempunyai hubungan langsung dengan keturunan. Meskipun pada rentang waktu yang jauh sebelumnya, Mendel juga telah mengemukakan bahwa hereditas itu dipindahkan melalui sel telur dan sperma.²⁵ Informasi genetik yang terkandung dalam *Deoxyribonucleic Acid* (DNA) dapat menjadi alat pembuktian yang sangat bermanfaat dalam proses peradilan.²⁶ Melihat kemajuan ilmu pengetahuan, tes DNA telah menjadi alat yang efektif untuk menentukan hubungan biologis antara seorang anak dengan orang tuanya. Kecocokan antara anak dengan ayahnya dapat dilihat dan ditelusuri dengan detail. Namun, tes DNA dilaksanakan dengan mekanisme yang lebih rumit karena fokusnya kepada kecocokan

²⁴ Zairin Thomy, *Buku Ajar Dasar-Dasar Sains Genetika*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2015), 3.

²⁵ James D. Watson dkk, *DNA Rekombinan*, alih Bahasa Wisnu Gunarso (Jakarta: Erlangga, 1988), 8.

²⁶ Muhammad Taufan Djafri, Asri Asri, dan Ihsan Muhammad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Rekaman Suara Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Di Peradilan," *AL-QIBLAH*, no.3(2024): 325–350, doi:10.36701/qiblah.v3i3.1451.

penyebab kemiripan anak, yaitu sel-sel manusia secara khusus yang di dalamnya terdapat inti sel, atau nukleus.²⁷

Tes DNA dapat memberikan bukti ilmiah yang akurat mengenai hubungan genetik, sehingga sering digunakan dalam kasus-kasus hukum untuk menentukan nasab, ahli waris, dan lain sebagainya. Tetapi, penggunaan tes DNA dalam konteks hukum Islam menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqih, terutama dalam hal keabsahan dan implikasi hukumnya.²⁸ Namun, tantangannya terletak pada posisi pembuktian tersebut dalam wilayah yuridis formal, di mana keabsahan alat bukti bergantung pada ketentuan-ketentuan formal yang mengaturnya, baik dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan.

Dalam peraturan perundang-undangan tes DNA merupakan bukti di bawah tangan karena bukti tes DNA berupa surat resmi yang dikeluarkan oleh paramedis/dokter (bukan pegawai umum sebagaimana ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara) sebagai bukti yang menerangkan ada tidaknya kesamaan DNA atau hubungan darah. Apabila dibandingkan dengan alat bukti dalam KUHP yang menyebutkan bahwa akta di bawah tangan yaitu surat keterangan dari

²⁷ Agustin Hanapi, Imanuddin Imanuddin, dan Khairuddin Hasballah, "Kedudukan Metode al-Qāfah Dalam Penetapan Nasab Anak Menurut Ulama Perspektif Maqashid al-Syariah," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, no.1(2022): 21-37. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15875>.

²⁸ Bagas Lukito, Sutrisno Hadi, dan Ikhwan Fikri, "Keputusan Mukhtamar NU (Nahdlatul Ulama) Ke-XXXI dan Fatwa Darul Ifta Mesir Mengenai Penetapan Nasab Anak Melalui Tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid)," *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, no.1(2025) <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/jisyaku/article/view/9921/3169>

seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya, tampak eksistensinya pada Pasal 187 huruf c KUHAP seperti Visum et repertum, surat keterangan ahli tentang sidik jari (daktilaskofi), surat keterangan ahli tentang kedoktetan kehakiman, dan sebagainya.

Pada pasal 43 ayat 1 undang-undang nomor 1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, harus dibaca “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”²⁹ Putusan di atas merupakan salah satu wujud adanya perkara yang dapat diselesaikan dengan mempergunakan *qarînah*, padahal semua itu tanpa mendasarkan alat bukti lain. Alternatif bentuk baru terhadap *qarînah* tersebut adalah berupa membaca petunjuk petunjuk atau indikator-indikator yang ada dalam tubuh manusia dengan pengidentifikasian melalui *Deoxyribonucleic Acid* (DNA) yaitu persenyawaan kimia yang paling penting pada makhluk hidup, yang

²⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

membawa keterangan genetik dari sel khususnya atau dari makhluk hidup dalam keseluruhannya dari satu generasi ke generasi berikutnya.³⁰

2. Li'ān Menurut Fiqih Dan Peraturan Perundang-Undangan

a. Li'ān Menurut Fiqih

1) Definisi Li'ān

Menurut bahasa Li'ān adalah mashdar *laa'ana* seperti *qaatala* dari *alla'ni*, yaitu pengusiran dan penjarahan dari rahmat Allah SWT. Dinamakan dengan *li'anini* karena apa yang terjadi antara suami-istri sebab masing-masing suami istri saling melaknat dirinya sendiri pada kali yang kelima jika dia berdusta. Atau karena laki-laki adalah yang melaknat dirinya sendiri. Dan disebutkan di pihak perempuan dari kiasan yang bersifat mayoritas. Ini dinamakan li'ān karena ini adalah ucapan si suami dan di dalam ayat dialah yang disebutkan pertama kali.³¹ yang kemudian menjadi alasan suami untuk menolak anak. Suami melakukan li'ān apabila telah menuduh berzina, tuduhan berat ini pembuktiannya harus mengemukakan empat orang saksi laki-laki.³²

³⁰ Suhariningsih, "Studi Kedudukan dan Implikasi Hukum Atas Anak yang Disangkal Keabsahannya (Analisis Perbandingan Normatif Li'an dalam Hukum Islam dan dan *Burgerlijk Wetboek*)" (Undergraduate thesis, Universitas Brawijaya Malang, 2007), <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/109864/1/050702985.pdf>.

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9 diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 481.

³² M. Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Medan: Universitas Al Azhar, 2010), 153.

Ada beberapa definisi li'ān yang dikemukakan ulama fiqh, antara lain:

- a) Abu Al Qasim Rahimahullah Ta'ala berkata, "kata li'ān berasal dari kata dasar li'ān (menjauhkan), karena setiap orang dari sepasang suami istri melaknat dirinya dalam sumpah yang kelima, jika dia orang yang berdusta."
- b) Al Qadhi berkata, "suami istri yang melakukan li'ān disebut demikian, karena suami istri itu tidak terbebas dari status bahwa salah seorang dari mereka itu adalah orang yang berdusta, sehingga terjadilah pelaknatan atas dirinya yaitu pengusiran dan menjauhkan."³³
- c) Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali mendefinisikannya dengan persaksian kuat dari pihak suami bahwa istrinya berbuat zina yang diungkapkan dengan sumpah yang dibarengi dengan lafal li'ān, yang ditanggapi dengan kemarahan dari pihak istri. Bagi Ulama Mazhab Hambali, li'ān juga berlaku dalam keadaan nikah fasid (rusak, karena kekurangan salah satu syarat nikah). Bagi Ulama Mazhab Hanafi, li'ān tidak sah dalam nikah fasid.
- d) Ulama Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan sumpah suami yang muslim dan cakap bertindak hukum bahwa ia

³³ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni, Jilid 11, Tahqiq: M. Syarafuddin Khathab, dll*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 126. <https://archive.org/download/etaoin/Al%20Mughni%2011.pdf>

melihat istrinya berzina atau ia mengingkari kehamilan istrinya sebagai hasil pergaulannya dengan istrinya itu, kemudian istri bersumpah bahwa tuduhan tersebut tidak benar sebanyak empat kali di hadapan hakim, baik nikah antara suami istri itu nikah sah maupun nikah fasid. Bagi mereka, li'ān yang dilakukan suami yang kafir, anak kecil, orang gila, dan orang mabuk tidak sah.

- e) Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikannya dengan kalimat tertentu yang dijadikan alasan untuk menuduh istri berbuat zina dan mempermalukannya atau mengingkari kehamilan istri sebagai hasil pergaulannya dengan istrinya itu.³⁴

Selain dalam al Qur'an di dalam Hadits juga di jelaskan tentang li'ān, diantaranya sabda Nabi SAW:

صحيح البخاري ٤٣٧٩: حَدَّثَنَا مُقَدَّمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَمِّي الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا رَمَى امْرَأَتَهُ فَأَنْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَاَعَنَا كَمَا قَالَ اللَّهُ ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ³⁵

Artinya: “Shahih Bukhari no. 4379, Telah menceritakan kepada kami [Muqaddam bin Muhammad bin Yahya] Telah

³⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Intermasa, 2001), 1009.

³⁵ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Terjemah Lengkap صحيح الأنصار التجاري Bahasa Melayu (Malaysia) Sahih Al-Bukhari, Juz V*, (Malaysia: Santai Ilmu House of Publishing, 2007), 118.

menceritakan kepada kami pamanku [Al Qasim bin Yahya] dari ['Ubaidullah] -dia telah mendengar darinya- dari [Nafi'] dari [Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma] bahwa pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, ada seorang lelaki meli'an (menuduh) isterinya dan tidak mengakui janin yang yang dikandungnya adalah anaknya. Maka Rasulullah menyuruh keduanya menghadap namun keduanya malah saling menuduh. Sebagaimana firman Allah, Rasulullah memutuskan anaknya milik sang istri dan memisahkan keduanya, (suami dan istri).”

Selain itu juga Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan imam-imam lain yang meriwayatkan Hadits shahih, dari Hadits ‘Uwaimir al ‘Ajilani:

صحيح مسلم ٢٧٤١ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ... أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُومِرَ الْعَجَلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ: أَرَأَيْتَ يَا عَاصِمُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَتَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ... فَأَقْبَلَ عُومِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ... فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ نَزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَأَذْهَبْ فَأْتِ بِهَا، قَالَ سَهْلٌ: فَتَلَاعَنَا ... فَلَمَّا فَرَعَا قَالَ عُومِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا ... قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنِينَ³⁶

Artinya: “Shahih Bukhari Muslim 952: Dan diceritakan kepada kami oleh Yahya bin Yahya ... bahwa Sahl bin Sa'd as-Sa'idi memberitahunya bahwa Uwaimir al-Ajlani datang kepada Asim bin Adi al-Ansari dan berkata kepadanya: "Apakah menurutmu, hai Asim, jika seorang pria menemukan seorang pria bersama istrinya, apakah dia akan

³⁶ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu wal Marjan Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*, (Solo: Insan Kamil, 2010), 429-430.

membunuhnya sehingga kalian akan membunuhnya, atau bagaimana dia harus bertindak ... Lalu Uwaymir pergi menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: Wahai Rasulullah, bagaimana jika seorang pria menemukan seorang pria bersama istrinya ... Maka Rasulullah SAW. berkata: "Sudah diturunkan hukum untukmu dan istrimu, maka pergilah dan bawalah dia." Sahl berkata: "Kami saling mengutuk ... Ketika mereka selesai, Uwaimur berkata: "Aku telah berdusta kepadanya, wahai Rasulullah, jika aku menahannya, maka aku menceraikannya tiga kali (talak tiga), sebelum dirinya diperintahkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam." Ibn Shihab berkata, "Itulah sunah bagi mereka yang saling menuduh." (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari pada kitab ke-68 Kitab Thalaq, bab ke-4 Bab Orang yang Membolehkan Thalaq Tiga)

Penjelasan:

- Mendapati istrinya Bersama laki-laki lain: yaitu di atas perut istrinya.
- Rasulullah SAW membenci pertanyaan tersebut: yaitu karena pertanyaan tersebut menyebutkan hal yang buruk dan keji bagi kaum Muslimin dan muslimat.
- Allah SWT telah menurunkan ayat tentangmu dan istrimu: yaitu ayat li'ān.³⁷

Disyariatkannya li'ān adalah untuk menjaga hubungan suci antara anak dengan bapaknya (nasab) sehingga keturunannya menjadi jelas dan tidak terdapat keragu-raguan. Dalam melakukan li'ān suami tidak boleh hanya berdasarkan desas-desus, fitnahan, atau tuduhan dari orang lain. Dalam

³⁷ Abdul Baqi, *Al-Lu'lu wal Marjan Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*, 429-430.

hukum Islam, terdapat beberapa rukun dan syarat li'ān, antara lain:

2) Rukun dan Syarat Li'ān

Di syariatkannya li'ān adalah untuk menjaga hubungan suci antara anak dengan bapaknya (nasab) dan li'ān adalah hak yang boleh dipenuhi, karena itu li'ān tidak bisa diberlakukan disertai dengan keraguan.³⁸ Dalam melakukan li'ān suami tidak boleh hanya berdasarkan desas-desus, fitnahan, atau tuduhan dari orang lain. Dalam hukum Islam, terdapat beberapa rukun dan syarat li'ān, antara lain:

a) Rukun Li'ān

Rukun li'ān adalah sebagai berikut³⁹:

- (1) Suami, tidak akan jatuh li'ān apabila yang menuduh zina atau yang mengingkari anak itu laki-laki lain yang tidak mempunyai ikatan pernikahan (bukan suaminya).
- (2) Istri, tidak akan jatuh li'ān apabila yang dituduh tersebut bukan istrinya.
- (3) Shighat atau lafaz li'ān, yaitu lafaz yang menunjukkan tuduhan zina atau pengingkaran kandungan kepada istrinya.
- (4) Kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah.

³⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 11, 137.

³⁹ Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahhab al-Siwasi, *Fath al-Qodir Juz IV*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.), 248-250.

b) Syarat Li'ān

Syarat li'ān terdapat 2 jenis, yakni syarat wajib dan syarat pelaksanaan, sebagai berikut:

(1) Menurut mazhab Hanafi, syarat wajib li'ān ada tiga⁴⁰:

(a) Adanya ikatan perkawinan dengan seorang wanita, meski si suami belum mencampurinya.

(b) Hukum nikahnya sah (mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali menolak syarat ini). Dan bukanlah pada nikah fasid (nikah tanpa wali atau nikah tanpa saksi).

(c) Suami dan istri memiliki kelayakan atau kecakapan untuk bersaksi atas lainnya, yaitu mereka berdua merdeka, berakal, baligh, muslim, bisa berbicara dan tidak dibatasi dalam menuduh. Li'ān itu merupakan sumpah, karena sumpah yang dilakukan oleh orang yang tidak mukallaf tidak sah, seperti sumpah lainnya.⁴¹ Mazhab Maliki menolak keIslaman pada diri istri dan hanya mensyaratkan Islam pada diri suami.

(2) Tentang syarat pelaksanaan, Mazhab Hanafi menyebutkan enam syarat⁴²:

⁴⁰ al-Siwasi, *Fath al-Qodir Juz IV*, 248-250.

⁴¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 11, 135.

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, 488-489

- (a) Di hadapan hakim atau wakilnya. maka diadakan sumpah li'ān di antara keduanya di majelis hakim.⁴³
- (b) Dilakukan setelah diperintahkan hakim.
- (c) Mengucapkan lima lafal li'ān.
- (d) Masing-masing keduanya mengucapkan lafal-lafal itu seperti saling melaknat, sebagaimana yang sudah disebutkan dalam al-Qur'an.
- (e) Lafal-lafal li'ān diucapkan secara berurutan. Suami juga harus memulai sumpah dan setelahnya istri yang mengucapkannya.⁴⁴ Hakim mengawali dengan memberdirikan suami, sedangkan istrinya duduk, lalu suami mengucapkan sumpah dan Sesudah itu hakim memberdirikan istri untuk mengucapkan sumpah li'ān.⁴⁵
- (f) Masing-masing dari keduanya menunjuk pihak lain bila dia ada (hadir) atau menyebut namanya bila dia tidak ada.

⁴³ Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm, Jilid 11, Tahqiq & Takhrij Dr. Rifat Fauzi, Abdul Muththalib*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 68.

<https://archive.org/download/etaoin/KITAB%20AL%20UMM%2011.pdf>

⁴⁴ Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm, Jilid 11*, 69.

⁴⁵ Asy-Syafi'i, *Al-Umm, Jilid 11*, 67.

c) Syarat Penuduh Zina (suami)⁴⁶

Li'ān diperbolehkan dan dianggap sah jika penuduh (suami), tidak bisa menunjukkan bukti atas perzinaan yang ia tuduhkan pada istrinya. Sebab Allah SWT mensyaratkan hal tersebut dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 6-9. Adapun jika ia dapat menghadirkan saksi yang menyatakan bahwa istrinya telah berzina, maka li'ān tidak diperbolehkan dan sebagai gantinya pelaksanaan hukuman zina atas dirinya. Jika suami mampu menghadirkan bukti, maka ia berhak untuk tidak mengajukan bukti (empat saksi) dan menuntut li'ān saja. Hal itu diperbolehkan baginya karena bukti (empat saksi) dan li'ān merupakan dua bukti (yang memiliki kekuatan yang sama) dalam menetapkan hak suami, sehingga ia pun boleh memilih salah satunya meskipun mampu melaksanakan yang lain.

d) Syarat Tertuduh Zina (istri)⁴⁷

(1) Istri menyangkal tuduhan zina atas dirinya. Jika ia mengakui perzinaannya, maka ia langsung dikenai hukuman zina karena terbuktinya perbuatan zina dengan pengakuannya dan tidak perlu dilakukan li'ān. Sebab

⁴⁶ Abdul Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih fiqh Sunnah*, Penerjemah: Khairul Amru Harahap, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid 3, 609-613.

⁴⁷ Abdul Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih fiqh Sunnah*, 609-613.

li'ān berstatus sebagai bukti yang hanya boleh dilakukan jika ada penyangkalan dari pihak istri.

(2) Istri dikenal sebagai pribadi yang konsisten menjaga kehormatannya dan bersih dari perzinaan.

e) Syarat-Syarat Bersama Kedua Belah Pihak⁴⁸

(1) Adanya jalinan perkawinan antara mereka Allah mengkhususkan ketentuan li'ān bagi pasangan suami istri, dan menjadikan li'ān mereka sebagai bukti atas apa yang dituduhkan suami terhadap istrinya. Allah SWT berfirman,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ...

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh (berzina) istri-istri mereka...” QS. an-Nur ayat 6.⁴⁹

(2) Mengingkari kandungan jika suami mengingkari kandungan dan ia mengaku bahwa ia telah mengistibrakkan istrinya dan tidak menggaulinya sesudah istibrak.

(a) Waktu mengingkari kandungan jumhur ulama berpendapat bahwa suami boleh mengingkari kandungan sewaktu istrinya hamil dan dalam ikatan

⁴⁸ Abdul Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih fiqh Sunnah*, 609-613.

⁴⁹ LPMQ, *Qur'an Kemenag*, 2022. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=1&to=64>

perkawinan. Abu Hanifah berpendapat, suami tidak boleh mengingkari anak sampai istrinya melahirkan.

(b) Peningkaran kandungan setelah talak segolongan fuqaha berpendapat bahwa suami tidak boleh mengingkari kandungan kecuali pada masa iddah saja. Jika ia mengingkarinya selain pada masa iddah, maka ia terkena hukuman hadd, dan anak yang dalam kandungan dinasabkan pada suami.

(c) Masa berlangsungnya hukuman li'ān jumhur ulama berpendapat bahwa li'ān berlangsung hingga akhirnya masa mengandung yang panjang. Fuqaha Zhahiri berpendapat bahwa batasan pendek masa hamil yang wajib hukum li'ān adalah seperti lumrahnya masa hamil, yaitu sembilan bulan dan mendekati sembilan bulan.

3) Mekanisme Pelaksanaan Li'ān

Mekanisme dan teknik pelaksanaan li'ān sebagai berikut⁵⁰:

a) Pelaksanaan li'ān dilaksanakan secara terbuka dengan dihadiri dan disaksikan oleh masyarakat umum. Ibnu Abbas, Sahl, Ibnu Sa'ad dan Ibnu Umar mengaku pernah menghadiri pelaksanaan li'ān sewaktu masih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa aksi tersebut dihadiri oleh banyak

⁵⁰ Abdul Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih fiqh Sunnah*, 616.

orang, dan anak-anak pasti hadir bersama orang-orang tua. Disebutkan oleh Sahl dalam hadits sebelumnya: “Keduanya saling melaknat (li’ān) sementara aku bersama orang-orang (menyaksikan) di hadapan Nabi SAW.

- b) Kedua pasangan berdiri selama melakukan li’ān agar bisa disaksikan oleh hadirin. Hal itu akan menambah kepopuleran dan kesan di dalam diri hadirin.
- c) Sebelum keduanya saling melaknat, hakim mengingatkan keduanya untuk bertaubat.⁵¹ Nabi SAW dalam Hadits Inu Abbas berkata kepada pasangan li’ān, “Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui bahwa salah satu diantara kalian telah berdusta, adakah diantara kalian yang hendak bertaubat?”
- d) Jika ia bersiteguh melakukan li’ān, maka Hakim mengawali prosesi li’ān dari pihak suami terlebih dahulu, sembari menyuruhnya berdiri dan mengatakan kepadanya, “Katakanlah empat: “Aku bersaksi atas nama Allah bahwa aku termasuk orang-orang yang benar dalam menuduh zina istriku ini” sementara dalam prosesi li’ān penyangkalan anak, hakim memerintahkannya untuk berkata empat kali:

إِنِّي لَمِنَ الصَّادِقِينَ، فِيمَا رَمَيْتُهُ بِهِ زَوْجَتِي فَإِنَّهُ مِنَ الزَّانَا، وَأَنَّ هَذَا الْوَلَدُ

مِنَ الزَّانَا وَلَيْسَ مِنِّي

⁵¹ Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 11, 84.

Artinya: “Aku bersaksi dengan nama Allah, ia benar-benar telah berzina, dan anak itu bukan anakku” sembari menunjuk si anak.

Dalam riwayat lain, "Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa aku benar-benar termasuk orang yang jujur dalam tuduhan zina kepadanya, dan bahwa anak ini adalah anak zina, bukan dariku." Jika istrinya hamil, maka suami berkata 'Dan bahwa sesungguhnya kehamilan ini jika memang ia hamil merupakan kehamilan dari zina, bukan dariku." Lalu dalam sumpah kelima suami berkata, "Bagiku laknat Allah jika aku termasuk orang-orang yang berbohong dalam tuduhan zina kepadanya dan bahwa anak ini benar-benar merupakan anak zina, bukan berasal dariku" Jika suami telah mengucapkan kalimat ini, maka ia telah selesai dari sumpah li'ān.⁵²

- e) Suami menyatakan empat kali berturut-turut: “Aku bersaksi atas nama Allah bahwa aku termasuk orang-orang yang benar.”
- f) Sebelum kesaksian yang kelima, hakim perlu memerintahkannya untuk meletakkan tangannya di mulut, sembari berkata kepadanya, “bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya ia benar-benar mengundang (siksa yang pedih jika kamu berbohong)” agar ia tidak terburu-buru

⁵² Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 11, 84.

mengucapkan sumpah yang kelima sebelum hakim menasehatinya bahwa siksa dunia jauh lebih ringan dari pada siksa akhirat.

- g) Jika si suami mundur dan menarik kembali apa yang dituduhkannya, maka ia dikenai hukuman qadzaf (tuduhan zina tanpa bukti).⁵³
- h) Jika ia tetap bersiteguh melanjutkan kesaksiannya, maka ia dipersilahkan untuk menyatakan kesaksian yang kelima: “Dan laknat Allah atas diriku jika aku termasuk orang-orang yang berdusta” dengan pernyataan ini, gugurlah hukuman qadzaf atas dirinya.
- i) Selanjutnya, hakim berkata kepada si istri, “Sekarang giliranmu menyatakan li’ān, jika tidak, kamu dikenai hukuman zina” jika ia menolak melakukan li’ān, maka menurut jumhur ia langsung dikenai hukuman zina (rajam hingga mati karena telah bersuami). Sedangkan menurut kalangan mazhab Hanafi dan Hambali, ia perlu dikurung hingga mau melakukan li’ān atau membenarkan tuduhan zina suaminya atas dirinya.
- j) Jika si istri bersiteguh untuk melakukan li’ān, maka ia diperintahkan untuk bersaksi sebanyak empat kali: “Aku

⁵³ Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 11, 87.

bersaksi dengan nama Allah, bahwa ia termasuk orang-orang yang berdusta.”

- k) Sebelum sumpah yang kelima, hakim perlu menghentikannya sesuai guna menasehati dan memberitahukan kepadanya, bahwa ia bisa mengundang murka Allah.⁵⁴
- l) Jika ia mundur dan mengakui perbuatan zinanya, maka ia dikenai hukuman zina.
- m) Sedangkan jika tetap menolak, maka ia diperintahkan untuk mengatakan, “Murka Allah atas diriku jika ia termasuk orang-orang yang benar.”⁵⁵ Apabila ia menyatakan demikian, maka gugurlah ancaman hukuman zina atas dirinya, dan sempurnalah li’ān dengan segala konsekuensi dan pengaruhnya.

4) Implikasi Li’ān

Jumhur ulama berpendapat bahwa perceraian terjadi karena li’ān, karena hal ini telah terkenal melalui hadits-hadits li’ān yang menyatakan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ

Artinya: “Bahwa Rasulullah SAW memisahkan antara keduanya”⁵⁶

⁵⁴ Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 11, 85.

⁵⁵ Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 11, 89.

⁵⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 687.

Ibnu Syihab mengatakan menurut riwayat Malik. Demikianlah Sunnah yang tetap berlaku diantara dua orang yang berli'ān. Mereka juga beralasan dengan sabda Nabi SAW:

لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Tidak ada lagi bagimu kepadanya”⁵⁷

Utsman al-Batti dan segolongan ulama Basrah mengatakan bahwa li'ān tidak mengakibatkan perpisahan diantara suami istri. Mereka mengemukakan alasan bahwa hukum perpisahan tersebut tidak termuat di dalam ayat li'ān, dan tidak pula dijelaskan dalam hadits-hadits tentang li'ān. Karena dalam hadits yang masyhur menyebutkan bahwa suami telah menceraikan istrinya di hadapan Rasulullah SAW, sedang beliau tidak mengingkari perbuatan itu. Lagi pula li'ān disyari'atkan tidak lain untuk mengingkari perbuatan itu dan bertujuan menghindari hukuman hadd karena menuduh istri berzina.⁵⁸

Jumhur ulama mengemukakan alasan bahwa pada dasarnya diantara keduanya telah terjadi pemutusan hubungan, saling membenci, saling mengumbar nafsu dan merusak batasan-batasan Allah, dari kesemuanya mengharuskan

⁵⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid*, 687.

⁵⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid*, 687.

keduanya tidak berkumpul kembali selamanya. Demikian itu karena pada dasarnya hubungan suami itu dibina atas dasar kasih sayang, sementara mereka tidak memiliki lagi rasa kasih sayang ini sama sekali. Maka hukuman yang layak bagi keduanya adalah bercerai dan berpisah.⁵⁹ Perpisahan karena li'ān, sebab li'ān menyebabkan keharaman selamanya antara suami dan istri, meskipun tidak dihukumi oleh hakim.⁶⁰

Menurut al-Jurjawi, dalam sumpah li'ān terkandung beberapa hikmah antara lain⁶¹:

- a) Suatu pernikahan dan fungsi wanita sebagai istri bagi suami tidak akan sempurna kecuali dengan adanya keserasian dan saling menyayangi antara keduanya. Tetapi apabila terdapat tuduhan zina dan melukai istri dengan kekejian, maka dada mereka akan sempit dan hilanglah kepercayaan dari istri sehingga mereka berdua hidup dalam kedengkian yang tentu akan membawa akibat jelek.
- b) Melarang dan memperingatkan suami istri agar jangan melakukan perlakuan buruk yang akan mengurangi kemuliaan itu.

⁵⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid*, 687.

⁶⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, (Jakarta: Gema Insani, t. th), 605.

⁶¹ Ahmad Ali al-Jurjawi. *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh (falsafat dan Hikmah Hukum Islam)*. Penerjemah: Hadi Mulyo dan Shobahussurur. (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), 334.

- c) Menjaga kehormatan dari kehinaan pelacuran yang tidak pernah hilang pengaruhnya siang dan malam.

b. Li'ān Menurut Peraturan Perundang-undangan

1) Definisi Li'ān

Pasal 44 ayat (1) secara tidak langsung mengatur tentang ketentuan li'ān, konsep li'ān Dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur tidak sedemikian rupa seperti halnya dalam Hukum Islam, dalam UU Perkawinan konsep li'ān terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi:

"Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut"⁶²

Dari pasal tersebut hanya mengatur tentang penyangkalan dan tuduhan zina kepada istrinya dengan membuktikan tuduhannya, dalam UU No 1 tahun 1974 khususnya tentang li'ān pada umumnya penyelesaiannya dengan sumpah dan penyangkalan anak yang di kandung oleh istrinya saja.

Li'ān dalam UU Perkawinan termasuk ke dalam salah satu bentuk perceraian, hal ini dapat dilihat di dalam PP No 9 Tahun 1975

⁶² Pasal 44 Ayat (1) Bab IX Kedudukan Anak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 19 huruf a yang berbunyi:

"Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan."⁶³

Dari pasal di atas menunjukkan bahwa li'ān termasuk ke dalam kategori zina sehingga si suami dapat menceraikan istrinya karena zina dengan menyangkal anak yang dikandung oleh istrinya, anehnya dalam peraturan pelaksana diatur tentang perceraian karena zina dan di dalam UU No 1 Tahun 1974 mengatur tentang penyangkalan atas anak yang dikandung oleh istrinya, secara substansial kedua peraturan ini jika ditinjau dari hukum Islam sudah termasuk kedalam syarat atau sebab terjadinya li'ān, tetapi mengapa tidak ada suatu pasal yang mengatur terkait dengan mekanisme dan prosedur pelaksanaan li'ān berbeda dengan KHI, dalam beberapa pasal menjelaskan:

Pasal 126 KHI⁶⁴: "Li'ān terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut."

⁶³ Pasal 19 huruf a Bab V Tatacara Perceraian Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶⁴ Pasal 126 Bab XVI Putusnya Perkawinan Buku I Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam.

2) Mekanisme Pelaksanaan Li'ān

Pasal 127 KHI⁶⁵: Tata cara li'ān diatur sebagai berikut:

- a) Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta"
- b) Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya :tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar";
- c) tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- d) apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li'ān.

Pasal 128⁶⁶: "Li'ān hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama."

KHI menjelaskan secara terperinci bagaimana tentang prosedur penyelesaian perkara li'ān tetapi tetap saja tidak menjelaskan prosedur tentang bagaimana jika suami menarik kembali tuduhannya, sama halnya dengan dengan UU No. 1

⁶⁵ Pasal 127 Bab XVI Putusnya Perkawinan Buku I Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam.

⁶⁶ Pasal 128 Bab XVI Putusnya Perkawinan Buku I Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam.

Tahun 1974 juga tidak mengatur tentang penarikan tuduhan yang diucapkan oleh suami serta mekanisme penyelesaiannya.

3) Implikasi Li'ān

Pasal 125 KHI yang menyatakan, bahwa li'ān menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya. Berdasarkan Pasal 163 ayat (2) KHI pun menyatakan, bahwa perceraian dengan alasan zina tidak dapat dirujuk kembali.

3. Status Hukum Tes DNA

a. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Sebagaimana termaktub dalam kutipan berikut: Menurut Ibn Hajar al-'Asqalani:⁶⁷ Diriwayatkan dari Imam Syafi'i dua pengertian tentang makna dari hadits "Anak itu menjadi hak pemilik kasur/suami" Pertama: Anak menjadi hak pemilik kasur/suami selama ia tidak menafikan/mengingkarinya. Apabila pemilik kasur/suami menafikan anak tersebut (tidak mengakuinya) dengan prosedur yang diakui keabsahannya dalam syariah, seperti melakukan li'ān, maka anak tersebut dinyatakan bukan sebagai anaknya. Kedua: Apabila bersengketa (terkait kepemilikan anak)

⁶⁷ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya", *muidigital*, 9 November 2023, diakses 9 Maret 2026, 6-7. <https://mui.or.id/public/index.php/baca/fatwa/kedudukan-anak-hasil-zina-dan-perlakuan-terhadapnya#:~:text=FATWA%20MUI%20NO.11%20Tahun%202012%20TENTANG%20KEDUDUKAN%20ANAK%20HASIL%20ZINA%20DAN%20PERLAKUAN%20TERHADAPNYA.>

antara pemilik kasur/suami dengan laki-laki yang menzinai istri/budak wanitanya, maka anak tersebut menjadi hak pemilik kasur/suami.

Ijma' Ulama, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibn Abdil Barr dalam "al-Tamhid" (8/183) apabila ada seseorang berzina dengan perempuan yang memiliki suami, kemudian melahirkan anak, maka anak tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan anak tersebut. Umat telah ijma' (bersepakat) tentang hal itu dengan dasar hadis Nabi SAW., dan Rasul SAW menetapkan setiap anak yang terlahir dari ibu, dan ada suaminya, dinasabkan kepada ayahnya (suami ibunya), kecuali ia menafikan anak tersebut dengan li'ān, maka hukumnya hukum li'ān.⁶⁸

b. *Lajnah Daimah Lil Ifta* (Lembaga Fatwa Arab Saudi)

Menurut Lajnah Daimah, tes DNA sebagai alat bukti memiliki tempat dalam hukum Islam selama diposisikan sebagai alat bantu (*qirah*), bukan sebagai sistem utama mengeja nasab.⁶⁹

⁶⁸ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya", *muidigital*, 9 November 2023, diakses 9 Maret 2026, 6-7. <https://mui.or.id/public/index.php/baca/fatwa/kedudukan-anak-hasil-zina-dan-perlakuan-terhadapnya#:~:text=FATWA%20MUI%20NO.11%20Tahun%202012%20TENTANG%20KEDUDUKAN%20ANAK%20HASIL%20ZINA%20DAN%20PERLAKUAN%20TERHADAPNYA.>

⁶⁹ Nur Khotimah, "Huru-hara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana, Apa Hukum Tes DNA Menurut Islam?," *Suara.com*, 20 Agustus 2025, diakses 10 Maret 2026,

Fatwa *lajnah Ifta'* atau yang lebih dikenal dengan *Lajnah ad-Daimah* tentang DNA sebagai alat penetap dan penghilang nasab, pada tanggal 11 April 2013. No. fatwa 2794. Yaitu;

نَصُّ الْفَتْوَى:

الأَصْلُ فِي ثُبُوتِ النَّسَبِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

فَإِذَا وُلِدَ الْوَلَدُ عَلَى فِرَاشِ الزَّوْجِيَّةِ، فَإِنَّهُ يُنْسَبُ إِلَى الزَّوْجِ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ نَفْيُهُ إِلَّا بِاللَّعَانِ الشَّرْعِيِّ، فَإِذَا لَاعَنَ سَقَطَ نَسَبُ الْوَلَدِ عَنْهُ، وَلَوْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَوْ وَجِدَتْ قَرَائِنُ تُشِيرُ إِلَى خِلَافِ ذَلِكَ.

Artinya: “Dasar dalam penetapan nasab adalah sabda Nabi ﷺ: ‘Anak itu dinisbatkan kepada pemilik tempat tidur (suami), dan bagi pezina adalah kerugian (tidak memiliki hak atas anak tersebut)’ (HR. al-Bukhari dan Muslim). Apabila seorang anak dilahirkan dalam ikatan pernikahan yang sah, maka anak tersebut dinisbatkan kepada suami (ayah secara hukum), dan tidak diperbolehkan bagi suami untuk menafikan (menyangkal) anak tersebut kecuali melalui mekanisme li’ān yang disyariatkan. Apabila suami telah melakukan li’ān, maka gugurlah nasab anak tersebut darinya, meskipun terdapat dugaan kuat atau indikasi (qarinah) yang menunjukkan sebaliknya. Dengan demikian, penetapan nasab tidak didasarkan pada sekadar dugaan atau indikasi, melainkan pada ketentuan syariat yang telah ditetapkan.”⁷⁰

DNA adalah suatu perkara baru dalam pengadilan sebagai sarana penetap nasab, dan ia bisa disamakan dengan *al-qiyafah* dalam menetapkan nasab sebagaimana perkataan *fuqaha'* di zaman sekarang. Bahkan penetapan nasab melalui DNA itu lebih utama

<https://www.suara.com/lifestyle/2025/08/20/142524/huru-hara-ridwan-kamil-dan-lisa-mariana-apa-hukum-tes-dna-menurut-islam?page=2>

⁷⁰ Departemen Ifta Umum, “*Hukmu itsbāti an-nasab aw nafyihī biwāsiṭati faḥṣi* (DNA),” *Dā’iratul Iftā’ al-‘Āmm*, 11 April 2013, diakses 10 Maret 2026, <https://aliftaa.jo/research-fatwas/2794>

dibandingkan dengan *qiyafah*, karena penetapan melalui DNA bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Untuk itu maka diputuskan:

- Penetapan nasab dan penghilangan nasab melalui DNA itu tidak boleh didahulukan dari kaidah-kaidah syar'i yang lebih kuat, seperti *al-firasy*
- DNA hanya dilakukan ketika terjadi perselisihan dan tidak jelasnya suatu nasab, seperti anak hilang, tertukar, perebutan anak, dsb.
- DNA tidak boleh menetapkan nasab seseorang yang sudah masyhur dan nasab anak dari hubungan zina.⁷¹

وَفِي السِّيَاقِ نَفْسِهِ نَصَّتِ الْمَادَّةُ السَّبْعُونَ مِنْ نِظَامِ الْأَحْوَالِ الشَّخْصِيَّةِ السُّعُودِيِّ أَنَّ:

“لِلْمَحْكَمَةِ فِي الْأَحْوَالِ الْإِسْتِثْنَائِيَّةِ، أَوْ عِنْدَ التَّنَازُعِ فِي إِثْبَاتِ نَسَبِ الْوَلَدِ، أَوْ بِنَاءٍ عَلَى طَلَبِ جِهَةٍ مُحْتَصَةٍ، أَنْ تَأْمُرَ بِإِجْرَاءِ فَحْصِ الْحُمُضِ النَّوَوِيِّ، وَذَلِكَ وَفْقَ الْقَوَاعِدِ الْمُنَظَّمَةِ لِذَلِكَ، وَعَلَى الْمَحْكَمَةِ أَنْ تَحْكُمَ بِمَا تَنْتَهِي إِلَيْهِ نَتِيجَةُ الْفَحْصِ، عَلَى أَلَّا تُصْدِرَ الْمَحْكَمَةُ أَمْرَهَا إِلَّا بَعْدَ التَّحَقُّقِ بِمَا يَأْتِي:

١. أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ مَجْهُولَ النَّسَبِ.

٢. أَنْ يَكُونَ فَارِقُ السِّنِّ يَحْتَمِلُ نِسْبَةَ الْوَلَدِ.”

⁷¹ Majma' al-Fiqh al-Islāmī, "Keputusan No. 194 (20/9) tentang al-Ithbāt bi al-Qarā'in wa al-Amārāt (al-Mustajaddāt) bagian keempat: al-Baṣmah al-Wirāthiyyah," *Qarārāt wa Tawṣiyāt Majma' al-Fiqh al-Islāmī*, 18 September 2012, diakses 10 Maret 2026, <https://iifa-aifi.org/2364.html>

Artinya: "Pasal 70 Undang-Undang Status Pribadi Saudi menetapkan bahwa:

“Dalam keadaan luar biasa, atau dalam kasus sengketa mengenai penetapan garis keturunan seorang anak, atau atas permintaan otoritas yang berwenang, pengadilan dapat memerintahkan tes DNA, sesuai dengan peraturan yang mengatur hal ini. Pengadilan harus memutuskan berdasarkan hasil tes tersebut, dengan ketentuan bahwa pengadilan tidak mengeluarkan perintahnya kecuali setelah memverifikasi hal-hal berikut :

1. Anak tersebut tidak diketahui asal-usulnya.
2. Selisih usia sebaiknya sebanding dengan garis keturunan anak tersebut”⁷²

الْمَادَّةُ (٧٣): فِي الْأَحْوَالِ الَّتِي يَثْبُتُ فِيهَا نَسَبُ الْوَلَدِ بِالْوِلَادَةِ فِي عَقْدِ الزَّوْاجِ، فَلَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْفِي نَسَبَ الْوَلَدِ إِلَيْهِ إِلَّا بِاللَّعَانِ.

Artinya: "Dalam kasus di mana garis keturunan anak ditetapkan berdasarkan kelahiran dalam perjanjian perkawinan, laki-laki tidak boleh menyangkal garis keturunan anak tersebut kecuali dengan li'ān (sumpah serapah bersama)."⁷³

c. *Muslim World League (MWL)*

Muslim World League atau Liga Muslim Dunia memiliki badan ilmiah independen yakni Akademi Fiqih Islam yang mengeluarkan keputusan pada sidang keenam belasnya (21-26 Oktober 1422 H) yang bertepatan dengan 5-10 Januari 2002 M menyatakan: “Hasil sidik jari genetik hampir meyakinkan dalam membuktikan atau menyangkal hubungan orang tua dan anak, dan dalam mengaitkan sampel (darah, air mani, atau air liur) yang ditemukan di tempat kejadian dengan pemiliknya. Hal ini jauh lebih kuat daripada fisiognomi biasa (yang membuktikan garis keturunan

⁷² Pasal 70 Undang-Undang Status Pribadi Saudi (Dekrit Kerajaan No. M/73 tahun 1443 H)

⁷³ Pasal 73 Undang-Undang Status Pribadi Saudi (Dekrit Kerajaan No. M/73 tahun 1443 H)

berdasarkan kemiripan fisik antara orang tua dan anak).” Seperti pada zaman Islam klasik hal tersebut diketahui dan disebut dengan *al-Qiyāfah* (الْقِيَاْفَة).

Resolusi No. 95 (7/16) Akademi Fiqih Islam Liga Muslim Dunia, pada sesi keenam belasnya pada tahun 2002 M, menyatakan: “Kedua: Penggunaan sidik jari genetik di bidang silsilah harus diliputi kehati-hatian, kebijaksanaan, dan kerahasiaan yang maksimal, dan oleh karena itu teks dan peraturan hukum harus diutamakan daripada sidik jari genetik.”⁷⁴

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين،
وعلى آله وصحبه أجمعين.

قَرَارٌ رَقْمُ: 194(20/9)

بِشَأْنِ الْإِثْبَاتِ بِالْقَرَائِنِ وَالْأَمَارَاتِ (الْمُسْتَجِدَّاتِ)

رَابِعًا: الْبَصْمَةُ الْوَرَائِيَّةُ:

الْبَصْمَةُ الْوَرَائِيَّةُ مِنَ النَّاحِيَةِ الْعِلْمِيَّةِ وَسِيْلَةٌ لَا تَكَاذُ تُخْطِئُ فِي التَّحْقُقِ مِنَ الْوَالِدِيَّةِ
الْبَيُولُوجِيَّةِ، وَالتَّحْقُقِ مِنَ الشَّخْصِيَّةِ، وَلَا سِيَّمَا فِي مَجَالِ الطَّبِّ الشَّرْعِيِّ، وَهِيَ تَرْفَعُ
إِلَى مُسْتَوَى الْقَرَائِنِ الْقَوِيَّةِ الَّتِي يَأْخُذُ بِهَا أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ فِي غَيْرِ قَضَايَا الْخُذُودِ الشَّرْعِيَّةِ،

⁷⁴ Nazaha, “Membuktikan garis keturunan secara legal melalui tes DNA,” *Al Ameen*, 19 Maret 2023, diakses 10 Maret 2026, <https://alameenlawfirm.com.sa/2023/03/19/nasab/>

وَمَثَلُ تَطَوُّرٍ عَصْرِيًّا ضَحْمًا فِي مَجَالِ الْقِيَاةِ الَّذِي تَعْتَدُّ بِهِ جُمْهُرَةُ الْمَذَاهِبِ الْفَقْهِيَّةِ فِي إِثْبَاتِ النَّسَبِ الْمُتَنَازِعِ فِيهِ، عَلَى أَنَّ تَوْحِيدَ هَذِهِ الْقَرِينَةِ مِنْ عِدَّةِ مُحْتَبَرَاتٍ.

Artinya: "Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, Nabi penutup, beserta keluarganya dan seluruh sahabatnya.

Resolusi No.: 194 (20/9)

Mengenai pembuktian berdasarkan bukti tidak langsung dan indikasi (perkembangan baru)

Keempat: Sidik jari genetik:

Secara ilmiah, sidik jari genetik merupakan cara yang hampir tak terbantahkan untuk memverifikasi hubungan biologis dan identitas, terutama di bidang kedokteran forensik. Hal ini mencapai tingkat bukti kuat yang dipertimbangkan oleh sebagian besar ahli hukum dalam hal-hal selain hukuman syariah, dan merupakan perkembangan modern yang sangat besar di bidang fisiognomi, yang diandalkan oleh sebagian besar mazhab hukum dalam membuktikan garis keturunan yang dipersengketakan, asalkan bukti tersebut diambil dari beberapa laboratorium"⁷⁵

وَيُمْكِنُ الْإِسْتِنْسَاسُ بِالْبَصْمَةِ الْوَرَائِيَّةِ فِي مَجَالِ إِثْبَاتِ النَّسَبِ، فِيمَا يُؤْخَذُ فِيهِ بِالْقِيَاةِ مِنْ بَابِ أَوَّلَى، فِي الْحَالَاتِ التَّالِيَةِ:

(١) حَالَاتُ التَّنَازُعِ عَلَى مَجْهُولِ النَّسَبِ بِمُخْتَلَفِ صُورِ التَّنَازُعِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْفُقَهَاءُ.

(٢) حَالَاتُ الْإِشْتِبَاهِ فِي الْمَوَالِيدِ فِي الْمُسْتَشْفَيَاتِ وَمَرَكَزِ رِعَايَةِ الْمَوَالِيدِ وَالْأَطْفَالِ وَنَحْوِهَا، وَكَذَلِكَ الْإِشْتِبَاهُ فِي أَطْفَالِ الْأَنْثَابِ.

⁷⁵ Majma' al-Fiqh al-Islāmī, "Keputusan No. 194 (20/9) tentang al-Ithbāt bi al-Qarā'in wa al-Amārāt (al-Mustajaddāt) bagian keempat: al-Baṣmah al-Wirāthiyyah," *Qarārāt wa Tawṣiyāt Majma' al-Fiqh al-Islāmī*, 18 September 2012, diakses 10 Maret 2026, <https://iifa-aifi.org/2364.html>

(٣) حالات ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث والكوارث،
وتعذر معرفة أهليهم، وكذلك عند وجود جنث لم يتمكّن من معرفة هويتها بسبب
الحروب أو غيرها.

خامساً: لا يجوز الإعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا تُقدّم
على اللعان.

Artinya: "Sidik jari genetik dapat digunakan dalam bidang pembuktian garis keturunan, di mana penggunaan fisiognomi bahkan lebih tepat, dalam kasus-kasus berikut:

(1) Kasus-kasus perselisihan mengenai asal usul keturunan yang tidak diketahui dalam berbagai bentuk perselisihan yang disebutkan oleh para ahli hukum.

(2) Kasus dugaan kelahiran di luar nikah di rumah sakit, pusat perawatan bayi baru lahir dan anak, serta kasus dugaan fertilisasi in vitro.

(3) Kasus anak-anak yang hilang atau tertukar akibat kecelakaan dan bencana serta ketidakmampuan untuk mengidentifikasi keluarga mereka, serta ketika terdapat jenazah yang identitasnya tidak dapat ditentukan akibat perang atau sebab lainnya.

Kelima: Tidak diperbolehkan mengandalkan sidik jari genetik untuk menyangkal garis keturunan, dan hal itu juga tidak lebih diutamakan daripada li'ān (saling mengutuk).⁷⁶

d. *Dar al-Ifta al-Misriyyah* (Mesir)

وَقَالَتْ دَارُ الْإِفْتَاءِ: إِنَّهُ يُجُوزُ إِثْبَاتُ النَّسَبِ بِالْبَصْمَةِ الْوَرِاثِيَّةِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي عَقْدِ
زَوَاجٍ صَحِيحٍ - لَا يَتِمُّ اللَّعَانُ فِيهِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ - أَوْ فَاسِدٍ أَوْ وَطْءٍ شُبْهَةٍ؛ وَذَلِكَ
مُرَاعَاةً لِحَقِّ الطِّفْلِ، وَإِحْيَاءَ لِلْوَلَدِ، وَحَمَلًا لِحَالِ الْمَرْأَةِ عَلَى الصَّلَاحِ، وَكَذَلِكَ فِي حَالَةِ
التَّنَارُعِ عَلَى مَجْهُولِ النَّسَبِ، وَالِاشْتِبَاهِ فِي الْمَوَالِيدِ وَأَطْفَالِ الْأَنْثَابِ، وَفِي حَالَةِ ضَيَاعِ
الْأَطْفَالِ وَخُدُوثِ الْحَوَادِثِ أَوْ الْكَوَارِثِ وَضُعُوبَةِ التَّعْرِيفِ عَلَيْهِمْ.

⁷⁶ Majma' al-Fiqh al-Islāmī, "Keputusan No. 194 (20/9) tentang al-Ithbāt bi al-Qarā'in wa al-Amārāt (al-Mustajaddāt) bagian keempat: al-Baṣmah al-Wirāthiyyah," *Qarārāt wa Tawṣiyāt Majma' al-Fiqh al-Islāmī*, 18 September 2012, diakses 10 Maret 2026, <https://iifa-aifi.org/2364.html>

Artinya: "Dar al-Ifta al-Misriyyah Mesir menyatakan bahwa diperbolehkan untuk membuktikan garis keturunan dengan sidik jari genetik jika hal ini dilakukan dalam akad nikah yang sah di mana tidak ada li'ān yang dilakukan antara suami istri atau dalam perkawinan yang tidak sah atau hubungan seksual yang diragukan keabsahannya; hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan hak anak, untuk menghidupkan kembali anak, dan untuk menganggap kondisi wanita tersebut baik, serta dalam kasus perselisihan mengenai garis keturunan yang tidak diketahui, kecurigaan terhadap bayi baru lahir dan bayi hasil fertilisasi in vitro, dan dalam kasus anak hilang dan kecelakaan atau bencana serta kesulitan dalam mengidentifikasi mereka."⁷⁷

أَمَّا فِي حَالَةِ الزَّانَا فَلَا يَتَّبَعُ نَسَبُ الطِّفْلِ إِلَى الزَّانِي أَصْلًا، وَإِنَّمَا يُنْسَبُ لِأُمِّهِ فَقَطْ؛ لِأَنَّ مَاءَ الزَّانَا هَدَرٌ؛ أَيُّ لَا يُعْتَدُّ بِهِ شَرْعًا.

وَأَمَّا نَفْيُ النَّسَبِ بِالْبَصْمَةِ الْوَرَائِيَّةِ فَلَا يَجُوزُ شَرْعًا؛ لِأَنَّ التَّحَالِيلَ يُحْتَمَلُ فِيهَا الْخَطَأُ وَإِنْ دَلَّتْ عَلَى النَّفْيِ أَوْ الْإِثْبَاتِ يَقِينًا، فَإِنَّ ذَلِكَ الْيَقِينَ فِي نَفْسِهِ يَقَعُ الظَّنُّ فِي طَرِيقِ إِثْبَاتِهِ، مِمَّا يَجْعَلُهُ غَيْرَ مُعْتَدٍّ بِهِ شَرْعًا فِي نَفْيِ النَّسَبِ.

Artinya: "Namun, dalam kasus perzinaan, garis keturunan anak sama sekali tidak ditetapkan dengan pelaku perzinaan, melainkan hanya dengan ibu, karena benih perzinaan dianggap batal dan tidak sah; artinya, tidak memiliki kedudukan hukum. Menyangkal garis keturunan melalui tes DNA tidak diperbolehkan, karena analisis rentan terhadap kesalahan, bahkan jika analisis tersebut memberikan bukti pasti baik penyangkalan maupun penegasan. Kepastian hasil itu sendiri diragukan dalam metode penetapannya, sehingga secara hukum tidak dapat diterima untuk menyangkal garis keturunan."⁷⁸

إِذَا أَقَرَّ الزَّوْجُ فِي عَقْدِ الزَّوْاجِ الصَّحِيحِ بِنَسَبِ الطِّفْلِ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يُمَكِّنُهُ نَفْيُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَلَا يَنْفَكُ عَنْهُ بِحَالٍ وَلَوْ أَطْلَعَ عَلَى سُوءِ سُلُوكِ زَوْجَتِهِ الَّذِي كَانَ خَافِيًا عَلَيْهِ،

⁷⁷ Ali Abdul Rahman, "Hal yajūzu ijrā'u faḥṣil ḥamdin nawawiyy (DNA) li itsbāt ul ubūwati aw nafyi-hā? Ajābat lajnatul fatwā," *yum* 7, 16 Juli 2019, diakses 10 Maret 2026, <https://www.yum7.com/story/2019/7/16/فى-إثبات-النسب--DNA-هل-يجوز-إجراء-الحمض-النوى> أو/4335846

⁷⁸ Shawqi Ibrahim Allam, "Hukmu istikhdām al-ḥāmid an-nawawiyy fī nafyi wa itsbāt an-nasab, raqmu al-fatwā: 2576," *Dar al-Ifta' al-Misriyyah*, 19 Februari 2014, diakses 10 Maret 2026, <https://www.dar-alifta.org/ar/fatwa/details/13255/حكم-استخدام-الحامض-النوى-في-نفي-وإثبات-النسب>

وَأَثْبَاتُ نَسَبِ الْوَلَدِ يَكُونُ بِقَبُولِ تَهْنِئَةِ الْوَالِدِ بِوَلَدِهِ، وَكَذَلِكَ السُّكُوتُ عَلَى النَّفْيِ وَقْتُ الْوِلَادَةِ؛ أَيْ الْوَقْتُ الَّذِي يُمَكِّنُهُ فِيهِ النَّفْيُ وَلَمْ يَنْفِهِ، وَكَذَلِكَ إِثْبَاتُ مَوْلَدِهِ فِي شَهَادَاتِ الْمِيلَادِ وَالسَّجَلَاتِ الْحُكُومِيَّةِ، وَلَا يَجُوزُ شَرْعًا لِلْمُسْتَأْنِفِ الْمَذْكُورِ الْإِعْتِمَادُ عَلَى تَحْلِيلِ الْبَصْمَةِ الْوَرَائِثِيَّةِ "D. N. A" فِي نَفْيِ النَّسَبِ وَلَا فِي إِثْبَاتِ الزَّيْنَةِ

Artinya: "Apabila seorang suami dalam akad nikah yang sah mengakui bahwa seorang anak adalah nasabnya, maka ia tidak dapat menafikannya (menolak nasab itu) setelahnya, dan nasab tersebut tidak dapat terlepas darinya dalam keadaan apa pun, sekalipun kemudian ia mengetahui buruknya perilaku istrinya yang sebelumnya tersembunyi darinya. Penetapan nasab anak juga dapat terjadi dengan diterimanya ucapan selamat kepada ayah atas kelahiran anaknya, demikian pula dengan diamnya (tidak menolak nasab) pada saat kelahiran; yaitu pada waktu ketika ia sebenarnya dapat menafikan nasab tersebut tetapi ia tidak melakukannya. Selain itu, nasab juga dapat ditetapkan melalui pencatatan kelahiran dalam akta kelahiran dan dalam catatan resmi pemerintah. Dan secara syariat tidak diperbolehkan bagi pihak pemohon banding yang disebutkan untuk bergantung pada analisis sidik genetik (DNA) dalam menafikan nasab maupun dalam menetapkan adanya zina."⁷⁹

e. Lembaga Bahtsul *Masail Nahdlatul Ulama* (LBM NU)

Melalui Keputusan Mukhtamar XXXI di Boyolali, di Asrama Haji Donohudan Boyoyali Solo Jawa Tengah, 29 November - 1 Desember 2004/16-18 Syawal 1425 H Nomor: VI/MNU-31/XII/2004. Tentang *Bahtsul Masail Al-Diniyyah Al-Waqi'iyah*, Penetapan Nasab (Keturunan) Berdasarkan tes *Deoxyribonucleic Acid* (DNA).

⁷⁹ Ali Gomaa Muhammad, "Ḥukmu tahlīli al-ḥamḍ an-nawawī li-itsbāti az-zinā wa nafyi an-nasab, raqmu al-fatwā: 2406," *Dar al-Ifta' al-Misriyyah*, 22 Maret 2005, diakses 10 Maret 2026, <https://daralifta.org/ar/fatwa/details/12686/الزنا-ونفي-النسب-حكم-تحليل-الحمض-النوي-لإثبات-الزنا-ونفي-النسب>

Berawal dari pertanyaan, apakah tes DNA dapat dimanfaatkan untuk dasar hukum dalam *ilhaqun nasab* (menetapkan keturunan) sebagaimana *al-qiyafah*? Dan hasil Bahtsul Masailnya, adalah bisa untuk menafikan *ilhaqun nasab*, tetapi belum tentu bisa untuk menentukan *ilhaqun nasab*.⁸⁰

Penggunaan tes DNA untuk dasar hukum *ilhaqun nasab* tepat hukumnya menurut syari'at Islam. Terkait dasar menafikan nasab tercapai kesepakatan seluruh ulama, sedangkan untuk dasar itsbat nasab ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut:

- 1) Keabsahan akad nikah suami istri menurut syari'at Islam dan tidak adanya li'an, sesuai dengan hadits:

أُولَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Artinya: “Anak itu milik pemilik tempat tidur (suami), dan bagi pezina adalah kerugian (tidak berhak atas anak tersebut).”

- 2) Pengakuan oleh pihak yang berkepentingan
- 3) Kesaksian dua orang
- 4) Didukung keyakinan hakim perihal validitas hasil tes DNA menyatakan positif

⁸⁰ Admin, "DNA Fingerprint, Momok Bagi Kriminal Dan Maling Nasab (Bagian 1)", *RMI-NU Banten*, 15 Maret 2024, diakses 9 Maret 2026. <https://rminubanten.or.id/dna-fingerprint-momok-bagi-kriminal-dan-maling-nasab-bagian-1/>

تَكْمِلَةُ الْمَجْمُوعِ عَلَى شَرْحِ الْمُهَذَّبِ 17\410

وَلَنَا أَنَّهُ يَمْلِكُ الْإِسْتِعَانَةَ بِالطَّبِّ الشَّرْعِيِّ فِي تَحْلِيلِ فَضَائِلِ دَمِ كُلِّ مِنَ الرَّجُلَيْنِ وَالْأُمِّ، فَإِنْ تَشَابَهَتْ فَضَائِلُ الدَّمِ عَنْهُمَا أُخِذَ بِالْقِيَافَةِ

Artinya: "Kita diperkenankan memanfaatkan ilmu thib al syar'i dalam mengurai sisa darah masing-masing dua orang lelaki dan si ibu. Lalu apabila sisa-sisa darah tadi menyerupai kedua lelaki tadi, maka berpeganglah pada ahli qiyafah."

الْمَذَاهِبُ الْأَرْبَعَةُ، الْجُزْءُ الرَّابِعُ، ص: 430 دَارُ الْفِكْرِ

وَالْمُرَادُ بِالْقِيَافَةِ مَنْ هُمْ خَبْرَةٌ بِشَبِّهِ الْوَلَدِ بِأَبِيهِ، هَذَا مَا قَالَهُ الْفُقَهَاءُ، وَلَعَلَّهُ يَقُومُ مَقَامُهُ فِي زَمَانِنَا تَحْلِيلُ الدَّمِ، فَإِذَا أُمِّكُنْ مَعْرِفَتُهُ كَوْنِ دَمِ الطِّفْلِ مِنْ دَمِ وَالِدِهِ يَكُونُ حَسَنًا، وَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ مَعْرِفَتُهُ شَبِّهِهُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، أَوْ اخْتَلَفَتْ الْقِيَافَةُ فِي أَمْرِهِ، فَإِنَّ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حَيْضٍ بَعْدَ وَضْعِهِ عَلَى أَيِّ حَالٍ.

Artinya: "Maksud Qafah adalah orang yang memiliki khubrah (kewaspadaan) tentang serupanya anak dengan bapaknya. Demikianlah pendapat para Fuqaha', dan pada zaman kita sekarang ini penguraian darah diharapkan bisa disejajarkan dengan qiyafah. Maka apabila mungkin mengetahui darah anak dari darah orang tuanya, maka hal itu adalah baik dan jika tidak mungkin mengetahui keserupaan masing-masing dari keduanya atau para ahli qiyafah berselisih dalam penyelesaian perkaranya, maka si perempuan wajib menjalani iddah tiga kali haidl setelah melahirkan secara mutlak."

Ilmu Hakim tentang tes DNA bisa dijadikan dasar untuk memutuskan hukum terkait *Ilhaq al-Nasab* sepanjang hasil tes DNA itu diyakini atau diduga kuat validitasnya dan terkait dengan *huququl adamy* (selain had).⁸¹

⁸¹ Ahkâm al-Fuqahâ': Hasil-Hasil Keputusan Mukhtar dan Permusyawaratan Lainnya 1345H/1926M – 1427H/2006M, diterbitkan oleh LTN PBNU, Februari 2010, [Masalah Nomor 434], hlm. 109-115.

4. Kedudukan Anak Setelah Penyangkalan Anak (LI'ĀN)

Pendapat Jumhur Madzhab Fikih Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang menyatakan bahwa prinsip penetapan nasab adalah karena adanya hubungan pernikahan yang sah (*Al-walad lil-firasy*). Selain karena pernikahan yang sah, maka tidak ada akibat hukum hubungan nasab, dan dengan demikian anak zina dinasabkan kepada ibunya, tidak dinasabkan pada lelaki yang menzinai.

Meski menimbang dari putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah. MUI menetapkan fatwa bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Namun diberlakukannya wasiat wajibah adalah kebijakan ulil amri (penguasa) yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya.⁸²

⁸² Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya", *muidigital*, 9 November 2023, diakses 9 Maret 2026, 9-10. <https://mui.or.id/public/index.php/baca/fatwa/kedudukan-anak-hasil-zina-dan-perlakuan-terhadapnya#:~:text=FATWA%20MUI%20NO.11%20Tahun%202012%20TENTANG%20KEDUDUKAN%20ANAK%20HASIL%20ZINA%20DAN%20PERLAKUAN%20TERHADAPNYA.>

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ada dua macam status anak yaitu: Anak sah sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 42 sebagai berikut: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”⁸³ Dari pengertian tersebut, maka terlihat bahwa anak yang telah dibuahi sebelum perkawinan, namun dilahirkan dalam perkawinan termasuk dalam pengertian anak yang sah. Dengan demikian, ada kemungkinan anak tersebut dibuahi oleh laki-laki lain, artinya laki-laki yang tidak menjadi suami perempuan tersebut. Untuk hal itu, laki-laki atau suami yang kawin dengan wanita atau istri tersebut dapat menyangkal tentang sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, jika ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak tersebut dilahirkan sebagai akibat zina.⁸⁴

Kemudian Pasal 43 (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁸⁵ Status Anak setelah sumpah li’ān menjadi tidak ada lagi hubungan kekeluargaan dengan bapak yang melakukan sumpah li’ān. Nasab anak tersebut diberikan kepada ibu yang melahirkan dan kedudukan anak tersebut berubah dari anak nikah menjadi anak luar nikah. Terjadinya penyangkalan anak, memutuskan

⁸³ Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁸⁴ Iftitah Utami, "Eksistensi Tes Deoxyribo Nucleic Acid dalam Menentukan Nasab," no.2(2016):147 <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate>.

⁸⁵ Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

hubungan kekeluargaan anak dengan bapak yang menyangkalnya, sehingga bapak tidak memiliki kewajiban kepada anak. Selain bebas dari kewajiban menafkahi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 KHI, anak juga tidak lagi berhak mendapatkan warisan dari ayahnya. Anak-anak ini hanya dapat mewarisi dari ibu dan keluarga ibunya.⁸⁶

Setelah sumpah li'ān, anak diserahkan kepada ibunya, Adanya keraguan ayah terhadap anaknya itu, yang kemudian dilakukan sumpah li'ān sebagai bentuk pengingkaran terhadap anak tersebut, membuat anak yang tadinya merupakan anak sah atau anak dalam kawin, menjadi anak tidak sah atau anak luar kawin. Menurut Hukum Islam, anak yang telah diingkari nasabnya oleh ayahnya tersebut termasuk ke dalam anak luar kawin golongan mulā'anah, yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang telah dili'ān oleh suaminya.⁸⁷ Pengingkaran anak tersebut berdasarkan Pasal 102 KHI ayat (1) dan (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:

“(1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya

⁸⁶ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/ BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2002), 25.

⁸⁷ Hazar Kusmayanti, “Akibat Hukum Sumpah Li'an Yang Tidak Terbukti Kebenarannya Terhadap Status Anak Berdasarkan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan,” *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, no.1(2020), 142. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.1.123-149>

melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. (2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.”

5. *Ex Officio* Hakim

Hak *Ex Officio* hakim dalam menjalankan tugas di Pengadilan Agama diharuskan untuk menegakkan keadilan, karena keadilan adalah pondasi utama adanya suatu hukum. Dalam praktik hukum acara perdata di lingkungan Pengadilan Agama, seorang hakim atas jabatannya atau secara *ex officio* dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara. Seperti memutuskan hal-hal yang tidak disebutkan dalam tuntutan. Hak ini merupakan kewenangan sepenuhnya atas hakim agar terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.⁸⁸

Hakim dalam kewajibannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 28 ayat 1, memiliki kewajiban yakni “hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Dalam sistem hukum acara yang berlaku di lingkup peradilan, terdapat hak *ex officio*, hak tersebut diartikan sebagai karena jabatan.⁸⁹ Dimana seorang hakim karena jabatannya

⁸⁸ Danie Setiawan, “Hak Ex Officio Hakim dalam Menetapkan Kewajiban Suami Terhadap Istri dalam Perkara Cerai Talak,” *University of Bengkulu Law Journal*, no.1(2022):45 <https://ejournal.unib.ac.id>

⁸⁹ Michael R Purba, *Kamus Hukum Internasional*, (Jakarta: Wacana Intelektual, 2007), 70.

dapat memberikan sebuah kebijakan atas putusan yang dianggap baik dan adil.

Hak *ex officio* hakim adalah hak atau kewenangan yang dimiliki hakim karena jabatannya, salah satunya adalah untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan. Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara. Hak ini sepenuhnya menjadi wewenang hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara agar terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.⁹⁰

Ex officio adalah istilah Latin yang berarti "dari jabatannya" atau "karena jabatannya." Dalam konteks hukum, *ex officio* merujuk pada kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh hakim atau pejabat hukum lainnya untuk melakukan tindakan atau mengambil keputusan berdasarkan jabatannya. Hak *ex officio* hakim memiliki peran penting dalam menemukan hukum dan membuat keputusan yang adil dan bijaksana dalam kasus yang dihadapi yaitu:

- a. Dengan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki, *ex officio* hakim dapat membantu mencapai keadilan yang lebih baik dan

⁹⁰ Ibrahim AR, Nasrullah Nasrullah, "Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, no.2(2017):459-478 DOI: [10.22373/sjhk.v1i2.2378](https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i2.2378)

pengembangan hukum yang lebih baik. *Ex officio* hakim dapat terlibat aktif dalam proses menemukan hukum dan membuat keputusan yang tepat dengan melakukan penelitian dan analisis hukum.

- b. Kekuasaan diskresi yang dimiliki oleh *ex officio* hakim memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang adil dan bijaksana dalam kasus yang dihadapi.
- c. *Ex officio* hakim memiliki tanggung jawab untuk menemukan hukum yang berlaku dan membuat keputusan yang adil dan bijaksana dalam kasus yang dihadapi.

Seperti dalam Pasal 41 huruf c: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.”⁹¹ Dalam hukum acara perdata, hak *ex officio* tidak hanya digunakan dalam perkara cerai talak saja, melainkan juga digunakan dalam perkara yang lain seperti adanya tangkisan atau eksepsi atas kewenangan absolut dalam suatu surat gugatan. Dalam Pasal 178 Ayat 1, “Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarat wajib mencukupkan segala alasan hukum; yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.” mewajibkan hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang tidak

⁹¹ Pasal 41 c BAB VIII Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dikemukakan oleh para pihak. Lebih lanjut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan.

Tugas dan kewenangan peradilan umum di bidang perdata adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang berperkara. Salah satu asas yang harus dipedomani oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam melaksanakan kekuasaan Kehakiman adalah asas “peradilan dilakukan dengan sederhana cepat dan biaya ringan” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁹²

6. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas ini diatur Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 yo. Pasal 4 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004, serta diatur kembali dalam Bab II Tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yakni "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan." Dasar hukum ini juga bersumber dari ketentuan sebelumnya yaitu Pasal 4 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 yang menyatakan: "Peradilan dilakukan dengan Sederhana,

⁹² Sunarto, “Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata The Principle Of Active Judge In Civil Case,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, no. 2(2016): 249-276. <https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/jurnalhukumperadilan/article/download/40/50/73>

Cepat, Dan Biaya Ringan." Dalam peraturan perundang-undangan terkait Peradilan Agama, asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tertuang dalam norma Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Asas sederhana maknanya adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat berkaitan dengan waktu penyelesaian perkara yang tidak berlarut-larut. Asas biaya ringan berarti bahwa biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu hal yang dituntut publik ketika memasuki proses pengadilan, yang menuntut agar mereka mendapatkan kemudahan yang didukung dengan sistem. Dimaksudkan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif, dengan biaya perkara yang terjangkau.⁹³

Berkaitan dengan penerapan asas cepat atau waktu penyelesaian perkara, sesungguhnya telah ada batas waktu penyelesaian perkara paling lama 5 (lima) bulan untuk penyelesaian perkara pada Pengadilan

⁹³ M. Hatta Ali, *Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dihubungkan dengan keadilan restoratif dalam lingkungan peradilan umum di Indonesia*, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2011), 20.

Tingkat Pertama, dan paling lama 3 (tiga) bulan untuk penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding, hal mana yang lagi-lagi telah ternormakan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.⁹⁴

Prinsip peradilan sederhana bertujuan agar prosedur peradilan tidak rumit dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Prosedur yang sederhana meminimalisasi kesalahan administrasi, mempercepat penyelesaian perkara, serta menghindari birokrasi yang berlebihan tanpa harus melalui prosedur yang berbelit-belit. Asas ini menegaskan bahwa peradilan harus dilakukan tanpa bertele-tele, efisien dalam waktu dan prosedur, serta dengan biaya yang tidak membebani pihak-pihak yang berperkara, terutama masyarakat yang kurang mampu.

Tujuan utamanya yakni keadilan dapat diakses oleh semua orang secara merata, tanpa adanya hambatan berupa proses yang panjang atau biaya yang tinggi tanpa memandang status ekonomi. Dalam prinsip hukum, (*equality before the law*), yang berarti setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses peradilan.⁹⁵

⁹⁴ Jurnalis PA Sungai Raya, "Mantab! 95,16% dari 1033 Perkara di Tahun 2024 Terselamatkan," *pa-sungairaya*, 31 Desember 2024, diakses 04 Mei 2026, <https://pa-sungairaya.go.id/mantab-9516-dari-1033-perkara-di-tahun-2024-terselesaikan/>

⁹⁵ Agnia Maurizka Prameswari, "Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan," *pracasya-law*, 27 September 2024, diakses 04 Mei 2026, <https://pracasya-law.com/jp/index.php/2024-11-15-08-28-21/234-asas-peradilan-cepat-sederhana-dan-biaya-ringan>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bertitik tolak dari data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.⁹⁶ Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yuridis empiris karena melakukan penelitian lapangan atau *field research*, yang memfokuskan pada hasil data yang akurat yang telah ditentukan.⁹⁷ Dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan hasil wawancara hakim Pengadilan Agama Bangil terkait dengan kedudukan tes DNA terhadap perkara li'ān.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan memahami suatu peristiwa secara mendalam melalui pengumpulan data berupa kata-kata, pandangan, atau perilaku responden, bukan melalui angka atau statistik yang lebih menekankan terhadap fenomena sosial maupun masalah dalam masyarakat yang kemudian diperkuat dengan sumber data primer dan sekunder.⁹⁸ Pendekatan ini relevan dengan penelitian ini karena data-data yang dibutuhkan berupa data-data kualitatif yang dihasilkan dari

⁹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 16.

⁹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 19.

⁹⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) 133.

wawancara yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam praktik kehidupan masyarakat.⁹⁹ Penelitian ini akan menelaah secara dalam dan menguraikan hasil wawancara bersama hakim untuk mengetahui secara jelas dan akurat tentang pandangan hakim terhadap kedudukan tes DNA dalam penyelesaian perkara li'ān di Pengadilan Agama Bangil.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Kemudian, Data tersebut terbagi menjadi dua, yakni:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, data primer berupa keterangan hasil wawancara. Dengan populasi penelitian di Pengadilan Agama Bangil untuk mengetahui prasyarat pengajuan kasus li'ān serta alasan membebaskan pembuktian berupa tes DNA dimulai dari para hakim sampai menuju ketua Pengadilan Agama Bangil.

Dengan menggunakan teknik *sampling snowball* adalah suatu teknik yang multistage, didasarkan pada analogi bola salju, yang dimulai dengan bola salju yang kecil kemudian membesar secara

⁹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020), 80.

bertahap karena ada penambahan salju ketika digulingkan dalam hampan salju. *Snowball sampling* adalah suatu pendekatan untuk menemukan informan-informan kunci yang memiliki banyak informasi. Dengan menggunakan pendekatan ini, beberapa responden yang potensial dihubungi dengan karakteristik seperti yang dimaksud untuk keperluan penelitian. Kontak awal akan membantu mendapatkan responden lainnya melalui rekomendasi.¹⁰⁰ Dengan memilih individu yang dianggap paling memahami dan relevan dengan fokus penelitian.

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan pada kriteria:

- a. Hakim Pengadilan Agama Bangil, Hakim Madya Utama ataupun Hakim Madya Pratama.
- b. Telah menjabat sebagai hakim lebih dari tiga tahun.
- c. Memiliki pemahaman tentang prosedur hukum dan pembuktian dalam perkara penyangkalan anak.

Tabel 3. 1

Data Narasumber

No.	Nama Responden	Keterangan
1.	Dra. Hj. Hamimah, M.H	Hakim Utama Madya
2.	Drs. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H	Hakim Utama Madya
3.	Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI., M.H	Hakim Madya Pratama

¹⁰⁰ Nina Nurdiani, "Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan," *ComTech*, no.2(2014): 1110-1118 DOI:[10.21512/comtech.v5i2.2427](https://doi.org/10.21512/comtech.v5i2.2427)

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah keterangan yang diperoleh tidak secara langsung, melainkan melalui studi kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur.¹⁰¹ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), MK No. 46/PUU/2010, Peraturan Pemerintah (PP), Putusan Pengadilan, Peneliti menggunakan dokumen dan literatur terkait pemenuhan seperti kitab atau buku literatur. seperti buku *Fiqh Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili serta fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga-lembaga Islam.

Selain itu, data sekunder juga meliputi artikel dalam jurnal ilmiah, buku buku yang membahas hukum keluarga Islam maupun peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber akademis lain yang dapat diakses melalui internet. Seluruh data sekunder ini memberikan landasan teoritis sekaligus mendukung analisis dalam penelitian.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Agama. Lokasi penelitian ini ditetapkan di Pengadilan Agama Bangil. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada hasil temuan kasus li'ān yang belum sempat diselesaikan

¹⁰¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. 111.

dan untuk mengkaji persyaratan, tata cara, dan mekanisme penyelesaian kasus li'ān secara langsung di lembaga Pengadilan Agama Bangil dengan menganalisis pandangan dan pertimbangan para hakim Pengadilan Agama Bangil. Menganalisis hasil penelitian apakah berdasar pada asas keadilan hukum, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan, serta asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara.¹⁰² Peneliti melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bangil sebagai narasumber. Jenis wawancara yang diterapkan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, namun tetap memberikan ruang bagi peneliti untuk mengajukan pertanyaan lanjutan guna memperoleh informasi yang lebih mendalam.¹⁰³

Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali data secara lebih terbuka dan fleksibel. Peneliti membuat daftar pertanyaan yang telah tersusun dan urut, kemudian menelusuri jawaban responden lebih lanjut dan dapat menggulirkan pertanyaan lanjutan selain yang tertera dalam

¹⁰² Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021), 35.

¹⁰³ Qadriani Arifuddin dkk., *Metodologi Penelitian Hukum* (Jambi: Sonpdia Publishing Indonesia, 2025), 108.

daftar pertanyaan agar dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai topik penelitian.

F. Analisis Data

Tahap pengolahan data ini bertujuan untuk menyusun dan menata data secara sistematis agar mudah dianalisis serta menghasilkan makna yang relevan dengan tujuan penelitian.¹⁰⁴ Dalam penelitian hukum empiris pengolahan data biasanya dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu :

1. Editing

Pemeriksaan Data (*Editing*) adalah tahap seleksi atau pemeriksaan ulang terhadap seluruh sumber data yang terkumpul (transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumen) untuk memastikan kelengkapan, kejelasan, dan konsistensi data. Peneliti melakukan pemeriksaan terhadap hasil transkrip wawancara dengan hakim dan staff terkait serta memastikan kevalidan data wawancara yang telah dilakukan.¹⁰⁵

2. Klasifikasi

Pengelompokan Data (*Classifying*). Pada tahap klasifikasi data dilakukan dengan mengelompokkan data dan bahan hukum yang telah dikumpulkan ke dalam kategori tertentu berdasarkan kesamaan jenis atau peristiwa hukum yang sejenis.¹⁰⁶ Langkah ini bertujuan untuk menata data agar lebih terstruktur dan mempermudah peneliti

¹⁰⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. 103.

¹⁰⁵ Nisma Iriani dkk, *Metode Penelitian* (Rizmedia Pustaka Indonesia, 2022). 158.

¹⁰⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. 104.

dalam proses analisis sesuai dengan fokus penelitian. Dengan fokus masalah atau kerangka teori yang berdasarkan oleh tipologi jawaban sesuai dengan rumusan masalah, tujuannya untuk mempermudah analisis.

3. Verifikasi

Penyahaian Data (*Verifying*) adalah proses pengoreksian atau peninjauan ulang data yang telah diklasifikasikan.¹⁰⁷ Dalam konteks kualitatif, ini seringkali dilakukan melalui triangulasi sumber (peneliti membandingkan keterangan/hasil wawancara dari ketiga hakim yang berbeda) untuk membuktikan keabsahan data.

4. Analisis

Penguraian Data (*Analysing*) adalah sesuatu yang bersifat uraian, penguraian, dan kupasan.¹⁰⁸ Tahap analisa data-data yang diperoleh yang kemudian dihubungkan dengan fokus masalah yang diteliti dengan menggunakan kerangka teori yang telah ditetapkan. dianalisis menggunakan fiqih (yang tercermin dalam berbagai lembaga fatwa) dan peraturan perundang-undangan.

5. Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan (*Concluding*) adalah tahapan akhir dari prosedur pengolahan data di mana peneliti menyimpulkan hasil

¹⁰⁷ Hendro Darmawan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013), 498.

¹⁰⁸ Darmawan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, 737.

penelitiannya secara jelas, menjawab rumusan masalah, dan memberikan pandangan kontekstual.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Abdul Safrin D. Talli, dkk, *Metodologi Penelitian*, (Makassar: Rizmedia Pustaka Indonesia, 2021), 156.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tes *Deoxyribonucleic Acid* (DNA) Sebagai Alat Bukti dalam Pengajuan Perkara Penyangkalan Anak (Li'ān) Di Pengadilan Agama Bangil Terkait Penggunaan Menurut Fiqih Dan Peraturan Perundang-Undangan

Asam deoksiribonukleat, atau yang lebih dikenal dengan singkatan DNA (*Deoxyribonucleic Acid*) dalam bahasa Arab disebut dengan *al-bashmah al-waratsiyah*. Kata *al-bashmah* sendiri berasal dari akar kata *bashama-yabshimu-bashman* yang mengikuti wazan *fa'ala-yaf'ilu-fa'lan* yang berarti tanda di ujung jari. *Al-Bashmu*¹¹⁰ atau *al-bushmu* adalah sela di antara jari manis dan jari kelingking. Jika kata *al-bashmah* dimutlakkan, maka yang dimaksud adalah *bashmatul ashabi'* (sidik jari) atau *al-bashmah al-waratsiyah* (DNA).

DNA adalah sebuah molekul raksasa yang tersembunyi di dalam inti setiap sel hidup. Semua ciri fisik makhluk hidup dikodekan dalam molekul berbentuk rantai heliks ini. Semua informasi tentang tubuh kita, dari warna mata hingga struktur organ-organ dalam, juga bentuk serta fungsi sel-sel manusia, terkodekan dalam bagian yang disebut gen dalam DNA.¹¹¹

¹¹⁰ Al Thalqani, Al Shahib Ibn Abbad, *al Muhith fi al lughah*, Jilid 6 (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2010), 187.

¹¹¹ Wahyu P.P, *Apakah DNA?* (Bandung: Puri Delco, 2013), 29.

Pembuktian garis keturunan melalui tes DNA tidak lebih unggul daripada cara pembuktian yang lebih kuat, seperti hubungan suami istri. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan untuk menyelidiki garis keturunan seseorang yang garis keturunannya sudah diketahui dan lahir dalam pernikahan yang sah. Al-Khatib Al-Shirbini menyatakan: “Karena garis keturunan yang telah ditetapkan dari satu orang tidak dapat dialihkan kepada orang lain.”¹¹²

Abu Hanifah berkata, "Apabila ibunya anak masyhur sebagai wanita yang merdeka, maka laki-laki dianggap mengakui status perkawinan karena nasab dan kondisi seorang muslim itu wajib dianggap didasari dengan akad yang sah. Maksudnya, perempuan tersebut melahirkan anak dari laki-laki tersebut dalam sebuah pernikahan yang sah.

Kesimpulannya, pembuktian atau penyangkalan garis keturunan melalui sidik jari genetik tidak boleh didahulukan daripada aturan hukum atau cara pembuktian yang lebih kuat, tetapi diperbolehkan untuk menggunakannya dalam kasus perselisihan mengenai garis keturunan yang tidak diketahui, kasus kecurigaan di antara bayi baru lahir, anak hilang dan tertukar, serta kasus jenazah yang tidak dapat diketahui identitasnya.¹¹³

¹¹² Nazaha, “Membuktikan garis keturunan secara legal melalui tes DNA,” *Al Ameen*, 19 Maret 2023, diakses 10 Maret 2026, <https://alameenlawfirm.com.sa/2023/03/19/nasab/>

¹¹³ Ibnu Qudamah, *Al'Mughni 6 Tahqiq: M.Syarafuddin Khathab, Sayyid Muhammad Sayyid, Sayyid Ibrahim Shadiq* (Pustaka Azzam: Jakarta Selatan, 1997), 770.
<http://www.pustakaazzam.com/al-mughni-jilid-1.html>

Apabila nasab telah ditetapkan dengan pengakuan, kemudian orang yang mengakui itu menyangkal, maka penyangkalannya tidak diterima, karena nasab ditetapkan dengan dalil syar'i, sehingga nasab tidak hilang dengan adanya penyangkalan.¹¹⁴

Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan “*al-walad li al-firāsy wa li al-‘āhir alḥajar*” ditegaskan bahwa anak dinasabkan kepada suami dalam perkawinan yang sah, sementara pelaku zina tidak memiliki hak menurunkan nasab.¹¹⁵ Dalam konteks klasik, pembuktian nasab dikenal melalui metode *al-qiyāfah*, yakni penentuan hubungan biologis didasarkan dengan kemiripan fisik. Metode ini menjadi dasar secara konseptual bagi penerimaan teknologi tes DNA sebagai alat bukti kontemporer yang memiliki tingkat akurasi tinggi dalam penentuan hubungan biologis.¹¹⁶

Sebagian Ulama kalangan Madzhab Imam Syafi'i mengutarakan bahwa kedudukan tes DNA sama seperti kedudukan seorang *qaif* yang memang diakui mempunyai keahlian dalam mencari dan menentukan nasab seseorang. Tes DNA di qiyaskan dengan *al-qiyafah* sebab mempunyai unsur yang sama yaitu metode atau proses pencarian bukti untuk menetapkan nasab anak yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus dalam menelusuri ciri-ciri genetik. Dalam prosesnya terdapat empat

¹¹⁴ Ibnu Qudamah, *Al'Mughni 6 Tahqiq: DR. M.Syarafuddin Khathab DR. Sayyid Muhammad Sayyid Prof. Sayyid Ibrahim Shadiq* (Pustaka Azzam: Jakarta Selatan, 1997), 769.
<http://www.pustakaazzam.com/al-mughni-jilid-1.html>

¹¹⁵ Imam An-Nawawī, *Terjemah Syarah Ṣaḥīḥ Muslim*, (Jakarta: Mustaqiim, 2002), 37–38.

¹¹⁶ Ghufuran A, *Fiqh Medis: Isu-Isu Kontemporer Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 145.

tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu secara berurutan, sebagai berikut:

1. Melihat masa kehamilan dan korelasinya dengan masa pernikahan yang memungkinkan terjadinya pembuahan dalam rahim menurut syariat Islam (dilakukan setelah akad nikah).
2. Adanya pengakuan anak terhadap orang tua ataupun sebaliknya dan disertai syarat-syarat yang telah ditetapkan.
3. Penetapan dengan persaksian oleh beberapa orang yang telah ditetapkan syarat-syaratnya.
4. Penetapan dengan tes DNA atau merujuk seorang *qaif* yang mempunyai keahlian dan memenuhi syarat dan prinsip-prinsip hukum Islam.

Tabel 4. 1

Status Hukum Tes DNA Menurut Lembaga-lembaga Fatwa

No.	Lembaga Islam	Keterangan
1.	Majelis Ulama Indonesia (MUI)	• Tidak menjelaskan lebih lanjut secara tekstual mengenai penggunaan tes DNA. Hanya mengutip Putusan MK No. 46/PUU/2010. • Mengakui penggunaannya pada beberapa kasus. Untuk penyangkalan anak hanya berpedoman pada aturan syar'i yakni li'ān.
2.	Lajnah Daimah Lil Ifta (Lembaga Fatwa Arab Saudi)	• Tes DNA diposisikan sebagai <i>qarinah</i> & dianggap seperti <i>al-qiyafah</i>. • Penyangkalan anak hanya menggunakan mekanisme li'ān, walaupun <i>qarinah</i> mengindikasikan sebaliknya.
3.	<i>Muslim World League</i> (MWL)	• Tes DNA diakui penggunaannya untuk memverifikasi hubungan biologis dan identitas. • Tes DNA digunakan dalam beberapa

		kasus perselisihan nasab. • Tidak bisa hanya mengandalkan tes DNA untuk menyangkal keturunan, tidak lebih diutamakan daripada li'ān.
4.	Dar al-Ifta al-Misriyyah Mesir	• Diperbolehkan menggunakan tes DNA dalam membuktikan keturunan dalam akad nikah yang sah tanpa adanya li'ān, pernikahan fasid, dan hubungan yang diragukan keabsahannya. • Tes DNA tidak dapat digunakan dalam kasus perzinaan, dan juga tidak diperbolehkan untuk menyangkal keturunan.
5.	Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU)	• Tes DNA diakui dan dianggap seperti <i>al-qiya'fah</i>. Tes DNA dapat digunakan untuk menyangkal <i>ilhaqun nasab</i>, tetapi belum tentu bisa untuk menentukan <i>ilhaqun nasab</i>. Sepanjang diyakini validitasnya dan terkait <i>haququl adamy</i>. • Untuk menentukan itsbat nasab dengan beberapa syarat, salah satunya tidak adanya li'ān di dalamnya.

Di Indonesia, penggunaan tes DNA dalam perkara nasab telah memperoleh legitimasi hukum, khususnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010. Putusan tersebut menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk tes DNA. Putusan ini menandai pergeseran paradigma hukum nasional yang sebelumnya hanya mendasarkan status anak pada ikatan perkawinan formal.¹¹⁷

¹¹⁷ Bustomi, Sayehu, "Al-Walad Lil-Firasht Vs Teknologi DNA: Menyusun Kaidah Pembuktian Berbasis Hadist," *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat* 5(2026): 488-504
DOI:[10.55606/jurrafi.v5i1.7856](https://doi.org/10.55606/jurrafi.v5i1.7856)

Adapun dalam undang-undang perkawinan, yakni pasal 44 ayat 1. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diterangkan¹¹⁸ Pasal 125 "LI'ĀN menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya." Pasal 126 "Li'ān terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut." Dari pasal tersebut memberi hak kepada suami apakah hanya meli'ān sang istri atau justru keduanya. Bisa dilihat dari kata "dan atau" yang maksudnya bisa memilih salah satu atau justru keduanya. Pasal 127 "Tata cara li'ān diatur sebagai berikut:

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta";
- b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya: tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar";
- c. Tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

¹¹⁸ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
<https://jdih.usu.ac.id/id/regulasi/kompilasi-hukum-islam-khi>

- d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li'ān.

Pasal 128 "Li'ān hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama."

Tertera dalam Buku II Pedoman Mahkamah Agung, Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam proses penyangkalan dan pengakuan anak, harus memedomani hal-hal sebagai berikut:

- (1) Suami mengajukan gugatan penyangkalan anak kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana pihak Tergugat bertempat tinggal.
- (2) Proses pemeriksaan perkara penyangkalan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dapat dilakukan dengan cara li'ān.
- (3) Proses li'ān dimaksud dalam angka (2) dapat dilakukan dalam hal sebagai berikut:
 - (a) Jika anak lahir sebelum masa 180 (seratus delapan puluh) hari sejak hari perkawinan dilangsungkan (kecuali anak tersebut hasil hubungan suami isteri sebelum dilakukan perkawinan).
 - (b) Jika suami dapat membuktikan bahwa anak yang berusia 180 (seratus delapan puluh) hari atau lebih dalam kandungan isterinya, atau anak yang dilahirkan bukan anaknya yang sah karena dia dalam keadaan tidak mungkin untuk melakukan hubungan biologis dengan isterinya.

- (c) Gugatan penyangkalan anak yang tidak dilakukan dengan acara li'ān, dilakukan dengan pembuktian biasa.

Syarat formil sumpah li'ān:

- (1) Tuduhan isteri berbuat zina tercantum atau dibuat secara kronologis dalam surat gugatan atau permohonan.
- (2) Isteri menyanggah tuduhan suami bahwa dirinya telah berbuat zina dengan laki-laki lain.
- (3) Sumpah li'ān dilaksanakan atas perintah hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Syarat materiil sumpah li'ān:

- (1) Suami tidak dapat melengkapi bukti-bukti atas tuduhan zina terhadap isterinya.
- (2) Sumpah suami diucapkan dalam sidang Majelis Hakim (Pengadilan) yang dihadiri oleh isteri Pemohon.
- (3) Sumpah suami dibalas pula dengan sumpah isteri yang disampaikan dalam sidang Pengadilan pula.
- (4) Sumpah mula'anah (saling melaknat) menurut teks sumpah yang sudah ditentukan.¹¹⁹

¹¹⁹ Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*, Edisi Revisi (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013), 163-166. https://pa-rumbia.go.id/images/Pedoman_Organisasi/1-Buku-II-edisi-Rev_2013_Pedoman-Tugas-dan-Adm.pdf

Contoh putusan dengan kasus yang sama yakni penyangkalan/pengingkaran anak dengan putusan yang dikeluarkan oleh PA Wonosobo Nomor 969/Pdt.G/2020/PA.Wsb, dimana menggunakan tes DNA sebagai alat bukti utama dalam perkara penyangkalan keabsahan anak untuk memastikan kebenaran materiil.

Permasalahan ini bermula dengan adanya seseorang yang menanyakan perihal kasus penyangkalan anak, yang sedang menanyakan di bagian PTSP, yakni di bagian meja informasi. Pihak dari meja informasi pun meneruskan pertanyaan tersebut kepada para hakim, yang kemudian para hakim mengadakan diskusi dengan majelis hakim dan menghasilkan bahwa kasus tersebut harus dilanjutkan dengan membawa alat bukti berupa tes DNA.

Orang tersebut diharuskan untuk melakukan tes DNA terlebih dahulu, karena hal tersebut akan menjadi salah satu alat bukti. Dan kemudian kasus tersebut tidak jadi memasuki pengadilan.

Menurut penuturan salah satu pihak PTSP, Bapak Ramadhan mengatakan,

"Kasus li'ān ini tergolong kasus yang sangat-sangat jarang, bahkan di PA Bangil juga belum pernah ada sebelumnya, jadi baik pengaturan atau persyaratan tertulis ataupun melalui website PA Bangil tidak dapat ditemui secara resmi mengenai li'ān (penyangkalan/pengingkaran anak)."¹²⁰

¹²⁰ Ramadhan, Wawancara, (Bangil, 3 Desember 2025)

Dari penuturan tersebut menyatakan bahwa tidak ada informasi resmi maupun aturan/persyaratan tertulis mengenai li'ān ataupun penyangkalan anak di Pengadilan Agama Bangil.

B. Pandangan Dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bangil Terhadap Posisi Hasil Tes DNA Sebagai Alat Bukti Dalam Memutus Perkara Li'ān

Bagian ini memaparkan hasil wawancara dengan beberapa Hakim Utama Madya dan Madya Pratama Pengadilan Agama Bangil yang memiliki kompetensi keilmuan dalam bidangnya terkhusus terkait hukum acara di Pengadilan Agama sendiri. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pandangan para hakim terhadap kasus li'ān, yaitu li'ān dalam kasus penyangkalan anak secara khusus, serta penerapan penyelesaian hukumnya.

Berdasarkan data yang diperoleh, pandangan para hakim dikelompokkan ke dalam beberapa fokus pembahasan, yang disesuaikan dengan form pertanyaan yang telah diajukan, meliputi persyaratan Tes DNA di Pengadilan Agama Bangil, Tes DNA menurut fiqh dan UU, Kedudukan Tes DNA, Kedudukan anak pasca Li'ān, Jenis Tes DNA, Sumpah para penguji DNA.

1. Status Hukum Alat Bukti Tes *Deoxyribonucleic Acid* (DNA) dalam Proses Pembuktian

Penuturan terkait sebagaimana oleh Hakim Agung Pengadilan

Agama Bangil Ibu Dra. Hj. Hamimah, M.H., sebagai berikut:

"Persyaratan tes DNA itu nanti di pembuktian, atau pada saat mengajukan perkara boleh saja dilampirkan bukti tes DNA nya untuk di bagian pembuktian. Diperiksa di pembuktian di majelis hakim, bukan diajukan di meja 1 di PTSP. Sebenarnya boleh-boleh saja, tapi tidak relevan jika mengajukannya harus ada tes DNA, jadi tidak harus."¹²¹

Menurut beliau tes DNA dapat diajukan kapan saja selama proses pembuktian berlangsung, tidak harus ada saat mendaftarkan gugatan.

Penuturan lebih jelas diungkapkan oleh Hakim Agung Pengadilan Agama Bangil Bapak Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI., M.H., sebagai berikut:

"Memang harus dibedakan mana yang masuk syarat administratif dan pembuktian. Untuk tes DNA sendiri sebenarnya tidak masuk persyaratan tapi masuk ke dalam pembuktian. Kalau ditanya mengapa tes DNA menjadi bukti yang harus karena memang untuk saat ini DNA itu bukti ilmiah dengan kemajuan teknologi yang ada. DNA itu sulit dibantahkan. Karena memang kemajuan teknologi dan keilmuan sekarang itu DNA itu sudah sebuah hal yang valid, sangat valid sekali. Jadi, DNA itu sebuah hal yang valid dan sulit dibantahkan."¹²²

Menurut Hakim Rifyal tes DNA memiliki kekuatan pembuktian yang sangat tinggi (valid dan sulit dibantah), namun secara prosedural tetap harus diperiksa dalam persidangan.

Penuturan selanjutnya dijelaskan oleh Hakim Agung Pengadilan Agama Bangil Drs. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H., sebagai berikut:

"Sebenarnya tes DNA itu bukan persyaratan gugatan penyangkalan anak ke PA. Ke Pengadilan Agama tidak memerlukan tes DNA dalam penyangkalan anak tapi bisa menjadi salah satu alat bukti yang kuat untuk bisa menentukan hubungan biologis antara anak dan

¹²¹ Hamimah, Wawancara, (Bangil, 3 Desember 2025)

¹²² Rifyal, Wawancara, (Bangil, 3 Desember 2025)

orang tua jadi tes DNA itu digunakan sebagai alat bukti saja atau tambahan untuk memperkuat atau menjelaskan tujuan tentang penyangkalan anak itu, tes DNA itu dijadikan sebagai bukti yang otentik untuk mengetahui asal-usul atau benih dari janin yang dikandung oleh istri. Kalau ada yang lain, misalnya saksi, saksi. Yang empat orang itu yang disumpah. Itu cuma pendukung."¹²³

Menurut beliau tes DNA berfungsi sebagai bukti otentik dan kuat sebagai alat bukti dan mengedepankan empat orang saksi dalam kasus ini.

Jadi Kesimpulan dari ketiga hakim ialah tes DNA dalam perkara penyangkalan anak di Pengadilan Agama bersifat opsional pada tahap pendaftaran (bukan syarat administratif) namun sangat dianjurkan sebagai alat bukti karena validitas ilmiahnya yang tinggi.

Tabel 4. 2

Status Hukum Alat Bukti Tes *Deoxyribonucleic Acid* (DNA) dalam Proses Pembuktian

No.	Narasumber	Keterangan
1.	Dra. Hj. Hamimah, M.H.	Boleh dilampirkan di bagian pendaftaran, diperiksa di majelis hakim
2.	Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI., M.H.	Masuk ke dalam pembuktian, bukan syarat administratif
3.	Drs. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.	Bukan persyaratan gugatan, menjadi salah satu alat bukti yang kuat

Menurut hakim Ibu Hamimah dapat disimpulkan bahwasannya bukti tes DNA dapat dilampirkan saat melakukan pendaftaran perkara. Sedangkan menurut hakim Bapak Rifyal menyatakan bahwa tes DNA

¹²³ Jalil, Wawancara, (Bangil, 3 Desember 2025)

masuk ke dalam pembuktian yang harus ada dalam pengajuan perkara ini. Tes DNA merupakan bukti ilmiah karena perkembangan zaman memiliki hasil yang valid dan sulit terbantahkan. Kemudian menurut hakim Bapak Jalil menyatakan bahwa tes DNA itu dijadikan sebagai bukti yang otentik, bukti tambahan, untuk memperkuat atau menjelaskan tujuan tentang penyangkalan anak itu. Dipergunakan sebagai pendukung dari empat orang saksi. Ketiga hakim sepakat menyangkal tes DNA masuk ke dalam persyaratan administratif dan masuk bagian pembuktian.

Menganalisis mengenai alat bukti yang dibicarakan oleh para hakim, "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya."¹²⁴ Menurut Pasal 235 KUHP Baru¹²⁵, alat bukti terdiri atas:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Keterangan terdakwa
- e. Barang bukti
- f. Bukti elektronik
- g. Pengamatan Hakim

¹²⁴ Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹²⁵ Pasal 235 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

h. segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

Kemudian, jika barang bukti merupakan barang atau alat yang secara langsung atau tidak langsung untuk melakukan tindak pidana (real evidence atau physical evidence) atau hasil tindak pidana. Dan yang disita oleh penyidik pada saat proses penyelidikan.¹²⁶

Sedangkan pembuktian dalam perkara perdata adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, yang berarti hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan *preponderance of evidence*, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran material, maka peristiwanya harus terbukti.¹²⁷

Hasil tes DNA, bersumber dari pemeriksaan ilmiah, berbentuk dokumen resmi yang memuat analisis dan kesimpulan ahli mengenai hubungan biologis. Memiliki kekuatan pembuktian yang disebut akta di bawah tangan atau akta otentik dan termasuk ke dalam alat bukti surat.

¹²⁶ Penjelasan huruf (e) halaman 224 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹²⁷ Willa Wahyuni, "Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti dalam Hukum Pidana," *hukumonline.com*, 20 Juni 2022, diakses 30 April 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-alat-bukti-dan-barang-bukti-dalam-hukum-pidana-lt62b06e0ab0e92/>

2. Pendapat Hakim mengenai Status Tes DNA dalam Penyelesaian Perkara Li'ān dalam Fiqih dan Peraturan Perundang-Undangan

Penuturan terkait sebagaimana oleh Hakim Agung Pengadilan Agama Bangil Ibu Dra. Hj. Hamimah, M.H., sebagai berikut:

"Tes DNA merupakan hal yang baru, teknologi. Di jaman dahulu itu kan tidak ada."¹²⁸

Beliau menggunakan pendekatan masalah mursalah (kemaslahatan umum). Karena teknologi ini membawa kepastian, maka ia harus diterima sebagai bagian dari perkembangan hukum. Beliau tidak mempersoalkan benturan dengan fiqih karena menganggap ini adalah realitas baru yang harus direspon dengan alat baru pula.

Penuturan selanjutnya disampaikan oleh Hakim Agung Pengadilan Agama Bangil Bapak Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI., M.H., sebagai berikut:

"Menurut sepengetahuan saya ya, kalau ditinjau dari hukum fiqih sebenarnya dibolehkan karena sebenarnya dalam fiqih sendiri untuk li'ān itu kan dia 4 saksi kalau misal suami tidak bisa mengajukan 4 orang saksi maka dia harus bersumpah sebanyak (4x) kemudian hal itu bisa dibantahkan juga oleh istrinya dengan menunjukkan 4 orang saksi walaupun tidak bisa maka sumpah sebanyak (4x) tetapi untuk hukum fiqih sendiri tes DNA itu selama untuk membuktikan penyangkalan keturunan dari selama tidak menyimpangi dari nasab yang sah. Karena bagi sebagian ulama itu untuk DNA itu kita bisa membantahkan nasab sah. Kalau misalnya benar suaminya itu adalah suami sah daripada istri yang di li'ān maka tidak bisa membantahkan, jadi yang diitu nasab sah nya karena suami sah kalau misalnya ketika suami sahnya menyangkal anak tadi lewat li'ān maka saksi 4 orang

¹²⁸ Hamimah, Wawancara, (Bangil, 3 Desember 2025)

kalau ngga ya sumpah (4x), kalau istrinya tidak bisa membantah sumpahnya atau saksinya maka otomatis pernikahannya menjadi fasakh secara permanen jadi tidak bisa kembali rukun. Dari fiqih, ketentuannya adalah DNA dibolehkan tapi tidak bisa membatalkan nasab yang sah pernikahan yang sah karena ketika itu tetap dipaksakan oleh suaminya maka otomatis pernikahannya akan tetap fasakh secara permanen. Kalau menurut Undang-Undang Positif di Indonesia untuk tes DNA ini sudah merupakan bukti ilmiah dia sesuai dengan yang kita lihat dari MK No. 46/PUU/2010 Jadi, bukti DNA untuk saat ini diterapkan sebagai bukti yang valid dalam penyangkalan anak."¹²⁹

Sejalan dengan Hadist Nabi *Al-walad li al-firasy* sebuah dalil hukum kedua yang dapat dipakai dalam penyelesaian suatu kasus suami-istri misalkan contoh seorang isteri melahirkan anak dan diakui oleh laki-laki lain, namun juga menyelesaikan seorang wanita yang dihamili seorang laki yang bukan sah sebagai pasangannya atau dihamili oleh laki-laki lain. Pendapat Abu Hanifah adalah: selama anak lahir setelah *aqad*, maka nasab anak dihubungkan kepada suami yang seranjang dengan dia dalam pernikahan yang sah, sekiranya suami menolak anak tersebut maka ditempuh dengan cara li'ān dapat dipertimbangkan menjadi salah satu jalan keluarnya, sehingga dalam kasus nikah hamil jika anaknya lahir setelah dilangsungkan *aqad* maka anak tersebut adalah anak sah dan nasabnya dihubungkan dengan suami.¹³⁰ Sehingga, penerapan tes DNA memang dinilai kontemporer mengikuti perkembangan zaman.

Sedangkan penuturan tersebut bertentangan dengan Al-Qur'an

¹²⁹ Rifyal, Wawancara, (Bangil, 3 Desember 2025)

¹³⁰ Khoirul Hidayah, "Al-Walad Lil-Firasht Vs Teknologi DNA: Menyusun Kaidah Pembuktian Berbasis Hadis," *JURRAFI Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat*, no. 1(2026): 488-504. <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v5i1.7856>

yakni li'ān merupakan sumpah dari seorang suami yang dilaksanakan karena tidak mampu menghadirkan saksi sebanyak empat orang.¹³¹ Sumpah yang disampaikan oleh suami tersebut sebagai pengganti atas tidak adanya saksi dari pihak suami (orang yang menuduh). Jika suami dapat menghadirkan saksi sebanyak empat orang sebagaimana yang diwajibkan didalam al-Qur'an, maka ini tidak termasuk dalam kategori li'ān. Beliau menyepadankan DNA dengan saksi, DNA memperkuat posisi suami, tetapi tidak otomatis menghilangkan proses li'ān itu sendiri.

Di lain sisi, dalam putusan MK No. 46/PUU/2010 secara pokok menjelaskan mengenai penggunaan tes DNA dalam kasus anak di luar nikah dapat memiliki hubungan keperdataan dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.” Tidak membahas secara khusus mengenai penggunaan tes DNA dalam penyangkalan anak dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah.

Penuturan terakhir terkait hal serupa juga diucapkan oleh Hakim Agung Pengadilan Agama Bangil Bapak Drs. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H., sebagai berikut:

"Kalau perundang-undangan itu yang saya katakan, kalau

¹³¹ Setiawan, "Dampak Yuridis Sumpah Li' An Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Mahakim Journal of Islamic Family Law*, no. 1(2021): 62.
<https://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/mahakim/article/download/133/116/292>

memang tidak ada lagi saksi ya baru bisa. Tapi kalau undang-undang itu ya kalau sepanjang ada saksi, ya mengetahui langsung. Penyangkalan itu, tidak punya perulangan pastinya. Menurut fiqih 'sama'.¹³²

Beliau melihat hukum Islam dan hukum negara sudah seirama, jadi tidak perlu diperdebatkan secara dikotomis.

Tabel 4. 3

Pendapat Hakim mengenai Status Tes DNA dalam Penyelesaian Perkara Li'ān dalam Fiqih dan Peraturan Perundang-Undangan

Aspek	Dra. Hj. Hamimah, M.H.	Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI., M.H.	Drs. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.
Status Tes DNA	Hal baru, tidak ada di zaman dahulu. Implisit: perlu diakomodasi.	Dibolehkan dalam fiqih, dengan catatan ketat.	Dalam fikih dan UU sama fungsinya.
Sikap Terhadap Fiqih	Tidak disinggung, fokus pada inovasi.	Sangat ketat: DNA tidak boleh melampaui batas syariat (tidak bisa membatalkan nasab sah).	Fiqih dan UU sama-sama menempatkan DNA sebagai pengganti saksi.
Sikap Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	-	Mengakui Putusan MK sbg validasi ilmiah.	UU adalah jalur formal, fiqih adalah ruhnya.

3. Kedudukan Tes DNA dalam Penyelesaian Perkara Li'ān

Penuturan terkait sebagaimana oleh Hakim Agung Pengadilan Agama Bangil Ibu Dra. Hj. Hamimah, M.H., sebagai berikut:

¹³² Jalil, Wawancara, (Bangil, 3 Desember 2025)

"Sumpah suami 4x dan ke 5 diikuti sumpah istrinya. Tes DNA sudah diakui dalam Putusan MK No. 46 Tes DNA dapat menggantikan sumpah di hadapan hakim. Jadi jika sudah ada bukti tes DNA tidak perlu bersumpah lagi. Jika li'ān ya li'ān, jika tes DNA ya tes DNA."¹³³

Beliau berpendapat bahwa tes DNA dan li'ān adalah dua jalur yang terpisah. Jika jalur tes DNA sudah ditempuh dan hasilnya valid, maka jalur li'ān tidak lagi relevan. Ini adalah pendekatan yang sangat modern. Landasannya adalah Putusan MK, yang dianggapnya telah mentransformasi cara pembuktian asal-usul anak. Mendorong kepastian hukum berbasis sains, mengenyampingkan potensi sumpah palsu namun mendegradasi sumpah li'ān. Hal ini bertentangan dengan lima lembaga fatwa baik MUI, Lajnah Daimah Lil Ifta, *Muslim World League*, Dar al-Ifta al-Misriyyah yang menilai bahwa tidak ada yang bisa menggantikan aturan syar'i yakni sumpah li'ān untuk perkara penyangkalan anak. Walaupun menurut LBM NU dapat digunakan untuk menyangkal *ilhāqun nasab*, dan mempersyaratkan tidak adanya li'ān di dalamnya.

Penuturan lain dijelaskan juga oleh Hakim Agung Pengadilan Agama Bapak Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI., M.H. sebagai berikut:

"Ketika diterapkannya saksi maka statusnya tes DNA ini sebagai bukti pendukung sebenarnya. tapi kalau misalnya tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi maka tes DNA ini menjadi bukti utama, jadi kalau ada tes DNA tetap bersumpah di hadapan hakim. Untuk saksinya tetap 4 orang saksi. Untuk kevalidan nya ditambah ke DNA ya bisa itu sebagai bukti pendukung. Kalau sudah menerapkan 4 orang saksi sejatinya sudah terpenuhi sebenarnya tapi terkadang para pihak itu lebih menginginkan hal-hal yang sifatnya lebih valid. Yang mana tes DNA itu dianggap sebagai hal yang sangat valid dan sulit untuk dibantahkan maka ya silahkan namun kemudian ketika syaratnya tidak

¹³³ Hamimah, Wawancara, (Bangil, 3 Desember 2025)

bisa terpenuhi masalahnya juga lebih condong ke tes DNA, ya bisa dijadikan bukti utama."¹³⁴

Menurut beliau sumpah adalah pilar, Sains adalah Penguat Beliau mempertahankan orisinalitas fikih, di mana li'ān adalah paket lengkap: tuduhan, saksi, dan sumpah. Tes DNA hanya masuk sebagai "data pendukung" untuk mempertebal keyakinan hakim. Pengecualian diberikan jika syarat 4 saksi tidak bisa dipenuhi sama sekali, maka DNA bisa naik kelas menjadi "bukti utama". Ini adalah jalan tengah. Penuturan beliau mengenai bukti utama bersinggungan dengan lima lembaga fatwa yang memposisikan Tes DNA sebagai bukti pendukung atau *qarinah*.

Penuturan selanjutnya dijelaskan juga oleh Hakim Agung Pengadilan Agama Bapak Drs. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. sebagai berikut:

"Li'ān, enggak perlu lagi. Karena itu kan faktor pendukung. Itu kan juga, tes DNA itu termasuk akta otentik. Untuk apa lagi disumpah li'ān kalau sudah ada bukti otentik kalau tidak terbukti, baru ada sumpah kalau sudah ada bukti otentik, tidak perlu lagi disumpah."¹³⁵

Beliau menggunakan logika hukum acara perdata secara murni. Baginya, status akta otentik (hasil tes DNA dari lembaga resmi), secara hierarki pembuktian, lebih kuat daripada sumpah. Sumpah adalah subsider, hanya dipakai jika bukti lain tidak ada. frasa kuncinya, "untuk apa lagi disumpah li'ān kalau sudah ada bukti otentik?," menunjukkan bahwa baginya efisiensi dan kepastian

¹³⁴ Rifyal, Wawancara, (Bangil, 3 Desember 2025)

¹³⁵ Jalil, Wawancara, (Bangil, 3 Desember 2025)

pembuktian lebih utama. Namun pernyataan beliau dengan menghapus sumpah li'ān sekaligus, bertentangan dan tidak sesuai dengan lima Lembaga fatwa, karena li'ān tetap harus dilaksanakan dalam konteks kasus tersebut, tidak ada yang lebih utama daripada li'ān menurut *Muslim World League*. Baik Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berpedoman pada aturan syar'i yakni li'ān dan Lajnah Daimah Lil Ifta yang mengungkapkan penyangkalan anak hanya menggunakan mekanisme li'ān, walaupun *qarinah* mengindikasikan sebaliknya. Jadi semua sepakat bahwa tes DNA tidak bisa dijadikan sebagai pengganti dari sumpah li'ān.

Tabel 4. 4

Kedudukan Tes DNA dalam Penyelesaian Perkara Li'ān

Aspek	Dra. Hj. Hamimah, M.H.	Drs. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.	Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI., M.H.
Kedudukan Tes DNA	Alat bukti prima (mandiri)	Alat bukti otentik (final)	Alat bukti pendukung yg diutamakan, bisa menjadi utama hanya jika syarat saksi gagal (opsi)
Pelaksanaan Sumpah LI'ĀN	Tidak Perlu. Jika sudah ada bukti tes DNA, sumpah gugur.	Tidak Perlu. Sumpah dilakukan jika bukti otentik tidak ada.	Masih Wajib. Sumpah tetap harus dilakukan, DNA hanya penguat.
Dasar	Putusan MK No. 46 (mengakui tes DNA sebagai bukti).	Kekuatan pembuktian akta otentik & efisiensi beracara.	Fikih formil (syarat 4 saksi adalah inti li'ān) & kehati-hatian.

Berdasarkan pendapat para hakim di atas, penulis berpendapat bahwa penggunaan tes DNA dalam perkara li'ān harus ditempatkan pada posisi yang integratif namun hati-hati. Pendapat Bapak Rifyal yang memosisikan DNA sebagai penguat adalah yang paling ideal. Namun, untuk mengisi kekosongan jika saksi tidak ada, urgensi pendapat Ibu Hamimah dan Bapak Arafah bisa diterima dengan syarat: hasil tes DNA tersebut tidak otomatis menghapuskan ataupun mengesampingkan sumpah li'ān.

4. Sumpah Bagi Penguji Tes DNA

Penuturan terkait sebagaimana oleh Hakim Agung Pengadilan Agama Bangil Ibu Dra. Hj. Hamimah, M.H., sebagai berikut:

"Sepertinya tidak, karena sebagai pejabat sudah disumpah."¹³⁶

Penuturan lain dijelaskan juga oleh Hakim Agung Pengadilan Agama Bapak Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI., M.H. sebagai berikut:

"Untuk penguji tes DNA tidak terikat secara formil dengan persidangan. Seseorang atau petugas yang melakukan tes DNA itu sudah disumpah secara inti. Jadi, karena juga tidak dianggap sebagai seorang saksi maka saya pikir untuk penguji tes DNA mereka tidak perlu disumpah selain mereka telah terikat secara inti."¹³⁷

Penuturan selanjutnya dijelaskan juga oleh Hakim Agung Pengadilan Agama Bapak Drs. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. sebagai berikut:

¹³⁶ Hamimah, Wawancara, (Bangil, 3 Desember 2025)

¹³⁷ Rifyal, Wawancara, (Bangil, 3 Desember 2025)

"Yang membuat itu kan, yang termasuk pejabat, itu tidak perlu lagi disumpah pada pejabatnya itu, karena memang sudah disumpah untuk pejabatan itu yang mengeluarkan tes DNA."¹³⁸

Ketiga hakim Agung Pengadilan Agama Bangil secara bulat berpendapat bahwa penguji tes DNA tidak perlu disumpah ulang di persidangan karena statusnya sebagai pejabat yang telah terikat sumpah jabatan. Pendapat ini bertujuan untuk efisiensi dan mengakui kredibilitas profesional lembaga penguji.

Tabel 4. 5
Sumpah Bagi Penguji Tes DNA

No.	Narasumber	Keterangan
1.	Dra. Hj. Hamimah, M.H.	Ketiganya sepakat mengatakan bahwa penguji tes DNA tidak perlu disumpah lagi karena sudah disumpah jabatan secara inti.
2.	Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI., M.H.	
3.	Drs. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.	

Namun, perlu ditegaskan bahwa pendapat ini baru berlaku optimal jika:

1. Lembaga penguji memang memiliki pejabat yang secara sah telah diambil sumpah jabatannya (biasanya instansi pemerintah/resmi);
2. Tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau pembuktian balik terhadap keabsahan hasil tes DNA. Jika hasil tes DNA

¹³⁸ Jalil, Wawancara, (Bangil, 3 Desember 2025)

dipermasalahan secara serius, secara prosedural hakim tetap dapat memerintahkan petugas yang bersangkutan hadir untuk klarifikasi.

Sumpah yang diambil adalah sumpah jabatan/ahli bahwa mereka akan bertindak jujur dan objektif berdasarkan keahlian ilmiah, bukan sumpah per sampel. Hasil tes DNA dianggap valid jika prosedur pengambilan, pengecekan, dan interpretasi hasilnya dilakukan sesuai standar medis/forensic dengan mengikuti prosedur *chain of custody* (rantai pengawasan) yang ketat, di mana pengambilan sampel dilakukan di depan perwakilan pengadilan atau lembaga resmi untuk menjamin keasliannya.¹³⁹

Tabel 4. 6

Sumpah Saksi Ahli dan Penguji Tes DNA

Aspek	Perlu Sumpah di Persidangan?
Ahli yang dihadirkan secara lisan oleh pihak	Umumnya, iya
Penguji/pembuat laporan tes DNA (dokumen bukti)	Tidak, karena cukup sumpah jabatan

Menurut penuturan ketiga hakim, mengedepankan efisiensi proses persidangan, tidak perlu menghadirkan petugas laboratorium hanya untuk diambil sumpahnya. Serta pengakuan otoritas profesional laporan tes DNA dari lembaga resmi (misalnya laboratorium forensik, rumah sakit, atau lembaga yang pejabatnya telah

¹³⁹ DNA Forensics Laboratory Pvt. Ltd., “Legal DNA tests,” *dnaforensics*, 04 Desember 2022, diakses 04 Mei 2026, <https://www.dnaforensics.in/tests/dna/legal/#:~:text=For%20a%20legal%20DNA%20test,of%20a%20court%2Dappointed%20representative.>

disumpah) diterima sebagai bukti otentik. Tidak semua laboratorium memiliki pejabat yang "sudah disumpah" untuk jabatannya. Hal ini membuka potensi perbedaan kualitas bukti jika tes DNA dilakukan di lembaga yang kurang kredibel.

5. Jenis Tes DNA sebagai Bahan Pembuktian dan Masuk dalam Persidangan

Penuturan terkait sebagaimana oleh Hakim Agung Pengadilan Agama Bangil Ibu Dra. Hj. Hamimah, M.H., sebagai berikut:

"Kalau itu saya kurang tahu, yang ahli dalam bidang itu yang tahu. Mungkin yang harganya lebih mahal itu lebih akurat."¹⁴⁰

Menganalisis dari penuturan beliau, sebenarnya tidak bisa mengandalkan asumsi harga mahal saja tanpa adanya bukti kredibilitas, prosedur, serta terkhusus yakni ahli forensik dan diakui pemerintah.¹⁴¹

Penuturan lain dijelaskan juga oleh Hakim Agung Pengadilan Agama Bapak Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI., M.H. sebagai berikut:

"Tes DNA merupakan ranah di kesehatan tapi saya percaya mereka punya prosedur. Sepengetahuan saya itu kan ada tes DNA untuk mengetahui keturunan, pola diet, perbaikan peremajaan kulit, dll. untuk pemenuhan syarat formil tes DNA dia harus tes DNA yang khusus untuk mengetahui keturunan."¹⁴²

Tes DNA yang khusus untuk mengetahui keturunan atau yang diketahui sebagai *Paternity test* adalah tes DNA yang dapat digunakan

¹⁴⁰ Hamimah, Wawancara, (Bangil, 3 Desember 2025)

¹⁴¹ Wapesri, "Tes DNA, Solusi Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Waris," *wapresri.go.id*, 21 Januari 2020, diakses 04 Mei 2026, <https://www.wapresri.go.id/tes-dna-solusi-alternatif-penyelesaian-sengketa-hak-waris/>

¹⁴² Rifyal, Wawancara, (Bangil, 3 Desember 2025)

untuk mengetahui identitas orang tua dari seorang anak. Tes ini bisa dilakukan juga untuk memastikan apakah ayah atau ibu merupakan orang tua kandung dari anak. Tes ini memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi, yaitu mencapai 99,9%.

Paternity test dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu tes darah dan mengambil swab dari bagian dalam pipi untuk mengambil sampel dan mencocokkan DNA dari orang tua dan anak.¹⁴³

Penuturan selanjutnya dijelaskan juga oleh Hakim Agung Pengadilan Agama Bapak Drs. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. sebagai berikut:

"Berupa surat keterangan, itu kan bukti DNA itu kan jadikan surat. Itu aja kan. Hasil dari laboratorium itu kan. Yang dimasukkan bisa bagi alat bukti."¹⁴⁴

Pernyataan beliau sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP di mana VeR dan tes DNA masuk dalam kategori alat bukti surat.¹⁴⁵

Dari ketiga hakim menyatakan pendapat yang sama dengan argumen penguat yang hampir berdekatan.

¹⁴³ dr. Kevin Adrian, "Tes DNA, Ketahui Beragam Jenis dan Manfaatnya," *alodokter.com*, 8 Mei 2025, diakses 04 Mei 2026, <https://www.alodokter.com/apa-yang-bisa-didapatkan-dari-tes-dna>

¹⁴⁴ Jalil, Wawancara, (Bangil, 3 Desember 2025)

¹⁴⁵ Ekky Elvira Yolanda, "Kekuatan Pembuktian Tes DNA dan Visum Et Repertum Tulang Kerangka Korban Pembunuhan Disertai dengan Tindak Pidana Lain (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 21/Pid.B/2016/PN Wng)," *Jurnal Verstek*, no. 2(2018): 49. <https://doi.org/10.20961/jv.v6i2.39127>

Tabel 4. 7

Jenis Tes DNA sebagai Bahan Pembuktian dan Masuk dalam Persidangan

No.	Narasumber	Keterangan
1.	Dra. Hj. Hamimah, M.H.	Mungkin yang harganya lebih mahal itu lebih akurat.
2.	Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI., M.H.	Tes DNA yang khusus untuk mengetahui keturunan.
3.	Drs. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.	Berupa surat keterangan, itu kan bukti DNA itu kan jadikan surat. Itu aja kan. Hasil dari laboratorium itu kan. Yang dimasukkan bisa bagi alat bukti.

Bahwa ketiga hakim PA Bangil tidak terlalu menguasai perihal jenis atau kualifikasi secara spesifik tes DNA seperti apa yang bisa menjadi alat bukti dalam persidangan disamping PA Bangil juga tidak menentukan secara pasti, dan diserahkan sepenuhnya kepada pihak penguji sepenuhnya. Namun, sebenarnya tes DNA tidak diukur dari seberapa tinggi biaya yang dikeluarkan, hal tersebut tergantung dari tujuan dari pengadaan tes DNA itu sendiri.

Cantuman harga yang tertera pada *website* Genos Laboratory yang berada di Jakarta Barat tertulis, "Biaya pemeriksaan dimulai dari 11 juta rupiah."¹⁴⁶ Sedangkan, melalui *website* Previ Klinik yang berada di Jakarta Timur tercantum, "Tes DNA untuk Verifikasi Hubungan Biologis 16.999.000/Tes."¹⁴⁷ Seperti dalam kutipan IDN

¹⁴⁶ Genos Laboratory, "Tes Paternitas (Keayahan)" *Genos Laboratory*, 2026, diakses 14 Juni 2026, <https://genoslaboratory.com/tes-paternitas-keayahan/>

¹⁴⁷ Klinik Utama Previ, "Biaya Tes DNA Hubungan Darah/Paternitas" *PreviGEN*, 2026, diakses 14 Juni 2026, <https://klinikprevi.com/previgen-hubungan-darah/>

Times, Jika hasil tersebut dipakai dalam proses hukum seperti perkara perdata atau pidana, biayanya akan lebih tinggi karena butuh legalisasi dan prosedur tambahan dari pihak laboratorium.¹⁴⁸ Kemudian dari pada itu untuk dapat memasuki persidangan adalah dalam bentuk alat bukti berupa surat.

6. Status Kedudukan Anak Setelah Penyangkalan Anak (Li'ān)

Penuturan terkait sebagaimana oleh Hakim Agung Pengadilan Agama Bangil Ibu Dra. Hj. Hamimah, M.H., sebagai berikut:

"Setelah adanya putusan penyangkalan anak di kabulkan dan terbukti anak bukan anaknya, maka nasab anak hanya kepada ibunya saja."¹⁴⁹

Penuturan lain dijelaskan juga oleh Hakim Agung Pengadilan Agama Bapak Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI., M.H. sebagai berikut:

"Maka otomatis serta merta anak itu hanya dinisbatkan kepada ibunya. Jadi, tidak bisa lagi suaminya. Nasab bin nya itu hilang. Jadi hanya dinisbatkan ke ibunya saja."¹⁵⁰

Pernyataan Hakim Rifyal "*otomatis serta merta*" menunjukkan bahwa akibat ini terjadi demi hukum (*ex lege*) sejak putusan berkekuatan hukum tetap, tanpa perlu prosedur tambahan.

Penuturan selanjutnya dijelaskan juga oleh Hakim Agung Pengadilan Agama Bapak Drs. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. sebagai berikut:

¹⁴⁸ Annisa Nur Fitriani, "Berapa Biaya Tes DNA? Ini Fakta Lengkapnya di Indonesia!" *IDN Times*, 21 Agustus 2025, diakses 9 Maret 2026, https://www.idntimes.com/business/economy/berapa-biaya-tes-dna-c1c2-01-3kz8p-fx1rc7?utm_source=chatgpt.com

¹⁴⁹ Hamimah, Wawancara, (Bangil, 3 Desember 2025)

¹⁵⁰ Rifyal, Wawancara, (Bangil, 3 Desember 2025)

"Kalau menyangkut status itu penyangkalan anak itu setelah ada tes DNA atau pembuktian itu anak itu menentukan berurusan antara anak dan orang tua jika hasilnya itu menentukan bahwa ayah bukan ayahnya atau ibu biologis maka satu anak bisa berubah terutama nanti dalam halawah waris itu menentukan sekali."¹⁵¹

Dari ketiga hakim menyatakan pendapat yang sama dengan argumen penguat yang hampir berdekatan.

Tabel 4. 8

Status Kedudukan Anak Setelah Penyangkalan Anak (Li'ān)

No.	Narasumber	Keterangan
1.	Dra. Hj. Hamimah, M.H.	Setelah adanya putusan penyangkalan anak di kabulkan dan terbukti anak bukan anaknya, maka nasab anak hanya dinisbatkan kepada ibunya saja.
2.	Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI., M.H.	
3.	Drs. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.	

Ketiga hakim menyatakan bahwa setelah terkabulnya putusan LI'ĀN, maka nasab anak terputus dari ayah dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu. Segala hal yang berhubungan ayah termasuk dengan hak waris juga terputus darinya. Meskipun para hakim tidak menyebut Pasal KHI secara eksplisit, inti penuturan mereka mencerminkan Pasal 100 KHI: "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya." Dengan analogi, setelah penyangkalan dikabulkan, anak yang semula dianggap sah menjadi seperti anak luar kawin *vis a vis* suami, sehingga nasabnya hanya ke ibu.

¹⁵¹ Jalil, Wawancara, (Bangil, 3 Desember 2025)

Tabel 4. 9
Perbedaan dengan Status Anak Luar Kawin

Aspek	Anak luar kawin biasa (Pasal 43 UU Perkawinan jo. MK Putusan 46/PUU- VIII/2010)	Anak hasil penyangkalan (setelah putusan dikabulkan)
Hubungan perdata dengan ayah biologis	Dapat dibuktikan, berhak nafkah dan wasiat dari ayah biologis	Ayah biologis bukan suami; bisa dituntut nafkah/wasiat melalui prosedur terpisah (pengakuan anak)
Nasab	Kepada ibu dan ayah biologis (jika dibuktikan)	Hanya kepada ibu.

Tabel 4. 10
Implikasi LI'ĀN

Pihak	Dampak
Anak	Kehilangan hak waris, nafkah, dan nama (nasab) dari suami yang mengingkari. Hanya terhubung ke ibu.
Ibu	Masih memiliki hubungan hukum penuh dengan anak (nafkah, waris, hadlanah).
Suami (penggugat penyangkalan)	Bebas dari kewajiban nafkah dan waris kepada anak.
Keluarga besar suami	Tidak ada hubungan hukum dengan anak.

7. Penerapan Tes DNA Terhadap Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Mahkamah Agung memiliki asas yang menjadi pilarnya dalam menjalankan tugas di masyarakat yang termaktub dalam undang-undang yaitu, "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya

ringan."¹⁵² Dan muncul pertanyaan mengenai penggunaan tes DNA dalam kasus penangkalan anak bersinggungan dengan asas Mahkamah Agung.

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatakan mengenai penyelenggaraan peradilan dilaksanakan secara efektif dan efisien, tanpa prosedur yang berkepanjangan, serta menjamin akses keadilan bagi seluruh masyarakat. Dalam praktiknya, penggunaan tes DNA sebagai alat bantu pembuktian dalam perkara penangkalan anak (li'ān) menimbulkan persoalan tersendiri terhadap implementasi asas tersebut.

Di satu sisi, tes DNA memiliki tingkat akurasi ilmiah yang tinggi dalam menentukan hubungan biologis, sehingga berpotensi mendukung terwujudnya asas peradilan yang cepat. penggunaan tes DNA juga dapat menyederhanakan proses pembuktian, sehingga selaras dengan prinsip peradilan sederhana. Namun di sisi lain, biaya pemeriksaan tes DNA yang relatif tinggi menjadi kendala bagi para pencari keadilan, khususnya dari kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Kondisi ini berpotensi bertentangan dengan asas biaya ringan, karena tidak semua pihak memiliki kemampuan finansial untuk mengakses teknologi tersebut berakibat kepada ketimpangan dalam akses terhadap

¹⁵² Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

alat bukti modern yang pada akhirnya berimplikasi pada terhambatnya prinsip keadilan yang merata.

Penuturan terkait sebagaimana oleh Hakim Agung Pengadilan Agama Bangil Ibu Dra. Hj. Hamimah, M.H., sebagai berikut:

"Mungkin dikarenakan bukti tes DNA membutuhkan biaya yang besar tidak memenuhi asas sederhana dan biaya ringan, menurut saya kalau memang suaminya itu mau li'ān bersumpah lebih sederhana itu memang. Tidak perlu tes DNA memerlukan biaya. Memang bukan satu-satunya dia menjadi alat bukti kalau ada orang yang tahu ini lebih. Memang di Kompilasi Hukum Islam li'ān sendiri tidak ada perluasan masalah mengenai teknologi atau tes DNA."¹⁵³

Menurut penuturan beliau, secara eksplisit menyebut bahwa KHI tidak memperluas masalah teknologi atau tes DNA. Ini adalah argumen *legal formal* yang kuat karena KHI adalah pedoman utama hakim agama. Tes DNA seperti tidak sesuai dengan asas ini karena penggunaan biaya yang besar bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Penuturan lain dijelaskan juga oleh Hakim Agung Pengadilan Agama Bapak Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI., M.H. sebagai berikut:

"Sebenarnya begini pemenuhan secara maksimal visi misi MA itu sejatinya diterapkan tanpa mengesampingkan hal-hal yang sifatnya formil dan materiil. Boleh kita mengusung tema harus mudah, tdk boleh mempersulit para pihak, tapi tidak serta merta juga mengenyampingkan hal yang sifatnya formil atau materiil untuk pemenuhan keadilan tadi. Saya kasih contoh misal khusus untuk perkara perdata misalnya khusus perkara perceraian ya. "ini mereka berdua sudah sepakat kenapa ga dimudahkan saja?" ya ndak bisa juga karena penerapan lex spesialis itu walaupun mereka sudah sepakat berarti tidak ada kesepakatan dalam perceraian. Maka harus ada pembuktian. Nah maka sama juga dengan perkara-perkara yang lain. Meskipun visi misi mahkamah agung adalah

¹⁵³ Hamimah, Wawancara, (Bangil, 3 Desember 2025)

sederhana, ringan, dan cepat tapi tetap hal-hal yang sifatnya formil dan materiil tidak boleh dikesampingkan. Termasuk tes DNA tadi kalau misalnya tes DNA tadi menjadi bukti satu-satunya yang dianggap valid ketika sumpah 4 orang saksi tidak dipenuhi maka tetap dilaksanakan. Karena kalau ketika kita memudahkan itu mengesampingkan DNA maka pastinya kedepannya pada akhirnya ada pihak-pihak yang dirugikan. Contoh: anak akan merasa terzolimi, ini kok sumpahnya tidak terpenuhi, tes DNA juga tidak ada, tapi hakim mengesahkan. Akan terjadi cacat hukum nanti. Efek sampingnya ke kedudukan anak nanti."¹⁵⁴

Penuturan Hakim Rifyal sejalan dengan prinsip kebenaran harus diyakini oleh hakim. Prinsip ini dikenal sebagai "beyond reasonable doubt", yaitu kebenaran yang dinyatakan sepenuhnya didasarkan pada bukti-bukti yang tidak diragukan, sehingga kebenaran tersebut dianggap sebagai kebenaran yang sejati. Kredibilitas bukti-bukti yang dihadirkan di pengadilan menjadi penentu nasib terdakwa dalam proses persidangan. Dalam ranah hukum acara perdata, "nasib" Penggugat dan Tergugat pun bergantung pada kekuatan bukti yang mereka ajukan. Pembuktian yuridis ini menjadi landasan bagi hakim dalam mengambil keputusan, yang mana keputusan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang signifikan.¹⁵⁵

Namun, penuturan beliau Tidak menjawab problem biaya bagi masyarakat miskin. Apakah pengadilan akan menyediakan bantuan biaya tes DNA. Asumsi bahwa tes DNA "satu-satunya bukti valid" bisa

¹⁵⁴ Rifyal, Wawancara, (Bangil, 3 Desember 2025)

¹⁵⁵ Zahra, dkk, "Relevansi Kepentingan Alat-alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata," Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS", no. 1(2024): 96-97. <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>

diperdebatkan karena akurasi DNA tidak mutlak (ada kemungkinan kesalahan laboratorium).

Penuturan selanjutnya dijelaskan juga oleh Hakim Agung Pengadilan Agama Bapak Drs. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. sebagai berikut:

"Itu yang tanya saya, kalau menurut saksi yang tidak ada, ya satu-satunya itu alat itu. Mana berlarut-larut kalau dibutuhkan saksi, saksi bertele-tele misalnya kan malah lama persidangannya tidak lepas lagi tergantung dari pembuktian di persidangan, kalau misalnya ada saksi 4 orang di Sumpah dan lain lain itu sudah cukup tapi kalau memang tidak ada ya otomatis pakai itu, kepastiannya itu sebagai alat bukti yang otentik."¹⁵⁶

Pendapat beliau Mengabaikan aspek biaya yang menjadi beban para pihak. Kata "Otomatis" menggunakan tes DNA seolah-olah menghilangkan diskresi hakim untuk mempertimbangkan bukti lain.

Tabel 4. 11

Penerapan Tes DNA Terhadap Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

No.	Narasumber	Keterangan
1.	Dra. Hj. Hamimah, M.H.	Kalau memang suaminya itu mau LI'ĀN bersumpah lebih sederhana itu memang. Tidak perlu tes DNA memerlukan biaya. Memang bukan satu-satunya dia menjadi alat bukti. Memang di kompilasi hukum islam LI'ĀN sendiri tidak ada perluasan masalah mengenai teknologi atau tes DNA.
2.	Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI., M.H.	Sebenarnya begini pemenuhan secara maksimal visi misi MA itu sejatinya diterapkan tanpa mengesampingkan

¹⁵⁶ Jalil, Wawancara, (Bangil, 3 Desember 2025)

		hal-hal yang sifatnya formil dan materiil. Penerapan <i>lex specialis</i> , Maka harus ada pembuktian. Termasuk tes DNA tadi kalau misalnya tes DNA tadi menjadi bukti satu-satunya yang dianggap valid ketika sumpah 4 orang saksi tidak dipenuhi maka tetap dilaksanakan. Karena kalau ketika kita memudahkan itu mengesampingkan DNA maka pastinya kedepannya pada akhirnya ada pihak-pihak yang dirugikan.
3.	Drs. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.	Jika tidak ada saksi, kepastiannya itu sebagai alat bukti yang otentik.

Dari ketiga pernyataan hakim dapat disebutkan bahwa hakim mengakui posisi tes DNA tidak menjadi satu-satunya alat bukti, kemudian daripada dalam KHI tidak menerangkan secara umum atau lebih terkait penggunaan tes DNA secara resmi. Kemudian dikatakan lagi bahwa dalam menjalankan persidangan tidak bisa serta merta mengesampingkan hal-hal yang bersifat formil dan materiil, tetap dibutuhkannya pembuktian dan alat bukti untuk menghindari adanya pihak yang dirugikan dan kecacatan hukum. Serta jika tidak adanya pembuktian 4 orang saksi, maka tes DNA menjadi keharusan.

Tabel 4. 12

Tes DNA Menurut Asas Peradilan

Asas	Definisi Umum	Hambatan dari Tes DNA
Sederhana	Proses yang mudah dipahami dan tidak berbelit	Adanya proses dan rangkaian administrasi tertentu

Cepat	Waktu penyelesaian yang singkat dan pasti	Lamanya waktu tunggu hasil
Biaya Ringan	Biaya terjangkau dan tidak memberatkan	Mahalnya biaya pemeriksaan

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperkuat urgensi pengajuan tes DNA untuk membuktikan hubungan biologis, namun tidak diimbangi dengan pengaturan yang mengakomodir bagaimana pembuktian tersebut dapat dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tes *Deoxyribonucleic Acid* atau yang sering disebut dengan tes DNA dimana dalam hukum perundang-undangan tes DNA sudah diakui dan dapat dijadikan alat bukti ilmiah dalam persidangan. Lebih lanjut, dalam perspektif hukum Islam, mekanisme penyangkalan anak telah diatur secara khusus melalui prosedur li'ān yang secara normatif tidak mensyaratkan pembuktian berbasis teknologi seperti tes DNA. Hal ini menunjukkan bahwa secara syar'i, penyelesaian perkara dapat dilakukan melalui mekanisme yang relatif sederhana dan tidak memerlukan biaya tinggi. Di PA Bangil sendiri meskipun tidak menjadi persyaratan administratif, Tes DNA masih menjadi keharusan bagi pencari keadilan. Oleh karena itu, penggunaan tes DNA dalam konteks ini sepatutnya ditempatkan sebagai alat bukti pelengkap (qarinah), bukan sebagai instrumen utama dalam pembuktian sesuai dengan pendapat beberapa lembaga fatwa tingkat nasional ataupun internasional.
2. Mayoritas hakim menjadikan tes DNA sebagai bukti valid untuk perkara penyangkalan anak, dan dapat menghilangkan sumpah li'ān, kemudian hakim lain menyatakan bahwa tes DNA menjadi bukti utama jika tidak terpenuhinya empat orang saksi. Memposisikan DNA sebagai penguat adalah yang paling ideal. Namun, hasil tes DNA tersebut tidak bisa

otomatis menghapuskan ataupun mengesampingkan aturan syari yakni sumpah li'ān selain bertentangan dengan nash dan KHI, hal tersebut juga bertentangan dengan fatwa dari beberapa lembaga fatwa Islam dunia. Mengenai kedudukan anak pasca li'ān tidak memiliki hubungan keperdataan dengan suami yang meli'ān, sumpah bagi penguji tes DNA sudah tidak diperlukan lagi di depan persidangan karena sudah berbentuk akta otentik dan sudah disumpah jabatan, dan peran tes DNA terhadap asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan memerlukan sedikit penyesuaian agar maksimal penerapan dalam beracara kedepannya.

B. Saran

1. Hakim di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu mempertimbangkan secara proporsional antara nilai kemanfaatan ilmiah tes DNA dengan prinsip aksesibilitas keadilan, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan bagi para pencari keadilan, khususnya pihak yang kurang mampu.
2. Mahkamah Agung (MA) melalui Dirjen Badan Peradilan Agama, dapat menerbitkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) sebagai pedoman hakim yang mengatur: Kedudukan tes DNA sebagai alat bukti pelengkap dalam perkara li'ān dan itsbat nasab. Mekanisme pra-persidangan yang mewajibkan mediasi dan konsultasi ilmiah sebelum li'ān diizinkan. Standar laboratorium DNA yang terakreditasi dengan biaya terjangkau (misalnya dengan bekerja sama dengan laboratorium

BPJS Kesehatan) dengan membuat skema subsidi biaya tes DNA untuk masyarakat tidak mampu dimana program ini dapat diintegrasikan dengan Posbakum (Pos Bantuan Hukum) pengadilan. Kementerian Agama dan lembaga keagamaan perlu mengadakan program penyuluhan di tingkat masjid, pesantren, dan desa-desa tentang: Hakikat li'ān dan konsekuensinya serta peran tes DNA sebagai alat bantu, bukan pengganti sumpah.

3. Peneliti selanjutnya disarankan bisa melakukan studi komparatif mengenai keefektifan penerapan li'ān di berbagai pengadilan agama atau dengan negara muslim lain, analisis yurisprudensi putusan pengadilan agama yang menggunakan atau menolak tes DNA dalam perkara li'ān, peran tes DNA terhadap restorasi hubungan dan pencegahan li'ān, dampak psikososial li'ān terhadap anak, serta kajian maqashid syariah tentang penggunaan tes DNA yang bertentangan dengan *al-waladu lil-firasy*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A, Ghufuran. *Fiqh Medis: Isu-Isu Kontemporer Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Abdurrahman, H. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Terjemah Lengkap صحيح الأنصار التجاري Bahasa Melayu (Malaysia) Sahih Al-Bukhari. Juz V*. Malaysia: Santai Ilmu House of Publishing, 2007.
- Al-Siwasi, Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahhab. *Fath al-Qodir Juz IV*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.
- Al-Jurjawi, Ahmad Ali. *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh (falsafat dan Hikmah Hukum Islam)*. Penerjemah: Hadi Mulyo dan Shobahussurur. Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992.
- Al Thalhani, Al Shahib Ibn Abbad. *al Muhith fi al lughah. Jilid 6*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2010.
- Ali, M. Hatta. *Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dihubungkan dengan keadilan restoratif dalam lingkungan peradilan umum di Indonesia*. Bandung: Universitas Padjadjaran, 2011.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Al-Lu'lu wal Marjan Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*. Solo: Insan Kamil, 2010.
- Bintania, Aris. *Mekanisme Li'an di Pengadilan Agama dan Implikasinya Terhadap Hukum Perkawinan dalam Perspektif Fiqh*. Bintan: STAIN Sultan Abdurrahman Press, 2019.
- D, James., Watson dkk. *DNA Rekombinan alih Bahasa Wisnu Gunarso*. Jakarta: Erlangga, 1988.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Intermasa, 2001.
- Gayatri, Arum. *Kamus Kedokteran*. Jakarta: Arcan, 1990.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat (Seri Buku Daras)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Huda, Muhammad Chairul. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
- Ibnu Rusyd. *Bidayatul Muftahid Analisa Fiqh Para Muftahid*. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Ibnu Qudamah. *Al-Mughni. Jilid 11. Tahqiq: DR. M. Syarafuddin Khathab, dll.* Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
<https://archive.org/download/etaoin/Al%20Mughni%2011.pdf>
- Imam An-Nawawī. *Terjemah Syarah Şahīḥ Muslim*. Jakarta: Mustaqiim, 2002.

- Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*, Edisi Revisi (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013), 163-166. https://parumbia.go.id/images/Pedoman_Organisasi/1-Buku-II-edisi-Rev_2013_Pedoman-Tugas-dan-Adm.pdf
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, 2020.
- Nisma Iriani, dkk. *Metode Penelitian*. Semarang: Rizmedia Pustaka Indonesia, 2022.
- P. Wahyu P. *Apakah DNA?*. Bandung: Puri Delco, 2013.
- Purba, Michael R. *Kamus Hukum Internasional*. Jakarta: Wacana Intelektual, 2007.
- Qadriani Arifuddin, dkk. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jambi: Sonpdia Publishing Indonesia, 2025.
- Salim, Abdul Malik Kamal bin as-Sayyid. *Shahih fiqh Sunnah Penerjemah: Khairul Amru Harahap*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/ BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Suryo. *Genetika Strata I*. Yogyakarta: Gajah Mada University, 2001.
- Talli, Abdul Safrin D. dkk. *Metodologi Penelitian*. Makassar: Rizmedia Pustaka Indonesia, 2021.
- Thomy, Zairin. *Buku Ajar Dasar-Dasar Sains Genetika*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2015.
- Thaib, M. Hasballah., dan Marahalim Harahap. *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*. Medan: Universitas Al Azhar, 2010.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Witono, Nunung. *Dasar-dasar Fiqh Munakahat Bekal Menuju Pernikahan Samawa*. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2025.
- Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhi*. Dar al-Fikr: Damsyik, 1984.

Artikel Jurnal

- Afifah, Lilik Andar Yuni, "Penetapan Konstitusi Dan Hukum Islam Terkait Tes DNA Sebagai Dalil Keabsahan Anak," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, no. 2(2024): 88-97 <https://doi.org/10.30651/mqs.v13i2.24368>
- Bustomi, Sayehu, "Al-Walad Lil-Firasht Vs Teknologi DNA: Menyusun Kaidah Pembuktian Berbasis Hadist," *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat* 5(2026): 488-504 DOI:[10.55606/jurrafi.v5i1.7856](https://doi.org/10.55606/jurrafi.v5i1.7856)
- Ekky Elvira Yolanda, "[Kekuatan Pembuktian Tes DNA dan Visum Et Repertum Tulang Kerangka Korban Pembunuhan Disertai dengan Tindak Pidana Lain \(Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor:](#)

- 21/Pid.B/2016/PN Wng)," *Jurnal Verstek*, no. 2(2018): 49.
<https://doi.org/10.20961/jv.v6i2.39127>
- Hanapi, Agustin. Imanuddin Imanuddin, dan Khairuddin Hasballah. "Kedudukan Metode al-Qāfah Dalam Penetapan Nasab Anak Menurut Ulama Perspektif Maqashid al-Syariah," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, no.1(2022): 21-37. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15875>.
- Ibrahim AR, Nasrullah Nasrullah, "Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, no.2(2017):459-478 DOI: [10.22373/sjkh.v1i2.2378](https://doi.org/10.22373/sjkh.v1i2.2378)
- Khoirul Hidayah, "Al-Walad Lil-Firasht Vs Teknologi DNA: Menyusun Kaidah Pembuktian Berbasis Hadis," *JURRAFI Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat*, no. 1(2026): 488-504. <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v5i1.7856>
- Kusmayanti, Hazar. "Akibat Hukum Sumpah LI'ĀN Yang Tidak Terbukti Kebenarannya Terhadap Status Anak Berdasarkan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan," *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, no.1(2020), 142. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.1.123-149>
- Lukito, Bagas., Sutrisno Hadi, dan Ikhwan Fikri. "Keputusan Mukhtar NU (Nahdlatul Ulama') Ke-XXXI dan Fatwa Darul Ifta Mesir Mengenai Penetapan Nasab Anak Melalui Tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid)," *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, no.1(2025) <https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/jisyaku/article/view/9921/3169>
- Muhammad Taufan Djafri, Asri Asri, dan Ihsan Muhammad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Rekaman Suara Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Di Peradilan," *AL-QIBLAH*, no.3(2024): 325–350, doi:10.36701/qiblah.v3i3.1451.
- Muhtarom, Ali. "Tes DNA (*Deoxyribonucleic Acid*) Sebagai Alat Bukti Hubungan Nasab Dalam Perspektif Hukum Islam" (2009), <https://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/2581/1/BAB%20I.%20V.%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>
- Nurdiani, Nina. "Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan," *ComTech*, no.2(2014): 1110-1118 DOI:[10.21512/comtech.v5i2.2427](https://doi.org/10.21512/comtech.v5i2.2427)
- Nur Rahmawati Nur, Mad Sa'i. "Qadzaf Dalam Perspektif Fikih Jinayah: Pengertian, Unsur-Unsur Dan Hukuman Bagi Pelaku", *Taruna Law: Journal of Law and Syariah* 3, no 02(2025): 186-96, 189. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.483>.
- Rizal, Sofian Syaiful. "Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan: kajian Putusan Nomor 0862/Pdt.G/2015/PA. Pmk," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 6, no.1(2019): 77-96. 80. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.546>.

- Raihan Maulana Afif, Wulanmas A.P.G Frederik, Altje Agustin Musa, "Tinjauan Yuridis Tentang Penyangkalan Keabsahan Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Sah," *Jurnal Lex Privatum*, no.3(2025)
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/issue/view/3967>
- Setiawan, "Dampak Yuridis Sumpah LI'ĀN Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Mahakim Journal of Islamic Family Law*, no. 1(2021): 62.
<https://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/mahakim/article/download/133/116/292>
- Setiawan, Danie. "Hak Ex Officio Hakim dalam Menetapkan Kewajiban Suami Terhadap Isteri dalam Perkara Cerai Talak," *University of Bengkulu Law Journal*, no.1(2022):45 <https://ejournal.unib.ac.id>
- Sunarto, "Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata The Principle Of Active Judge In Civil Case," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, no. 2(2016): 249-276.
<https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/jurnalhukumperadilan/article/download/40/50/73>
- Suriyani, Irma. "Konsekuensi Hukum Dari LI'ĀN Dalam Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam," *Risalah Hukum*. no.1(2011) <https://ejournal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/170/93>
- Zahra, dkk, "Relevansi Kepentingan Alat-alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata," *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, no. 1(2024): 96-97. <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>

Skripsi/Tesis

- Era Fadli, Mursyid Djawas, dan Syarifah Rahmatillah, "Tes DNA Sebagai Alat Bukti Pengganti Empat Orang Saksi (Analisis Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5669/>
- Lukito, Bagus. "Penetapan Nasab Anak Melalui Tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) Menurut Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-XXXI Dan Fatwa Darul Ifta Mesir" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2024), <http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/40124>
- Muhtarom, Ali. "Tes DNA (*Deoxyribonucleic Acid*) Sebagai Alat Bukti Hubungan Nasab Dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/2581/>
- Mutmainah, Siti. "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Terhadap Kedudukan Anak yang Lahir Pasca Perceraian Karena LI'ĀN dalam Perkara Nomor 5608/Pdt.G/2014/PA BWI"

- Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2020
- Saputra, Irfan Febriansyah Aziz. “Kekuatan Alat Bukti Tes DNA Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor: 150/Pid.B/2020/Pn Blp)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/83279>
- Suhariningsih, "Studi Kedudukan dan Implikasi Hukum Atas Anak yang Disangkal Keabsahannya (Analisis Perbandingan Normatif LI'ĀN dalam Hukum Islam dan dan *Burgerlijk Wetboek*)” Undergraduate thesis, Universitas Brawijaya Malang, 2007. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/109864/1/050702985.pdf>.

Sumber Berita/Website

- Admin, "DNA Fingerprint, Momok Bagi Kriminal Dan Maling Nasab (Bagian 1)", *RMI-NU Banten*, 15 Maret 2024, diakses 9 Maret 2026. <https://rminubanten.or.id/dna-fingerprint-momok-bagi-kriminal-dan-maling-nasab-bagian-1/>
- Aghnia Maurizka Prameswari, "Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan," *pracasya-law*, 27 September 2024, diakses 04 Mei 2026, <https://pracasya-law.com/jp/index.php/2024-11-15-08-28-21/234-asas-peradilan-cepat-sederhana-dan-biaya-ringan>
- Ali Abdul Rahman, “Hal yajūzu ijrā’u faḥṣil ḥamḍin nawawiyy (DNA) li itsbātil ubūwati aw nafyi-hā? Ajābat lajnatul fatwā,” *youn7*, 16 Juli 2019, diakses 10 Maret 2026, <https://www.youn7.com/story/2019/7/16/-هل-يجوز-إجراء-الحمض-DNA-4335846/في-إثبات-النسب-أو-DNA-4335846>
- Ali Gomaa Muhammad, "Ḥukmu taḥlīlī al-ḥamḍ an-nawawī li-itsbāti az-zinā wa nafyi an-nasab, raqmu al-fatwā: 2406," *Dar al-Ifta' al-Misriyyah*, 22 Maret 2005, diakses 10 Maret 2026, <https://daralifta.org/ar/fatwa/details/12686/-حكم-تحليل-الحمض-النوي-لإثبات-الزناونفي-النسب>
- Annisa Nur Fitriani, "Berapa Biaya Tes DNA? Ini Fakta Lengkapnya di Indonesia!" *IDN Times*, 21 Agustus 2025, diakses 9 Maret 2026, https://www.idntimes.com/business/economy/berapa-biaya-tes-dna-clc2-01-3kz8p-fx1rc7?utm_source=chatgpt.com
- Departemen Ifta Umum, “Ḥukmu itsbāti an-nasab aw nafyihī biwāsiṭati faḥṣi (DNA),” *Dā'iratul Iftā' al-Āmm*, 11 April 2013, diakses 10 Maret 2026, <https://aliftaa.jo/research-fatwas/2794>
- DNA Forensics Laboratory Pvt. Ltd., “Legal DNA tests,” *dnaforensics*, 04 Desember 2022, diakses 04 Mei 2026, <https://www.dnaforensics.in/tests/dna/legal/#:~:text=For%20a%20legal%20DNA%20test,of%20a%20court%2Dappointed%20representative.>

- dr. Kevin Adrian, "Tes DNA, Ketahui Beragam Jenis dan Manfaatnya," *alodokter.com*, 8 Mei 2025, diakses 04 Mei 2026, <https://www.alodokter.com/apa-yang-bisa-didapatkan-dari-tes-dna>
- Jurnalis PA Sungai Raya, "Mantab! 95,16% dari 1033 Perkara di Tahun 2024 Terselamatkan," *pa-sungairaya*, 31 Desember 2024, diakses 04 Mei 2026, <https://pa-sungairaya.go.id/mantab-9516-dari-1033-perkara-di-tahun-2024-terselesaikan/>
- Khotimah, Nur. "Huru-hara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana, Apa Hukum Tes DNA Menurut Islam?." *Suara.com*. 20 Agustus 2025. diakses 10 Maret 2026, <https://www.suara.com/lifestyle/2025/08/20/142524/huru-hara-ridwan-kamil-dan-lisa-mariana-apa-hukum-tes-dna-menurut-islam?page=2>
- Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya," *muidigital*, 9 November 2023, diakses 9 Maret 2026, 6-7. <https://mui.or.id/public/index.php/baca/fatwa/kedudukan-anak-hasil-zina-dan-perlakuan-terhadapnya#:~:text=FATWA%20MUI%20NO.11%20Tahun%202012%20TENTANG%20KEDUDUKAN%20ANAK%20HASIL%20ZINA%20DAN%20PERLAKUAN%20TERHADAPNYA>
- Laboratory, Genos "Tes Paternitas (Keayahan)" *Genos Laboratory*, 2026, diakses 14 Juni 2026, <https://genoslaboratory.com/tes-paternitas-keayahan/>
- Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an, "Quran Kemenag," *Quran Kemenag*, 2022, diakses 01 Oktober 2025, <https://quran.kemenag.go.id/>
- Majma' al-Fiqh al-Islāmī, "Keputusan No. 194 (20/9) tentang al-Ithbāt bi al-Qarā'in wa al-Amārāt (al-Mustajaddāt) bagian keempat: al-Baṣmah al-Wirāthiyyah," *Qarārāt wa Tawṣiyāt Majma' al-Fiqh al-Islāmī*, 18 September 2012, diakses 10 Maret 2026, <https://iifa-aifi.org/2364.html>
- Nazaha, "Membuktikan garis keturunan secara legal melalui tes DNA" *Al Ameen*, 19 Maret 2023, diakses 10 Maret 2026, <https://alameenlawfirm.com.sa/2023/03/19/nasab/>
- Previ, Klinik Utama "Biaya Tes DNA Hubungan Darah/Paternitas," *PreviGEN*, 2026, diakses 14 Juni 2026, <https://klinikprevi.com/previgen-hubungan-darah/>
- Shawqi Ibrahim Allam, "Hukmu istikhḍām al-ḥāmiḍ an-nawawiyy fī nafyi wa itsbāti an-nasab, raqmu al-fatwā: 2576," *Dar al-Ifta' al-Misriyyah*, 19 Februari 2014, diakses 10 Maret 2026, <https://www.dar-alifta.org/ar/fatwa/details/13255/-حكم-استخدام-الحامض-النووي-في-نفى-وإثبات-النسب>
- Wapesri, "Tes DNA, Solusi Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Waris," *wapresri.go.id*, 21 Januari 2020, diakses 04 Mei 2026,

<https://www.wapresri.go.id/tes-dna-solusi-alternatif-penyelesaian-sengketa-hak-waris/>

Willa Wahyuni, "Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti dalam Hukum Pidana," *hukumonline.com*, 20 Juni 2022, diakses 30 April 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-alat-bukti-dan-barang-bukti-dalam-hukum-pidana-lt62b06e0ab0e92/>

Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penelitian Masuk PA Bangil



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA BANGIL**

Jl. RAYA RACI- BANGIL Telp. 0343741552 Fax. 0343745202
Website : www.pa-bangil.go.id Email : pa.bangil@gmail.com

Nomor : 1491/KPA.W13-A12/HM2.1.4/XII/2025
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Bangil, 03 Desember 2025

Kepada Yth. :
Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Menindaklanjuti surat Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 1013/F.Sy.1/TL.01/10/2025 tanggal 17 November 2025 perihal sebagaimana tersebut dalam pokok surat, dengan ini kami memberikan izin melaksanakan penelitian sebagai prasyarat penyelesaian studi atas nama **Diana Azzahra** dengan tema penelitian **Persyaratan Tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) untuk Pengajuan Penyangkalan Anak (Li'an) di Pengadilan Agama Bangil.**

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ketua

IHSAN HALIK

Lampiran 2. Surat Penelitian Keluar PA Bangil



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 1013 /F.Sy.1/TL.01/10/2025
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 17 November 2025

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Bangil
Panumbuan, Raci, Kec. Bangil, Pasuruan, Jawa Timur 67153

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Diana Azzahra
NIM : 220201110152
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Persyaratan Tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) Untuk Pengajuan Penyangkalan Anak (Li'an) di Pengadilan Agama Bangil, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
[Signature]
Sudirman

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 3. Wawancara dengan Bapak Hakim PA Bangil Drs. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.



Lampiran 4. Wawancara dengan Ibu Hakim PA Bangil Dra. Hj. Hamimah, M.H.



Lampiran 5. Wawancara dengan Bapak Hakim PA Bangil Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI., M.H



Lampiran 6. Instrumen Wawancara

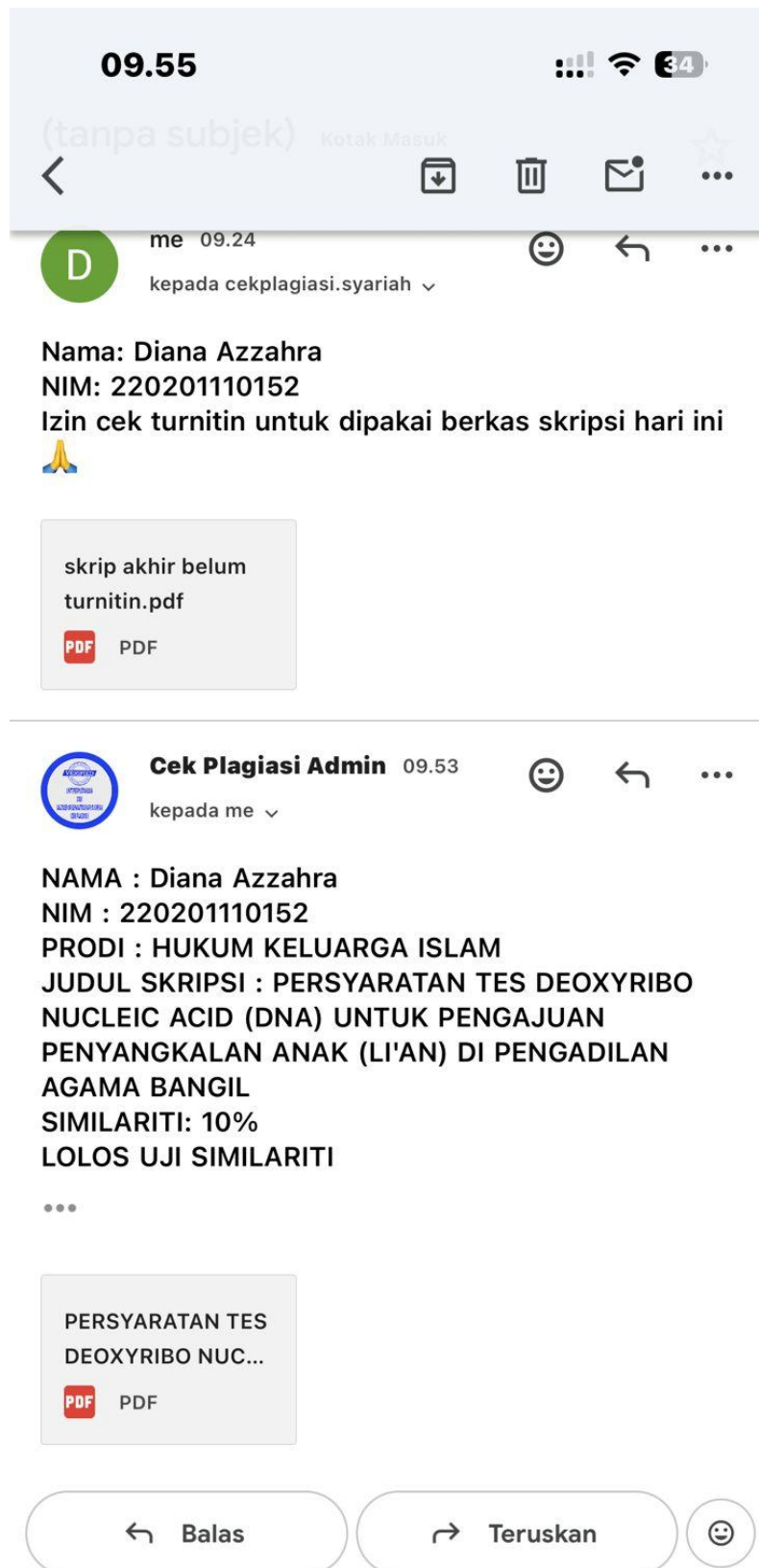
Pertanyaan Umum / Terstruktur

1. Mengapa tes DNA (*Deoxyribonucleic Acid*) menjadi persyaratan pengajuan penyangkalan anak (Li'ān) di Pengadilan Agama Bangil?
2. Bagaimana tes DNA (*Deoxyribonucleic Acid*) dalam pengajuan penyangkalan anak (Li'ān) menurut Fiqih dan Hukum Perundang-Undangan?
3. Apakah selama menjadi hakim pernah menangani kasus penyangkalan anak (Li'ān)?
4. Bagaimana status kedudukan anak setelah penyangkalan anak (Li'ān)?
5. Apakah masih membutuhkan 4 orang saksi dan bersumpah setelah mengadakan tes DNA?
6. Apakah penguji tes DNA juga perlu disumpah?
7. Menggunakan jenis tes DNA yang seperti apa untuk dapat menjadi bahan pembuktian atau masuk dalam persidangan?
8. Bagaimana jika tes DNA diterapkan dalam penyangkalan anak apakah tidak bersinggungan dengan visi misi mahkamah agung yakni asas sederhana, cepat, dan biaya ringan bagi masyarakat?

Pertanyaan Tambahan / Non Terstruktur

1. Bagaimana jika melakukan sumpah li'ān saja tanpa tes DNA?
2. Apakah masih membutuhkan sumpah di hadapan hakim jika sudah adanya bukti tes DNA?

Lampiran 7. Hasil Plagiasi



09.59

3.	SD Negeri Model Malang	2010-2016
4.	SMP Negeri 7 Malang	2016-2019
5.	SMA Negeri 6 Malang	2019-2022
	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2022-2026

Pendidikan Non - Formal

No.	Nama Instansi	Tahun
1.	TPQ & Madin Nurul Falah	2010-2018
2.	KUMON	2012-2016
3.	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Malang	2022-2023
4.	Pondok Pesantren Imam Ad-Damanhuri	2023-2025

Organisasi

No.	Nama Organisasi	Tahun
1.	UKM KSR PMI Unit UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2022-2025
2.	Qiblatunna Hukum Keluarga Islam	2023-2024

122

PERSYARATAN TES DEOXYRIBO NUCLEIC ACID (DNA) UNTUK
PENGAJUAN PENYANGKALAN ANAK (LI'AN) DI PENGADILAN
AGAMA BANGIL

ORIGINALITY REPORT

10%	10%	3%	7%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etheses.uin-malang.ac.id	3%
	Internet Source	
2	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	3%
	Student Paper	
3	repository.uin-suska.ac.id	2%
	Internet Source	
4	rahasiabelajar13.blogspot.com	2%
	Internet Source	
5	digilib.uin-suka.ac.id	1%
	Internet Source	
6	digilib.uinsby.ac.id	1%
	Internet Source	

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%

PERSYARATAN TES DEOXYRIBO NUCLEIC ACID (DNA) UNTUK
PENGAJUAN PENYANGKALAN ANAK (LI'AN) DI PENGADILAN
AGAMA BANGIL

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Diana Azzahra
NIM : 220201110152
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 06 Januari 2004
Alamat : Gg. Kelor No.40 RT.02 RW. 05
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Email : dazzahra662@gmail.com

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

No.	Nama Instansi	Tahun
1.	KB/TK An-Nur Malang	2006-2008
2.	TK Bertaraf Internasional Malang	2008-2010
3.	SD Negeri Model Malang	2010-2016
4.	SMP Negeri 7 Malang	2016-2019
5.	SMA Negeri 6 Malang	2019-2022
6.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2022-2026

Pendidikan Non - Formal

No.	Nama Instansi	Tahun
1.	TPQ & Madin Nurul Falah	2010-2018
2.	KUMON	2012-2016
3.	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Malang	2022-2023
4.	Pondok Pesantren Imam Ad-Damanhuri	2023-2025

Organisasi

No.	Nama Organisasi	Tahun
1.	UKM KSR PMI Unit UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2022-2025
2.	Qiblatunna Hukum Keluarga Islam	2023-2024